

# Hukum Bisnis

Buku ini merupakan buku pengantar bagi mahasiswa dan umum untuk lebih mengenal hukum tentang pendirian suatu usaha dan praktiknya ketika akan membangun suatu usaha. Dengan membaca dan mempelajari buku ini, diharapkan mahasiswa dan siapa pun dapat lebih tertarik untuk mempelajari hukum bisnis yang diterapkan di Indonesia. Materi yang disajikan secara ringkas ini dan dengan memberikan beberapa contoh diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari buku ini.

Buku ini terdiri dari 15 bab yang meliputi Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Benda, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Perseroan Terbatas, Hukum Kepailitan, Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan, Hukum Pasar Modal, Hukum Asuransi, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pajak dalam Bisnis, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum Waralaba.

Semoga bermanfaat. Amin.\*\*\*

**YDF**

Penerbit  
**YAYASAN DARUL FALAH**  
MENGABDI UNTUK ANAK NEGERI

ISBN

Sudiah Hestianah, dkk.

Hukum Bisnis

**YDF**

Sudiah Hestianah  
Mahmud  
Evi Yuli Susanti  
Herman

# Hukum Bisnis

**YDF**

Penerbit  
**YAYASAN DARUL FALAH**  
Mojokerto - Indonesia

Editor:  
Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed.

# Hukum Bisnis



Sudiah Hestianah, Mahmud,  
Evi Yuli Susanti, Herman

# Hukum Bisnis

Editor:

Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed.



Penerbit

**YAYASAN DARUL FALAH**

Mojokerto Indonesia

HESTIANAH. S, dkk

Hukum Bisnis /Sudiah Hestianah, Mahmud, Evi Yuli Susanti,  
Herman.

- Cet. 1 – Mojokerto: Yayasan Darul Falah, September 2025;  
x + 242 hlm; 15 x 21 cm.

**ISBN: .....**

## **HUKUM BISNIS**

Penulis:

Sudiah Hestianah, Mahmud,  
Evi Yuli Susanti, Herman

Editor:

Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed.

Cetakan Pertama: September 2025

Hak cipta @ 2025, pada penulis  
Perancang sampul dan lay out: *Tony's Comp.* Group

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
ALL RIGHTS RESERVED

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara  
mekanis maupun elektronik, termasuk foto kopi, rekaman dan lain-  
lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Diterbitkan Oleh:

**YAYASAN DARUL FALAH**

Jl. Hasanuddin 54 Mojosari 61382 Mojokerto Jawa Timur  
Indonesia

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadiran Tuhan Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang telah menciptakan kebaikan untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya sebagai jalan menuju kebaikan sehingga buku “Hukum Bisnis” ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa proses menulis buku ini tidaklah mudah. Bimbingan dan kasih karunia-Nyalah telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini merupakan buku pengantar bagi mahasiswa untuk lebih mengenal hukum tentang pendirian suatu usaha dan praktiknya ketika akan membangun suatu usaha. Dengan membaca dan mempelajari buku ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih tertarik untuk mempelajari hukum bisnis yang diterapkan di Indonesia. Materi yang disajikan secara ringkas ini dan dengan memberikan beberapa contoh yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari buku ini.

Buku ini terdiri dari 15 bab yang meliputi Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Benda, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Perseroan Terbatas, Hukum Kepailitan, Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan, Hukum Pasar Modal, Hukum Asuransi, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pajak dalam Bisnis, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum Waralaba.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen STIE Darul Falah Mojokerto yang telah memberikan masukan dan pertimbangannya serta orang tua dan keluarga yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis menghargai kritik dan masukan demi perbaikan kualitas buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna untuk menunjang proses pembelajaran mata kuliah Hukum Bisnis. Amin.

Mojokerto, Januari 2025  
Rajab 1446

Sudiah Hestianah, dkk

# DAFTAR ISI

|                     |     |
|---------------------|-----|
| JUDUL .....         | i   |
| KATA PENGANTAR..... | v   |
| DAFTAR ISI .....    | vii |

## **BAB 1 PENGANTAR ILMU HUKUM**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Definisi Hukum .....         | 2  |
| B. Unsur dan Ciri Hukum.....    | 4  |
| C. Tujuan Hukum.....            | 4  |
| D. Kaidah Hukum.....            | 7  |
| E. Asas Hukum .....             | 10 |
| F. Pembidangan Ilmu Hukum ..... | 12 |
| G. Subjek dan Objek Hukum.....  | 14 |

## **BAB 2 HUKUM BENDA**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| A. Definisi Hukum Benda .....                            | 20 |
| B. Jenis-Jenis Benda .....                               | 20 |
| C. Cara Memperoleh Hak Kebendaan.....                    | 24 |
| D. Cara Penyerahan atau Pengalihan Hak<br>Kebendaan..... | 25 |
| E. Piutang yang Diistimewakan .....                      | 26 |

## **BAB 3 HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Definisi Perjanjian dan Perikatan..... | 30 |
| B. Asas Hukum Perjanjian .....            | 31 |
| C. Syarat Sahnya Perjanjian .....         | 33 |
| D. Hapusnya Perikatan .....               | 36 |

## **BAB 4 BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Pengertian Perusahaan .....   | 42 |
| B. Bentuk-Bentuk Perusahaan..... | 42 |

## **BAB 5 PERSEROAN TERBATAS**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Perseroan Terbatas .....               | 60 |
| B. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas ..... | 63 |
| C. Pendirian Perseroan .....                         | 64 |
| D. Modal Dasar dan Saham Perseroan .....             | 66 |
| E. Organ Perseroan .....                             | 70 |

## **BAB 6 HUKUM KEPAILITAN**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Kepailitan .....                        | 74 |
| B. Tujuan Hukum Kepailitan .....                      | 75 |
| C. Asas Kepailitan.....                               | 75 |
| D. Syarat-Syarat Kepailitan.....                      | 76 |
| E. Permohonan Persyaratan Pailit dan Upaya Hukum..... | 80 |
| F. Akibat Putusan Pailit .....                        | 82 |
| G. Jenis-Jenis Kreditur .....                         | 86 |
| H. Pengurusan Harta Pailit .....                      | 87 |
| I. Berakhirnya Kepailitan.....                        | 90 |

## **BAB 7 KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| A. Pengertian Kredit dan Pembiayaan .....           | 94  |
| B. Unsur-Unsur Kredit .....                         | 95  |
| C. Tujuan dan Fungsi Kredit .....                   | 96  |
| D. Jenis-Jenis Kredit.....                          | 99  |
| E. Perjanjian Kredit.....                           | 101 |
| F. Jaminan dan Agunan Kredit .....                  | 102 |
| G. Prinsip-Prinsip Jaminan Kredit .....             | 103 |
| H. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perseorangan ..... | 105 |

## **BAB 8 HUKUM PASAR MODAL**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| A. Pengertian Hukum Pasar Modal ..... | 118 |
| B. Sumber Hukum Pasar Modal .....     | 119 |
| C. Instrumen Pasar Modal .....        | 121 |
| D. Otoritas Jasa Keuangan.....        | 124 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| E. Fasilitator Pasar Modal .....                       | 126 |
| <b>BAB 9 HUKUM ASURANSI</b>                            |     |
| A. Pengertian Asuransi .....                           | 130 |
| B. Perkembangan Asuransi Di Indonesia .....            | 133 |
| C. Jenis-Jenis Asuransi .....                          | 134 |
| D. Prinsip-Prinsip Asuransi .....                      | 136 |
| E. Usaha Penunjang Asuransi .....                      | 138 |
| <b>BAB 10 HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA</b> |     |
| A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha .....      | 142 |
| B. Perjanjian yang Dilarang .....                      | 142 |
| C. Kegiatan yang Dilarang .....                        | 155 |
| D. Persekongkolan (Konspirasi/Kolusi) .....            | 159 |
| E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....              | 161 |
| <b>BAB 11 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS</b>             |     |
| A. Pengertian Sengketa Bisnis .....                    | 166 |
| B. Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis .....             | 166 |
| C. Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis .....          | 167 |
| <b>BAB 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>                 |     |
| A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....           | 180 |
| B. Sifat dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....    | 180 |
| C. Hak Cipta .....                                     | 182 |
| D. Hak Paten .....                                     | 187 |
| E. Hak Merek .....                                     | 189 |
| <b>BAB 13 HUKUM PAJAK DALAM BISNIS</b>                 |     |
| A. Pengertian Pajak .....                              | 194 |
| B. Sejarah Pemungutan Pajak Di Indoensia .....         | 195 |
| C. Fungsi Pajak .....                                  | 197 |
| D. Sistematika Hukum Pajak .....                       | 198 |
| E. Macam-Macam Pajak .....                             | 199 |
| F. Teori Pembenaaran atas Pemungutan Pajak .....       | 200 |

## **BAB 14 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....            | 204 |
| B. Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen ....                   | 205 |
| C. Filosofi Hukum Perlindungan Konsumen.....                      | 207 |
| D. Asas Perlindungan Konsumen .....                               | 209 |
| E. Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia ..... | 213 |

## **BAB 15 HUKUM WARALABA**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| A. Pengertian Waralaba.....                     | 217 |
| B. Karakteristik Dasar Waralaba.....            | 219 |
| C. Hukum Perjanjian pada Waralaba .....         | 222 |
| D. Pembatalan Perjanjian Franchise .....        | 225 |
| E. Hukum Waralaba dengan Persaingan Usaha ..... | 226 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>235</b> |
|-----------------------------|------------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>TENTANG PENULIS .....</b> | <b>241</b> |
|------------------------------|------------|

# **BAB 1**

## **PENGANTAR ILMU HUKUM**

Ilmu hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kehadiran hukum menjadi landasan bagi terciptanya suatu tatanan sosial yang teratur dan adil. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum menjadi langkah awal yang penting bagi setiap individu yang ingin memahami dan mengaplikasikan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan kompleksitas masyarakat dan perubahan dinamika sosial, pemahaman terhadap ilmu hukum menjadi semakin krusial. Ilmu hukum bukan hanya berkaitan dengan norma dan peraturan, tetapi juga melibatkan pemahaman atas konsep keadilan, hak, kewajiban, serta peran negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Dalam bab ini, kita akan menjelajahi landasan dan konsep-konsep dasar yang membentuk ilmu hukum. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan pembaca dapat meraih pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam membentuk dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Penting untuk diingat bahwa ilmu hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan teratur.

## **A. Definisi Hukum**

Bagi orang yang baru mulai mempelajari hukum maka pertanyaan pertama yang terlontar adalah "apakah yang disebut hukum itu?". Istilah "hukum, di negara Anglo Saxon disebut "*law*", di negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda dinamakan "*Recht*", di Prancis disebut dengan istilah "*Droit*" dan dalam bahasa Arab disebut "*Syari'ah*" (Sulaiman, 2019).

Hukum itu ada di seluruh dunia, di mana ada pergaulan hidup manusia. Anggapan modern ini belum lama diterima oleh umum. Sebelumnya masih diterima anggapan bahwa hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang beradab. Ini mengandung arti bahwa dalam masyarakat perimitif dianggap tidak ada hukum. Pendapat ini dianut oleh N.S. Timaseff yang menyatakan bahwa hukum baru timbul maka sesuatu bangsa mencapai tingkat kebudayaan tertentu, sehingga pada waktu ini masih juga terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum. Tapi anehnya N.S. Timaseff tidak dapat membuktikan pendapatnya (Kartohadiprojo, 1967).

Bangsa Romawi merumuskan pengertian hukum itu dengan sangat sederhana dan ringkas, yaitu "*imperare, probibare at permittare* (memerintah, melarang dan memperbolehkan) (Soepomo, 1972). Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Sulaiman, 2019). Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat (Djoemali, 1984).

Hukum adalah suatu sistem norma atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Definisi hukum mencakup serangkaian peraturan yang diakui dan diterapkan oleh suatu otoritas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat dua jenis hukum utama: hukum positif dan hukum normatif. Hukum positif adalah hukum yang secara konkret berlaku dalam suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma-norma yang diakui secara resmi. Sementara itu, hukum normatif mengacu pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar pembentukan hukum positif.

Hukum memiliki beberapa fungsi utama, antara lain (Sulaiman, 2019):

1. Menjaga Ketertiban: Hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh masyarakat.
2. Menjamin Keadilan: Hukum bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dalam interaksi antarindividu dan kelompok, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan.
3. Mengatur Hubungan: Hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan institusi, baik dalam ranah pribadi maupun bisnis.
4. Memberikan Sanksi: Hukum menetapkan sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk mencegah perilaku yang merugikan masyarakat.
5. Memberikan Perlindungan: Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, seperti hak properti, hak sipil, dan hak asasi manusia.

Definisi hukum dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, dan setiap sistem hukum di berbagai negara dapat memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda.

## **B. Unsur Dan Ciri Hukum**

### **1. Unsur Hukum**

Berdasarkan definisi tentang hukum yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan adanya unsur dan ciri hukum. Unsur-unsur hukum dimaksud yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

### **2. Ciri Hukum**

Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaidah (Kaedah) Hukum (Sulaiman, 2019).

## **C. Tujuan Hukum**

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut

hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan (Palsari, 2021).

Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing-masing anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat.

Untuk melindungi supaya peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum

tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Prodjodikoro sebagaimana dikutip Soeroso (2002) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Tujuan hukum mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara suatu tatanan sosial yang adil, teratur, dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum (Sulaiman, 2019):

1. Menjaga Ketertiban Sosial: Tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum memberikan suatu kerangka kerja yang mengatur perilaku masyarakat sehingga konflik dan ketidakpastian dapat diminimalkan. Dengan adanya norma-norma hukum, diharapkan masyarakat dapat hidup harmonis dan damai.
2. Mengamankan Keadilan: Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan antarindividu dan kelompok. Hal ini melibatkan perlindungan hak-hak individu, distribusi sumber daya secara adil, dan memberikan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
3. Memberikan Perlindungan: Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok. Perlindungan ini meliputi hak atas properti, hak sipil, hak asasi manusia, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum.
4. Mengatur Hubungan: Hukum mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Melalui aturan-aturan yang ditetapkan, hukum membantu mengelola interaksi sosial, termasuk dalam ranah bisnis, kontrak, pernikahan, dan lain-lain.
5. Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran: Hukum memiliki peran sebagai alat pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran-pelanggaran norma. Melalui sanksi dan hukuman,

hukum menciptakan deterrensi dan menegakkan kedisiplinan dalam masyarakat.

6. Mengatur Kekuasaan: Hukum bertujuan untuk mengatur penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan institusi-institusi lainnya. Prinsip pemerintahan yang baik, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan hukum adalah aspek-aspek yang mendukung tujuan ini.
7. Mewujudkan Kesejahteraan: Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pengaturan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan-kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. Menjaga Stabilitas Sosial: Hukum berperan dalam menjaga stabilitas sosial dengan memberikan dasar yang jelas bagi tatanan masyarakat. Kejelasan aturan hukum membantu mencegah konflik dan kerusakan dalam masyarakat.
9. Mengakui dan Menjaga Nilai-Nilai Moral: Hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan mengakui dan menjaga nilai-nilai ini, hukum dapat memberikan arah etika bagi perilaku individu dan kelompok.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, hukum diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang berkeadilan, damai, dan berkelanjutan

## **D. Kaidah Hukum**

Kaidah hukum adalah prinsip-prinsip atau aturan-aturan dasar yang digunakan untuk memberikan dasar atau pedoman dalam merumuskan, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum. Kaidah-kaidah ini bertujuan untuk memberikan suatu landasan yang konsisten dan adil dalam proses pembentukan, penegakan, dan interpretasi hukum. Beberapa kaidah hukum yang umum digunakan antara lain (Sulaiman, 2019):

1. Kaidah Legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*): Menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatannya dianggap sebagai kejahatan oleh undang-undang yang ada.
2. Kaidah Kesetaraan (*equality before the law*): Menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu.
3. Kaidah Keadilan (*justice*): Mengandung prinsip-prinsip keadilan yang berkaitan dengan pemberian hak, kewajiban, dan sanksi. Keadilan ini mencakup keadilan substansial dan keadilan prosedural.

Persoalan memikirkan makna keadilan ini telah lama menjadi obyek pemikiran setiap manusia. Paling umum adalah teori keadilan oleh Filsuf Aristoteles yang memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica dan Ethica Nicomachea*. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* (slogan lengkapnya *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) yang dapat diartikan “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan komutatif (keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya) dan keadilan distributif (keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan) (Machmudin, 2010).

Dalam perkembangannya, macam keadilan ini tidak hanya terbatas pada keadilan komutatif dan distributif saja, tetapi juga ada yang disebut keadilan vindikatif (memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya), keadilan kreatif (memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan

karya ciptanya), keadilan protektif (memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang), dan keadilan legalis (keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang) (Machmudin, 2010).

4. Kaidah Keharusan (*necessity*): Mempertimbangkan keharusan atau kebutuhan tertentu dalam penerapan hukum, misalnya dalam situasi darurat atau untuk melindungi kepentingan umum.
5. Kaidah Kebiasaan (*custom*): Merujuk pada praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat dan diakui oleh hukum sebagai suatu norma hukum.
6. Kaidah Analogi (*analogy*): Digunakan ketika hukum tidak mengatur suatu situasi secara langsung. Prinsip ini memungkinkan penerapan hukum pada situasi serupa dengan yang telah diatur oleh hukum.
7. Kaidah Kewajaran (*reasonableness*): Menuntut agar keputusan hukum harus rasional, logis, dan berdasarkan bukti yang memadai.
8. Kaidah Keseimbangan (*balance*): Mengacu pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
9. Kaidah Kepastian Hukum (*legal certainty*): Menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi sehingga individu dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Kaidah Kewenangan (*competence*): Menetapkan batas kewenangan atau wewenang lembaga-lembaga atau individu dalam mengambil keputusan atau bertindak.

Kaidah-kaidah hukum ini berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam pengembangan, penerapan, dan penafsiran hukum, sehingga menciptakan suatu sistem hukum yang adil, teratur, dan dapat diandalkan.

## **E. Asas Hukum**

Secara terminologi, yang dimaksud asas memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah dasar, atau fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum merupakan petunjuk arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma hukum mempunyai sanksi (Santoso, 2014).

Sudikno Mertokusumo, memberikan pandangan asas hukum, "... bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut (Mertokusumo, 2005).

Rahardjo menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum (Rahardjo, 2009).

Asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atau pijakan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Asas-asas ini memainkan peran penting dalam menciptakan suatu sistem hukum yang adil, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Berikut adalah beberapa asas hukum yang umumnya diakui (Santoso, 2014):

1. **Asas Kedaulatan Hukum (*Rule of Law*):** Menyatakan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dan setiap individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum, dan keputusan-keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Asas Keadilan (*Justice*): Mengandung prinsip-prinsip tentang pemberian hak, kewajiban, dan sanksi secara adil. Asas keadilan mencakup keadilan substansial (hasil yang adil) dan keadilan prosedural (proses yang adil).
3. Asas Kemanusiaan (*Humanity*): Menegaskan perlunya memperlakukan individu dengan martabat dan menghormati hak asasi manusia. Asas ini melibatkan pertimbangan etika dan moral dalam pembuatan keputusan hukum.
4. Asas Legalitas (*Legality*): Menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dihukum harus didasarkan pada undang-undang yang telah ada. Tidak ada pemidanaan tanpa undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.
5. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*): Menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan hukum.
6. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Mengharuskan hukum agar jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi. Individu harus dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku mereka.
7. Asas Kepentingan Umum (*Public Interest*): Mengakui bahwa hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
8. Asas Kepemimpinan Hukum (*Leadership of Law*): Menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.
9. Asas Keseimbangan (*Balance*): Menegaskan pentingnya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Keputusan hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor dengan adil.

10. Asas Kewajaran (*Reasonableness*): Menuntut bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan logis.

Asas-asas hukum ini memberikan dasar untuk mengembangkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan memberikan arah bagi pembentukan norma-norma hukum yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

## **F. Pembidangan Ilmu Hukum**

Pembidangan ilmu hukum, juga dikenal sebagai cabang-cabang ilmu hukum, mengacu pada pembagian atau klasifikasi dari berbagai aspek atau bidang-bidang khusus dalam studi ilmu hukum. Bidang-bidang ini memungkinkan spesialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dari sistem hukum. Berikut adalah beberapa bidang ilmu hukum utama (Sulaiman dan Mulkan, 2005; Utrech, 1960; Kansil, 1989; Mertokusumo, 1999; Sanusi, 1977):

1. Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*): Mempelajari konstitusi suatu negara, struktur dan fungsi pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ahli hukum tata negara sering terlibat dalam penafsiran konstitusi dan masalah-masalah hukum konstitusional.
2. Hukum Perdata (*Civil Law*): Menyelidiki hubungan antara individu atau entitas yang bersifat pribadi. Ini mencakup hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum properti, dan tanggung jawab hukum antara individu.
3. Hukum Pidana (*Criminal Law*): Fokus pada peraturan-peraturan yang mengatur perilaku kriminal dan penegakan hukum. Hukum pidana melibatkan pengkajian kejahatan, hukuman, dan proses peradilan pidana.
4. Hukum Administrasi Negara (*Administrative Law*): Memeriksa kewenangan dan tindakan lembaga-lembaga administratif

pemerintah. Ini mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas administratifnya.

5. Hukum Internasional (*International Law*): Meneliti hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional. Ini melibatkan studi perjanjian internasional, hukum perang, dan hak asasi manusia internasional.
6. Hukum Bisnis (*Business Law*): Mempelajari aturan-aturan yang mengatur dunia bisnis, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum keuangan, dan hukum pasar modal.
7. Hukum Lingkungan (*Environmental Law*): Mengkaji aturan dan regulasi yang melibatkan perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab hukum terkait dampak lingkungan.
8. Hukum Hak Asasi Manusia (*Human Rights Law*): Mempelajari prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini mencakup perlindungan hak-hak dasar individu.
9. Hukum Ketenagakerjaan (*Labor Law*): Melibatkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ini mencakup hukum ketenagakerjaan, upah, dan kondisi kerja.
10. Hukum Properti Intelektual (*Intellectual Property Law*): Meneliti perlindungan hukum untuk karya intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.
11. Hukum Kelautan (*Maritime Law*): Membahas hukum yang berkaitan dengan perairan laut, pengangkutan laut, dan klaim-klaim hukum yang timbul dari aktivitas di laut.

Pembidangan ilmu hukum memungkinkan para ahli hukum untuk memperdalam pengetahuan mereka dalam area yang lebih spesifik sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Setiap bidang memiliki peraturan dan kompleksitasnya sendiri, mencerminkan

beragam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang diatur oleh hukum.

## **G. Subjek dan Objek Hukum**

### **Subjek Hukum**

Subjek hukum adalah pendukung hak, yaitu manusia dan atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban (Sulaiman, 2019). Menurut macamnya ada dua subyek hukum, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts person*). Khusus mengenai badan hukum, menurut hukum badan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu badan hukum publik (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan negara) dan badan hukum perdata (PT, koperasi, dan yayasan) (Machmudin, 2010; Marzuki, 2009).

Dengan demikian, subjek hukum merujuk pada entitas atau individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Subjek hukum bisa bersifat pribadi atau non-pribadi. Beberapa contoh subjek hukum meliputi (Santoso, 2014; Sulaiman, 2019):

1. Individu: Orang perseorangan memiliki status subjek hukum. Mereka memiliki hak-hak dan kewajiban, seperti hak properti, hak perjanjian, dan tanggung jawab hukum.
2. Badan Hukum (*Corporate Entity*): Perusahaan, yayasan, atau organisasi lainnya dapat dianggap sebagai subjek hukum. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh hukum.
3. Negara: Pemerintah atau entitas pemerintah dianggap sebagai subjek hukum. Negara memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu, dan tunduk pada hukum yang mengatur kegiatan pemerintahannya.

4. Organisasi Internasional: Organisasi internasional, seperti PBB atau WTO, juga dapat menjadi subjek hukum dalam konteks hukum internasional.

Warga Negara atau Penduduk: Sebagai anggota masyarakat, warga negara atau penduduk juga merupakan subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban tertentu.

## **Objek Hukum**

Objek Hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai/dimiliki subyek hukum (Sulaiman, 2019; Machmudin, 2010; Marzuqi, 2009). Hak sering kali diidentikkan dengan izin atau kewenangan atau kekuasaan.

Adapun mengenai benda, pada dasarnya sudah diatur pada Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi teori umum mengenai klasifikasi benda adalah teori yang mengklasifikasikan benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata) dan teori yang mengklasifikasikan benda yang berwujud (contoh tanah) dan benda yang tidak berwujud (contoh segala hak) (Pasal 503 KUH Perdata).

Suatu benda termasuk benda bergerak atau benda tak bergerak dapat dilihat dari (Soetami, 2001; Sulaiman, 2019):

### **1. Sifatnya**

Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya: kursi, meja, pulpen, dan lain sebagainya.

Benda tak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindahkan.

Misalnya: tanah, pohon, kebun, sawah, dan lain-lain.

## 2. Tujuannya

Benda tak bergerak menurut tujuannya ialah segala benda/barang yang pada sifatnya adalah termasuk ke dalam pengertian benda bergerak, namun senantiasa digunakan oleh pemiliknya dan menjadi alat tetap pada benda yang tidak bergerak. Misalnya di pabrik terdapat benda bergerak menurut sifatnya tapi menjadi benda tak bergerak yaitu penggilingan, apitan besi, tong, dan lain-lain.

## 3. Undang-undang

Benda tak bergerak menurut undang-undang adalah segala hak atas benda tak bergerak. Misalnya hak pakai hasil atas benda yang tak bergerak.

Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah segala hak atas benda bergerak. Misalnya sero, hak pakai atas benda bergerak.

Objek hukum adalah hal, tindakan, atau hubungan yang dapat menjadi pokok dari norma-norma hukum. Objek hukum dapat bersifat materiil atau immaterial (Sulaiman, 2019). Berikut beberapa contoh objek hukum:

1. Harta Benda (*Property*): Harta benda dapat menjadi objek hukum, termasuk tanah, bangunan, uang, dan barang-barang lainnya. Hukum properti mengatur hak dan kewajiban terkait kepemilikan, penggunaan, dan pemindahtanganan harta benda.
2. Perbuatan Hukum (*Legal Acts*): Perbuatan hukum, seperti kontrak atau wasiat, dapat menjadi objek hukum. Hukum kontrak mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, sementara hukum wasiat mengatur disposisi harta benda setelah kematian.
3. Hubungan Hukum (*Legal Relationships*): Hubungan antara pihak-pihak tertentu, misalnya hubungan keluarga atau hubungan kontraktual, dapat menjadi objek hukum yang diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku.

4. Hak Subjektif (*Legal Rights*): Hak-hak individu atau badan hukum, seperti hak milik atau hak kontrak, adalah objek hukum. Hukum hak asasi manusia juga mengatur hak-hak individu sebagai objek hukum.
5. Peristiwa Hukum (*Legal Events*): Peristiwa tertentu, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, atau perceraian, dapat menjadi objek hukum yang diatur oleh norma-norma hukum yang relevan (Sulaiman, 2019; Santoso, 2014)).

Subjek dan objek hukum memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan operasi sistem hukum. Subjek sebagai pemegang hak dan kewajiban, sedangkan objek sebagai fokus atau materi dari norma-norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. *Wallahu A'lam.*

*“Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka”*

(HR. Bukhari)

---

# **BAB 2**

## **HUKUM BENDA**

Hukum benda merupakan salah satu cabang dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan benda. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum benda berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku II yang membahas tentang kebendaan. Hukum benda memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, serta hak-hak lain yang timbul atas suatu benda.

Benda dalam konteks hukum dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Perbedaan ini berimplikasi pada cara memperoleh hak atas benda tersebut, perlindungan hukum yang diberikan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam transaksi hukum. Selain itu, hukum benda juga mencakup konsep-konsep penting seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, dan hak tanggungan, yang masing-masing memiliki karakteristik serta aturan tersendiri.

Dalam perkembangan hukum modern, hukum benda mengalami berbagai penyesuaian, terutama dalam menghadapi tantangan zaman, seperti perkembangan teknologi dan digitalisasi. Misalnya, konsep kepemilikan dalam aset digital dan hak atas properti intelektual menjadi bagian yang semakin relevan dalam diskursus hukum benda. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum

benda sangat diperlukan agar masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **A. Definisi Hukum Benda**

Menurut Hery (2020) benda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Sedangkan dalam arti luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban. Yang termasuk benda dalam arti luas ini adalah benda yang dapat dilihat maupun benda yang tidak dapat dilihat. Benda yang dapat dilihat meliputi benda pada umumnya, sedangkan benda yang tidak dapat dilihat meliputi berbagai hak, seperti hak tagih atau piutang, hak paten, hak cipta dan lainnya.

Hukum benda adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Pendapat serupa mengatakan bahwa hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.

## **B. Jenis-Jenis Benda**

Benda sebagai objek hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

### **1. Pembedaan Benda Berwujud dan Tidak Berwujud**

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh indera manusia, contohnya adalah benda pada umumnya. Sedangkan benda tidak berwujud adalah segala macam hak, seperti hak tagih atau piutang, hak paten, hak cipta dan lainnya.

### **2. Pembedaan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak**

Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Digolongkan sebagai benda bergerak karena:

a. Sifatnya

Menurut sifatnya benda tersebut dapat dipindah-pindahkan.

b. Ketentuan undang-undang

Bahwa suatu benda digolongkan sebagai benda bergerak karena memang demikian ketentuan undang-undangnya, contohnya surat berharga (saham, obligasi, cek), hak cipta, merek dan lainnya.

Sedangkan benda tidak bergerak pada umumnya adalah benda tetap atau benda yang tidak dapat dipindahkan, namun masih dapat dibedakan karena faktor-faktor sebagai berikut:

**1. Sifatnya**

Benda tersebut tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

**2. Ketentuan undang-undang**

Meskipun benda tersebut menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun undang-undang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak, seperti kapal yang kapasitasnya lebih besar daripada 20 meter kubik dan pesawat terbang.

**3. Tujuan pemakaiannya**

Menurut sifatnya benda tersebut dapat dipindahkan, namun benda tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pemakaiannya apabila dilekatkan secara tetap di dalam atau di atas permukaan tanah maupun lantai, contoh mesin.

Menurut Hery (2020) Berdasarkan jenis-jenis pembedaan tersebut, pembedaan yang paling luas akibatnya dalam lalu lintas hukum perdata adalah pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini karena pembedaan tersebut memiliki akibat hukum dalam beberapa hal berikut ini:

**1. Kedudukan Berkuasa**

Pada benda bergerak, dikenal adanya *bezit*, yaitu suatu keadaan lahir ketika seseorang menguasai suatu benda yang seolah-olah kepunyaannya sendiri dan sekaligus oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Lebih lanjut, pada benda bergerak, siapa yang menguasai benda tersebut secara fisik maka oleh hukum dialah yang diakui sebagai pemiliknya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 1977 KUHPerdara).

Berbeda dengan benda bergerak, pada benda tidak bergerak tidak dikenal adanya *bezit*. Orang yang menguasai suatu benda tidak bergerak tidak secara hukum (otomatis) diakui sebagai pemiliknya. Pemilik yang diakui oleh hukum adalah orang yang namanya terdaftar di instansi benda tersebut terdaftar. Sebagai contoh, A menempati sebuah rumah di atas sebidang tanah, tidak otomatis A adalah pemiliknya yang sah menurut hukum. Pemilik yang sah adalah siapa yang namanya tercatat dalam sertifikat hak milik dan terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional (BPN).

## **2. Penyerahan**

Penyerahan hak milik pada benda bergerak dilakukan secara nyata atau secara fisik, yaitu penyerahan dari tangan pemberi ke tangan penerima. Penyerahan benda tersebut sekaligus mengalihkan hak milik atas benda tersebut. Penyerahan dengan cara demikian dikenal dengan istilah *feitelijke levering*.

## **3. Kedaluwarsa**

Pada benda bergerak tidak dikenal adanya kedaluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal adanya kedaluwarsa (*verjaring*) yang dapat menghapuskan hak atau menimbulkan hak seseorang atas suatu benda.

## **4. Pembebanan sebagai Benda Jaminan Utang**

Apabila benda bergerak dijadikan jaminan utang, maka harus tunduk pada ketentuan gadai dan fidusia serta ketentuan hak tanggungan dan hipotek.

Dalam kehidupan manusia, benda mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia membutuhkan benda, baik sebagai kebutuhan utama, seperti tempat tinggal (kebutuhan pangan), sandang, pangan maupun kebutuhan tambahan atau pelengkap, seperti kendaraan, perhiasan, alat rumah tangga dan kebutuhan tersebut kantor. Akan tetapi, benda-benda tersebut memiliki jumlah yang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, hukum yang mengaturnya diperlukan agar tercipta ketertiban manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu hukum benda.

Undang-Undang melengkapi manusia dengan berbagai hak dalam fungsinya sebagai subjek hukum sekaligus membagi segala hak manusia menjadi dua, yaitu:

### **1. Hak Kebendaan**

Adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah. Dengan demikian, hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan (*actiones in rem*). Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya, contoh jika seseorang mempunyai hak milik atas sebidang tanah maka orang tersebut dapat mempertahankan haknya terhadap siapa pun yang melanggar atau mengganggu haknya atau menurut siapa pun yang merampas haknya atas tanah tersebut.

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik, hak pakai, hak memungut hasil dan lainnya. Sedangkan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak

untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, misal gadai, hak tanggungan dan fidusia.

## **2. Hak Perseorangan**

Adalah hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak tertentu saja. Dengan demikian, hak perseorangan melahirkan hak penuntutan perseorangan (*actiones in personam*). Contoh, A meminjam uang kepada B. Ketika utang sudah jatuh tempo, A tidak mengembalikan utang tersebut kepada B. Dalam keadaan demikian, timbullah hak bagi B untuk menuntut pengembalian uangnya. Namun demikian, hak tersebut hanya berlaku terhadap A, tidak untuk setiap orang.

## **C. Cara Memperoleh Hak Kebendaan**

Hak atas suatu benda dapat diperoleh melalui empat cara adalah sebagai berikut:

### **1. Bantuan Orang Lain**

Cara ini terjadi melalui penyerahan dari orang lain yang sudah memiliki hak atas benda tersebut. Penyerahan tersebut disebabkan oleh pemberian atau hibah, jual beli, tukar-menukar atau karena hal lain yang sah.

### **2. Pengambilan secara Langsung Tanpa Bantuan Orang Lain (*Originair*)**

Contoh apabila seseorang ingin memiliki madu maka ia dapat mengambilnya dari sarang lebah di hutan yang tidak ada pemiliknya. Demikian juga, apabila seseorang menginginkan ikan maka ia dapat mengambilnya secara langsung dari laut.

### **3. Perlekatan (*Natreking*)**

Cara memperoleh hak kebendaan dengan perlekatan terjadi karena benda itu mengikuti atau melekat pada benda yang lain. Selain itu, dapat pula terjadi apabila benda tersebut bertambah besar atau berlipat karena faktor alam, misal sebidang tanah di tepi sungai bertambah luas karena pengendapan air sungai.

#### **4. Warisan**

Cara memperoleh hak kebendaan dengan warisan terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta kekayaannya. Lebih lanjut, ada dua cara pewarisan, yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*).

Pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) adalah pewarisan yang berdasarkan keturunan darah, yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Sedangkan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*) adalah apabila seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah memperoleh warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris (orang yang telah meninggal dunia).

### **D. Cara Penyerahan atau Pengalihan Hak Kebendaan**

Dalam lalu lintas hukum, cara memperoleh hak kebendaan yang paling sering dijumpai adalah melalui penyerahan (*levering*). Penyerahan ini dalam KUHPerdota dibagi menjadi tiga cara adalah sebagai berikut:

#### **1. Feitelijke Levering**

Adalah perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan atas suatu benda. Cara ini merupakan suatu penyerahan secara nyata atau riil atas benda bergerak. Hal ini berarti dengan terjadinya penyerahan secara fisik atas suatu benda bergerak tersebut, maka hak kebendaan sekaligus juga akan beralih.

#### **2. Juridische Levering**

Adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Perbuatan ini merupakan penyerahan secara formal atau resmi. Penyerahan hak kebendaan atas tanah secara *feitelijke levering* saja tidak cukup karena harus ada penyerahan secara yuridis untuk memindahkan hak kepada orang lain, yaitu dengan membuat surat penyerahan (*akte van transport*) yang disebut dengan balik nama. Dengan membuat akta autentik atau akta di bawah tangan, penyerahan hak kebendaan atas tanah harus dilakukan secara *juridische levering*.

### **3. Cessie**

Adalah penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dengan dibuat akta autentik atau akta di bawah tangan. Dengan demikian, hak-hak atas benda tersebut dilimpahkan oleh pemilik lama kepada pemilik baru, contoh penyerahan saham atas nama.

## **E. Piutang yang Diistimewakan**

Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, semua benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utangnya. Selanjutnya, menurut Pasal 1132, pendapatan dari penjualan benda-benda tersebut harus dibagi diantara para penagih (kreditur) menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jika diantara mereka itu ada yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu daripada penagih-penagih lainnya. Mereka ini, menurut Pasal 1133 adalah para penagih yang mempunyai hak yang timbul dari hak istimewa (*privilege*), gadai, hak tanggungan dan fidusia.

Yang dimaksud dengan keistimewaan berdasarkan definisi Pasal 1134 adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang semata-mata berdasarkan sifat piutang. Hak istimewa ini timbul apabila suatu kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang dan karena keistimewaan ini tidak dapat menyita suatu benda jika ia tidak

memegang hak eksekusi (*titel eksekutorial*) berdasarkan suatu putusan hakim. Keistimewaan tersebut diberikan oleh undang-undang pada beberapa macam penagihan atau piutang berhubung sifat piutang itu sendiri.

Menurut undang-undang, ada dua macam keistimewaan, yaitu keistimewaan yang diberikan terhadap suatu benda tertentu dan keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang. Keistimewaan yang diberikan terhadap suatu benda tertentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang.

Piutang-piutang yang diberikan keistimewaan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan penjualan suatu benda atau yang dinamakan sebagai biaya eksekusi. Biaya ini harus diambil dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pemegang hak keistimewaan lainnya.
2. Uang sewa dari benda (tanah dan rumah), tidak termasuk dengan biaya perbaikan yang telah dikeluarkan oleh si pemilik rumah atau tanah tersebut tetapi seharusnya dipikul oleh si penyewa. Penagihan uang sewa dan biaya perbaikan ini mempunyai hak istimewa terhadap barang atau perabot rumah yang ada dalam rumah tersebut.
3. Harta barang bergerak yang belum dibayar oleh pembeli. Jika barang ini disita maka penjual barang mendapat hak istimewa atas hasil penjualan barang tersebut.
4. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda dapat diambilkan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda tersebut apabila benda itu disita dan dijual.
5. Biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar. Dalam hal ini, pembuat barang memiliki hak istimewa atas pendapatan penjualan barang tersebut apabila barang itu disita dan dijual.

*“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza Wajalla”*

(HR. Ahmad)

---

# **BAB 3**

## **HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN**

Hukum perjanjian dan perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III yang membahas tentang perikatan. Hukum perjanjian berfungsi sebagai dasar bagi para pihak dalam membuat kesepakatan yang mengikat secara hukum, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi.

Perikatan dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Sumber perikatan dapat berasal dari perjanjian maupun dari undang-undang. Sementara itu, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Perjanjian yang sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal.

Hukum perjanjian dan perikatan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia bisnis dan

ekonomi. Dengan adanya perjanjian yang sah dan mengikat, maka kepercayaan dalam transaksi ekonomi dapat terjaga, serta dapat mencegah terjadinya sengketa hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum perjanjian dan perikatan sangat diperlukan agar individu maupun badan hukum dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **A. Definisi Perjanjian dan Perikatan**

Hukum perjanjian dan perikatan berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata adalah bidang hukum yang cakupannya sangat luas serta beraneka ragam pengaturan dan ketentuannya. Hukum perdata di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari *Burgerlijke Wetboek*, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. KUHPerdata terdiri atas empat buku yang membahas perihal orang (buku I), perihal kebendaan (buku II), perihal perikatan (buku III), dan perihal pembuktian dan kedaluwarsa (buku IV).

Dalam hubungan ini, terdapat dua istilah yang hampir sama namun berbeda pengertiannya, yaitu perjanjian dan perikatan. Hukum perikatan dianggap paling penting karena paling banyak digunakan dalam lalu lintas hukum sehari-hari.

Menurut Hery (2020) perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang dimana berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau pihak yang berpiutang. Sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut debitur atau pihak yang berutang. Hubungan antara dua pihak tersebut merupakan hubungan hukum yang berarti bahwa hak kreditur atau yang berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka kreditur dapat menuntutnya di depan hakim.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan kata lain, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Jadi, perjanjian merupakan sumber dari perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.

## **B. Asas Hukum Perjanjian**

Sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian mempunyai dasar pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini bersifat fundamental. Asas-asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian klasik adalah sebagai berikut:

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts Vrijheid*)**

Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah secara tertulis atau lisan.

### **2. Asas Konsensualisme**

Menurut asas ini, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus diantara kedua belah pihak.

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan (persesuaian) diantara kedua belah pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu dan dianggap ada (perjanjian tersebut) pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak. Jadi, suatu perjanjian dianggap sah apabila sudah ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak harus adanya suatu formalitas tertentu.

Namun, asas ini memiliki pengecualian yaitu dalam hal perjanjian hibah atas benda tidak bergerak (tanah) yang harus dilakukan secara formal melalui akta notaris. Perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis karena jika tidak dilakukan dengan akta notaris maka perjanjian dianggap batal.

### **3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas ini dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan isinya serta cara pelaksanaannya. Perjanjian yang dibuat secara sah ini menimbulkan akibat hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak. Dalam pengertian ini, apabila salah satu pihak tidak atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian, maka pihak lainnya yang dirugikan atau dilanggar haknya akan mendapat perlindungan hukum dari negara melalui pengadilan. Jadi, para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.

### **4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)**

Menurut asas ini, perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus

mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain. Dengan kata lain, kontrak dibuat berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

#### **5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)**

Menurut asas ini, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian tersebut dan tidak mengikat orang lain. Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang lain atau pihak ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut. Seseorang tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang meletakkan kewajiban bagi orang lain atau pihak ketiga tanpa adanya kuasa dari pihak ketiga tersebut.

### **C. Syarat Sahnya Perjanjian**

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan yang satu dengan yang lainnya. Yang paling sering dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk menjaga atau mengikat hubungan tersebut adalah melalui sebuah perjanjian atau kontrak. Membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian bisa saja dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau pun untuk memperoleh keuntungan, misal melalui perjanjian transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lainnya.

Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih kurang paham akan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Mereka masih banyak yang melakukan perjanjian secara lisan walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUHPerdara namun perjanjian lisan tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan tentu saja memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam KUHPerdota. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal 1320 telah menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

### **1. Adanya Kata Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya**

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Kehendak dan keputusan harus disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Pasal 1321 KUHPerdota memberikan penegasan bahwa sebuah perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan apabila kesepakatan tersebut dibuat karena adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan.

Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati, misal sepakat untuk melakukan jual beli tanah, termasuk sepakat mengenai harganya, cara pembayarannya dan lainnya.

Terpenuhi atau tidaknya syarat kesepakatan ini semata-mata ditentukan oleh para pihak atau subjek perjanjian. Dengan demikian, syarat kesepakatan ini disebut juga dengan syarat subjektif.

### **2. Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Suatu Perikatan**

Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk membuat suatu perjanjian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini bersumber dari pasal 1329 KUHPerdota yang mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat

perikatan-perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Golongan orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Golongan orang tersebut tidak dapat membuat perjanjian secara mandiri, kecuali jika melalui suatu perwalian yaitu orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya yang memang berhak mewakilinya. Dalam hukum nasional Indonesia, usia dewasa adalah minimal berumur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah menikah.

Terpenuhi atau tidaknya syarat kecakapan ini semata-mata ditentukan oleh para pihak atau subjek perjanjian. Dengan demikian, syarat kecakapan ini disebut juga dengan syarat subjektif.

### **3. Suatu Hal Tertentu**

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah bahwa apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUHPerdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga dapat berupa jasa.

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu yaitu apa yang diperjanjikan, yang merupakan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian yang dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Terpenuhi atau tidaknya syarat hal tertentu ini semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian. Dengan demikian, syarat hal tertentu ini disebut juga dengan syarat objektif.

### **4. Suatu Sebab yang Halal**

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesusilaan atau ketertiban umum, contoh melakukan perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian perdagangan orang/manusia dan lainnya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak.

Kata sebab di sini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri, misal dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya menghendaki untuk memperoleh uang.

Terpenuhi atau tidaknya syarat sebab yang halal ini semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian. Dengan demikian, syarat sebab yang halal ini disebut juga dengan syarat objektif.

## **D. Hapusnya Perikatan**

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), cara hapusnya perikatan adalah sebagai berikut:

### **1. Pembayaran**

Adalah pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.

Misal dalam perjanjian jual beli sepeda, A membeli sepeda milik B, maka pada saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan oleh B kepada A yang berarti semua kewajiban masing-masing pihak (A dan B) maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir/hapus.

### **2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi**

Adalah suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Misal A memiliki utang kepada B, maka A membayar utang tersebut kepada B namun B menolak menerimanya. Dalam kondisi seperti ini, A dapat menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana nanti pengadilan yang akan meneruskannya kepada B. Jika penitipan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang-piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir.

3. Novasi/pembaharuan utang

Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat suatu perikatan yang baru.

Misal A memiliki utang Rp 1.000.000 kepada B namun A tidak sanggup membayar utangnya tersebut lalu B mengatakan bahwa A tidak perlu lagi membayar utangnya sebesar Rp 1.000.000 tersebut, melainkan cukup membayar Rp 500.000 saja dan utangnya dianggap lunas. Dalam hal ini, perjanjian utang-piutang antara A dan B yang sebesar Rp 1.000.000 dihapuskan dan diganti dengan perjanjian utang-piutang yang hanya sebesar Rp 500.000.

4. Perjumpaan utang/kompensasi

Adalah penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

Misal A memiliki utang kepada B sebesar Rp 500.000 namun pada saat yang sama B juga memiliki utang kepada A sebesar Rp 500.000. Dalam hal ini, maka utang masing-masing dianggap lunas karena “impas” dan perjanjian utang-piutang tersebut dianggap telah berakhir.

5. Konfisisio/percampuran utang

Adalah percampuran jadi satu antara kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur.

Misal A memiliki utang kepada B. Ternyata karena berjodoh, A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian, maka terjadilah percampuran utang karena antara A dan B telah terjadi suatu persatuan harta akibat perkawinan. Padahal dahulunya A mempunyai utang kepada B.

6. Pembebasan utang

Adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya.

Misal A memiliki utang kepada B namun B membebaskan A dari utangnya tersebut.

7. Musnahnya barang terutang

Adalah hapusnya perikatan dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi (kewajiban) debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini tergantung pada dua syarat, yaitu:

- Musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur.
- Debitur belum lalai dalam menyerahkan barang terutang tersebut kepada kreditur.

8. Kebatalan dan pembatalan perjanjian

Yang dimaksud dengan “batal demi hukum” di dalam Pasal 1446 KUHPdata adalah “dapat dibatalkan”.

Misal suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa (belum cakap hukum) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir/batal.

9. Berlakunya syarat batal

Adalah syarat-syarat yang apabila dipenuhi maka akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

Misal perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata) adalah batal demi hukum.

10. Lewatnya waktu/kedaluwarsa

Menurut Pasal 1946 KUHPerdata, kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

*“Mata pencaharian paling afdhal adalah berjualan dengan penuh kejujuran dan dari hasil keterampilan tangan”*

(HR. Al-Bazzar dan Ahmad)

---

# **BAB 4**

## **BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN**

Bentuk-bentuk perusahaan merupakan struktur atau model yang digunakan oleh suatu entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada aspek hukum, kepemilikan, dan tanggung jawab pemiliknya. Pemilihan bentuk perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional, permodalan, serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.

Secara umum, bentuk perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), dan koperasi. Masing-masing bentuk perusahaan memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam hal kepemilikan modal, tanggung jawab hukum, maupun mekanisme pengelolaan. Misalnya, perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, sedangkan perseroan terbatas memiliki badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, bentuk perusahaan juga mengalami perubahan dan adaptasi, terutama dengan munculnya konsep perusahaan rintisan (startup) serta model bisnis berbasis digital. Oleh karena itu, memahami berbagai bentuk

perusahaan sangat penting bagi para pelaku usaha agar dapat memilih struktur yang paling sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis mereka.

## **A. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982). Kata “perusahaan” di dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari suatu perusahaan, misalnya Perseroan Terbatas, Firma, dan Persekutuan Komanditer. Jadi, jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya, dan dapat berbentuk dua macam, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum.
2. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan tehnik untuk produksi, misalnya *Huisvlijt* (home industri atau industri rumah tangga/rumahan), *nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus), *fabriek* (pabrik).

Pengertian perusahaan juga terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

## **B. Bentuk-Bentuk Perusahaan**

Bentuk-bentuk perusahaan meliputi:

## **1. Perusahaan Swasta**

### **a. Perusahaan Perseorangan**

Menurut Susanto (dalam Swasta, 2002), perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada perbedaan pemilikan antara hak milik pribadi engan hak milik perusahaan.

Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan.

Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan:

- Persiapan
  1. Meyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan.
  2. Menentukan calon nama perusahaan.
  3. Menentukan tempat kedudukan perusahaan.
  4. Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut.
- Pendaftaran ke notaris Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan.

### **b. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)**

Menurut Pasal 1618 KUHPperdata, yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persekutuan perdata harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Perjanjian, yaitu adanya kesepakatan diantara orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan untuk menjalankan perusahaan.
2. Pemasukan, yaitu masing-masing sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan yang dapat berupa uang, barang dan keahlian.
3. Bertujuan untuk mencari manfaat yang berupa keuntungan atau laba.
4. Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama diantara sekutu, seimbang dengan kontribusinya atau pemasukannya.

Pengurusan persekutuan dapat dilakukan melalui pengangkatan sekutu statuter dan mandater. Pengangkatan sekutu statuter dilakukan pada saat persekutuan perdata dibentuk melalui sebuah perjanjian, dimana sekutu statuter ini diangkat sebagai pengurus dengan tugas untuk menjalankan perusahaan. Kedudukan sekutu statuter tidak dapat diberhentikan selama perusahaan tersebut masih berjalan. Sekutu statuter hanya dapat diberhentikan jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa dimana tidak memungkinkan bagi seorang sekutu statuter untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Sekutu mandater diangkat beberapa waktu setelah persekutuan perdata didirikan. Dalam pengangkatan ini, dipilih pengurus untuk menjalankan perusahaan. Seorang sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, dimana kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu.

Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga pada persekutuan perdata adalah sebagai berikut:

1. Apabila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut (meskipun sekutu yang

bersangkutan mengatakan bahwa ia berbuat untuk kepentingan persekutuan perdata).

2. Perbuatan sekutu tersebut akan mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila benar-benar ada surat kuasa dari sekutu lainnya dan hasil perbuatannya atau keuntungannya telah benar-benar dinikmati oleh persekutuan perdata, serta apabila beberapa orang sekutu sekaligus mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Persekutuan perdata dapat berakhir dikarenakan:

- Lewatnya waktu manakala persekutuan perdata tersebut didirikan.
- Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata tersebut didirikan.
- Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
- Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

### **c. Persekutuan Firma**

Pembahasan tentang Firma diatur dalam Pasal 16-Pasal 35 KUHD. Dalam Pasal 16 KUHD dijelaskan bahwa persekutuan Firma adalah tiap perserikatan/persekutuan perdata yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Merupakan persekutuan/perserikatan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan, laba yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagi bersama-sama, begitupun sebaliknya bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya (Susanto dalam Indriyo, 2005).

Peraturan Perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya: “Perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama”. Selain itu, Pasal 18

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan inti dari firma, yaitu bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab terhadap perjanjian firma tersebut.

Adapun ciri-ciri Firma adalah sebagai berikut:

1. Persekutuan perdata
2. Untuk menjalankan suatu perusahaan.
3. Dengan mempergunakan di bawah satu nama bersama/Firma.
4. Setiap sekutu secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perjanjian atau perbuatan persekutuan.
5. Biasanya bergerak di bidang profesi/konsultan

Langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD):
  - Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;
  - Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma);
  - Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari;
  - Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama Firma;
  - Saat mulai dan berakhirnya Firma;
  - Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan Firma.
2. Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHD).

3. Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD).
4. Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara.

Selanjutnya Akta Pendirian firma tersebut harus didaftarkan dalam register yang disediakan untuk keperluan itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) yang dalam daerah hukumnya firma tersebut berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 23 & 28 KUHDagang). Selama Fa belum didaftarkan pada PN dan diumumkan dalam Berita Negara, maka terhadap pihak ketiga, persekutuan firma itu harus dianggap sebagai:

1. Persekutuan umum yang dapat menjalankan segala macam urusan.
2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
3. Seolah-olah tiada seorang sekutupun yang dikecualikan dari hak bertindak & hak menandatangani perjanjian untuk kepentingan firma tersebut. Berdasar ketentuan Pasal 18 KUHDagang, maka permodalan firma terdiri atas inbreng para sekutu ditambah dengan seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu (atas dasar inilah firma bukanlah Badan Hukum). Berdasar Pasal 18 tersebut, maka pertanggungjawaban para anggota sekutu terhadap firma dalam hubungannya terhadap pihak ketiga adalah secara keseluruhan sampai harta kekayaan pribadi masing-masing anggota. Sedangkan berakhirnya firma sama dengan berakhirnya suatu persekutuan perdata.

Adapun tanggung jawab sekutu dikategorikan menjadi dua:

- a. Intern, yakni sesuai dengan pemasukannya (inbreng).
- b. Ekstern, yakni para sekutu bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya bertanggungjawab atas semua, termasuk perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Kekuasaan tinggi dalam Firma adalah para sekutu

semuanya dalam hal memutuskan segala permasalahan dan persoalan-persoalan, baik yang menyangkut hubungan internal maupun eksternal. Keputusan yang diambil adalah dengan musyawarah dan mufakat. Dalam Firma, tanggung jawab pribadi adalah untuk keseluruhan, artinya para sekutu bertanggung jawab sampai harta pribadinya selain dari harta kekayaan yang ada dalam firma.

Pasal 1646 BW menyebutkan berakhirnya firma karena:

- a. Lampaunya waktu.
- b. Atas kehendak satu orang /lebih sekutu.
- c. Musnahnya barang atau tercapainya tujuan.
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia, curatele, pailit.

**d. Persekutuan Komanditer (CV)**

Mengenai CV diatur dalam Pasal 19-Pasal 21 KUHD, dimana VD didefinisikan sebagai “Persekutuan dengan setoran uang, dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggungjawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang”. Dengan perkataan lain Commanditaire Vennootschap (CV) adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, sehingga dalam CV, ada dua macam anggota, yaitu: anggota aktif dan anggota pasif.

Dalam hal ini dikenal 2 macam sekutu, yaitu:

1. Sekutu aktif merupakan anggota yang mengelola usahanya serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, serta mewakili perusahaan terhadap pihak III.
2. Sekutu pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan, bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkan saja.

Langkah-langkah mendirikan CV adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

- Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk Perserikatan Komanditer (CV)
  - Menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV
  - Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV
  - Menentukan tempat kedudukan CV
  - Menentukan pihak yang akan bertindak selaku anggota aktif dan pihak yang akan bertindak selaku anggota pasif
  - Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan Komanditer tersebut
2. Pendaftaran ke notaris Untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV
  3. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri Untuk memperkokoh posisi CV, sebaiknya Perserikatan Komanditer yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berikut:
    - Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.
    - Pendirian CV sama dengan Firma, yang kemudian juga perlu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana CV berkedudukan, dan ikhtisar pendirian CV diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Adapun status hukum CV sama dengan Firma, karena bukanlah perusahaan yang berbadan hukum. Sedangkan berakhirnya CV juga sama dengan Firma, yang diatur dalam Pasal 1646-1652 KUHPdata dan Pasal 31-35 KUHD.

#### **e. Perseroan Terbatas**

Adalah bentuk badan usaha yang paling banyak dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis di Indonesia. Bentuk PT merupakan penyempurnaan dari bentuk CV yang masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab yang tidak

terbatas terhadap kewajiban pihak ketiga, dimana tanggung jawab tersebut melibatkan kekayaan pribadi.

Pelaku bisnis lebih menginginkan adanya tanggung jawab yang terbatas, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dari tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, dibuatlah suatu bentuk usaha yang mengatur perihal tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang mereka setor. Bentuk usaha inilah yang dinamakan dengan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, PT digolongkan sebagai sebuah badan hukum, tidak demikian halnya dengan perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV yang tidak dapat digolongkan sebagai badan hukum.

Perkembangan hukum PT sangatlah dinamis. Pada awalnya, sumber hukumnya adalah KUHD yang juga mengatur tentang firma dan CV. Namun, karena pesatnya perkembangan PT sehingga dibuatlah undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **f. Koperasi**

Kata koperasi berasal dari kata Co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dari Batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah:

1. Badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
2. Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama
3. Menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi.
4. Kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati Bersama menurut perbandingan yang adil.
5. Pengawasan dilakukan oleh anggota.
6. Adanya sifat saling tolong-menolong (mutual aids).
7. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan
8. Wajib, sebagai syarat dan kewajiban anggota.

Jenis koperasi berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. **Koperasi Konsumsi**, Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya.
2. **Koperasi Jasa**, fungsinya untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.
3. **Koperasi Produksi** adalah koperasi yang bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut.

Jenis Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja adalah sebagai berikut:

1. **Koperasi Primer**, Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
2. **Koperasi Sekunder**, Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:
  - Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
  - Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
  - Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

Adapun modal koperasi adalah sebagai berikut:

### 1. Modal Sendiri

#### a. Simpanan Pokok (Tetap dan Sama)

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

#### b. Simpanan Wajib (Tetap dan Berbeda)

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

#### c. Dana Cadangan (SHU yang Tidak Dibagi)

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

## **2. Modal Pinjaman**

Modal pinjaman bersumber dari:

- Anggota;
- Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- Modal Pinjaman hanya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri ditungkan dalam rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Sebaiknya pejabat Departemen Koperasi menyaksikan.

Syarat Pendirian:

- Ada minimal 20 anggota
- Ada pengurus yg terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara
- Ada pengawas
- Ada berita acara rapat
- Dibuatkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi untuk mendapatkan SK dari kementerian koperasi dan UKM.

2. Para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, surat bukti penyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha.
3. Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan.
4. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **2. Perusahaan Negara (BUMN atau Badan Usaha Milik Negara)**

UU No. 19 tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (APBN). Kriteria BUMN sebagai penerima kewenangan dari negara yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dapat diverifikasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.
- b. Pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- c. Mengejar keuntungan.
- d. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- e. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- f. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Adapun sumber penyertaan modal BUMN meliputi:

- a. APBN, termasuk pula proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal Negara.
- b. Capital gain atau kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal yang disetor berasal dari cadangan.
- c. Sumber lainnya, misalnya penjualan saham kepada publik.

**a. Perusahaan Umum**

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham yang tujuan utamanya adalah kemanfaatan umum dengan penyediaan barang dan jasa dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Perum didirikan berdasarkan usulan menteri terkait dan berstatus badan hukum dengan Peraturan Pemerintah.

**1. Kewajiban Pelayanan Umum**

- a. Pemerintah dapat memerintahkan Setiap BUMN untuk menjalankan fungsi pelayanan umum.
- b. Penugasan harus disetujui oleh RUPS/Menteri.

**2. Pemeriksaan Eksternal**

Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh akuntan publik dan BPK.

**3. Pemeriksaan Internal**

- a. Dilakukan oleh Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dan Komisaris.
- b. Dewan Pengawas dibentuk oleh menteri dari pihak independen.

**4. Restrukturisasi; Maksud dan tujuan restrukturisasi adalah untuk:**

- a. Efisiensi, transparansi, dan profesionalitas.
- b. Meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Memberikan manfaat dan deviden bagi negara.
- d. Memberikan produk dan layanan bermutu bagi masyarakat.

- e. Pelaksanaan restrukturisasi tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
5. Privatisasi; Maksud dan tujuan privatisasi:
  - a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero.
  - b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
  - c. Menciptakan struktur keuangan yang tangguh.
  - d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif dan berdaya saing global.
  - e. Menumbuhkan iklim usaha dan kapasitas pasar.
6. Prinsip Privatisasi:
  - a. Good Corporate Governance:
    - Transparansi,
    - Kemadirian,
    - Akuntabilitas,
    - Pertanggungjawaban dan
    - Kewajaran (fair).
  - b. BUMN yang dapat diprivatisasi:
    - Industri dan sektor usaha yang kompetitif.
    - Industri dan sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
  - c. BUMN yang tidak dapat diprivatisasi:
    - Berdasarkan ketentuan hanya boleh dikelola oleh negara dan menjadi tugas negara.
    - Usaha yang bergerak dibidang pertanahan dan keamanan negara.
    - Bergerak dibidang sumber daya alam.
  - c. Perusahaan Perseroan**

Organ Persero terdiri dari RUPS (pemerintah diwakilkan pada Menteri Keuangan), Direksi, dan Komisaris. Dalam RUPS, semua saham negara diwakili oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Direksi

diangkat setelah melalui uji kelayakan dan kemampuan. Demikian juga Komisaris yang diangkat setelah melalui uji kelayakan dan kemampuan.

Dalam Pasal 74 UU No. 19/2003 diatur bahwa BUMN dapat melakukan privatisasi dengan maksud untuk:

1. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero.
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
3. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat.
4. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif.
5. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.
6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Privatisasi berarti mengizinkan peran swasta untuk masuk dan ikut dalam bidang usaha yang dikelola BUMN. Beberapa kriteria yang wajib diperhatikan dalam hal ini (UU No. 19/2003 Pasal 76), misalnya:

1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - Industri/sector usahanya kompetitif; atau
  - Industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
2. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban.
3. Pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan. Untuk selanjutnya, apabila diperlukan maka dapat diprivatisasi.

Sedangkan yang tidak diijinkan untuk diprivatisasi adalah sebagai berikut:

1. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
2. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
3. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
4. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

# **BAB 5**

## **PERSEROAN TERBATAS**

Perseroan terbatas (PT) adalah entitas hukum yang menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sebagai bentuk organisasi perusahaan yang dominan, perseroan terbatas menawarkan berbagai keuntungan dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika perusahaan modern dalam beradaptasi dengan tuntutan lingkungan bisnis yang berubah cepat.

Dalam konteks ini, bab ini akan mengupas lebih dalam tentang perseroan terbatas sebagai entitas hukum yang populer. Analisis mendalam akan diarahkan pada struktur, karakteristik, serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan di dalamnya. Penyelidikan akan merambah ke peraturan dan ketentuan yang mengatur pendirian dan pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia, serta bagaimana keberadaannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi di tingkat nasional.

Dengan memahami esensi perseroan terbatas, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih baik terkait dengan kelebihan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis melalui struktur hukum ini. Selain itu, penekanan akan diberikan pada dinamika perubahan regulasi dan tren terkini yang dapat mempengaruhi perusahaan berbentuk perseroan terbatas di era yang terus berkembang ini.

## **A. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Khairandy, 2009).

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, yaitu:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT) atau sering pula disebut dengan *Naamloze Vennootschap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu/pesero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham (Sumarni dan Soeprihanto, 2003). Di sini para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang diakui secara hukum sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Perseroan terbatas memiliki ciri khas struktur kepemilikan yang memisahkan aset dan kewajiban perusahaan dari aset dan kewajiban pribadi para pemiliknya. Kepada para pemegang saham hanya dibayarkan deviden jika PT mendapatkan laba. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pendirian dan pengelolaan PT diatur oleh perundang-undangan tertentu.

Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari perseroan terbatas (Widjaya, 2003; Widjaya, 2008):

1. **Kepemilikan Saham:** Perseroan terbatas dibagi menjadi saham-saham, dan pemiliknya disebut sebagai pemegang saham. Saham-saham ini dapat dimiliki oleh individu atau entitas lainnya. Kepemilikan saham mencerminkan kepemilikan atas perusahaan dan memberikan hak kepada pemegang saham, seperti hak suara dalam rapat pemegang saham.
2. **Pemisahan Kepemilikan dan Pengelolaan:** Dalam PT, kepemilikan saham tidak selalu berkorelasi langsung dengan pengelolaan sehari-hari perusahaan. Ada pemisahan antara pemegang saham (pemilik) dan dewan direksi atau manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Pemegang saham biasanya memilih dewan direksi yang akan mengelola perusahaan.
3. **Tanggung Jawab Terbatas:** Salah satu keunggulan utama perseroan terbatas adalah adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Ini berarti bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan sejauh jumlah investasi yang mereka miliki dalam bentuk saham. Pemilik tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan.
4. **Entitas Hukum Terpisah:** Perseroan terbatas dianggap sebagai entitas hukum terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari hak dan kewajiban pribadi pemiliknya. Jika terjadi kebangkrutan atau masalah hukum lainnya, aset perusahaan yang dapat diakses adalah aset perusahaan itu sendiri, bukan aset pribadi pemilik.
5. **Pembiayaan Melalui Penerbitan Saham:** Perseroan terbatas dapat memperoleh modal dengan menerbitkan saham kepada publik atau investor swasta. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk pengembangan bisnis, investasi, atau memenuhi kebutuhan keuangan lainnya.

6. Ketentuan Hukum dan Regulasi: Pendirian dan operasi perseroan terbatas diatur oleh hukum dan regulasi tertentu. Di Indonesia, aturan dasar pendirian dan pengelolaan PT tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas menjadi pilihan yang umum di kalangan pelaku bisnis karena memberikan fleksibilitas, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengumpulkan modal dengan mudah melalui penerbitan saham.

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company*, *Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional perlu diadakan pembaruan hukum tentang PT. Pada tahun 1995 mulailah babak baru karena pada tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mencabut ketentuan Pasal 35 -36 KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dan Stb. No. 569 dan No. 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 terdiri dari 12 bab dengan 129 pasal dan mulai berlaku satu tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan. Selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terdiri dari 16 bab dengan 161 pasal (Ismaniyati, 2010).

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

## **B. Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas**

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) itu sebagai berikut (Sumarni dan Soeprinato, 2003):

1. Kelebihan, antara lain:

- a. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas, sebab pemiliknya dapat berganti-ganti.
- b. Pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan.
- c. Mudah mendapatkan tambahan dana/modal, misalkan dengan mengeluarkan saham baru, sehingga kemampuan keuangan sangat besar.
- d. Kontinuitas kerja karyawan yang panjang.
- e. Luasnya bidang usaha yang dimiliki.
- f. Kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.

2. Kekurangan, antara lain:

- a. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan saja yang kena pajak, tetapi deviden yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak.
- b. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu.
- c. Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain.
- d. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.

### **C. Pendirian Perseroan**

Setiap aktivitas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Legalitas yang harus dipenuhi tersebut minimal terdiri atas dua legalitas utama, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional (Hartono, 2007).

Begitu juga dengan PT sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional (Hartono, 2007).

Pendirian perseroan terbatas (PT) melibatkan serangkaian langkah dan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku di negara masing-masing. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mendirikan perseroan terbatas:

1. Penelitian Awal: Lakukan penelitian awal untuk memastikan bahwa pendirian PT adalah pilihan yang tepat untuk bisnis. Pertimbangkan struktur kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan kebutuhan permodalan.
2. Nama Perusahaan: Pilih nama perusahaan yang sesuai dan unik. Pastikan bahwa nama yang dipilih tidak bertentangan dengan nama perusahaan lain dan mematuhi aturan-aturan pendaftaran.
3. Pendanaan dan Saham: Tentukan modal awal perusahaan dan nilai saham. Persiapkan juga pembagian saham di antara pendiri atau pemegang saham.
4. Akta Pendirian (*Deed of Establishment*): Persiapkan Akta Pendirian, dokumen resmi yang berisi rincian tentang perusahaan, pemegang saham, tujuan, modal, dan aturan-aturan dasar perusahaan. Akta Pendirian ini biasanya disusun bersamaan dengan notaris.
5. Mengajukan Permohonan: Ajukan permohonan pendirian PT ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau lembaga setempat yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan di wilayah usaha.
6. Pembayaran Biaya dan Pajak: Lakukan pembayaran biaya administrasi dan pajak terkait dengan pendirian perusahaan. Besarnya biaya dan jenis pajak akan bervariasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap negara.
7. Pengesahan dan Pengumuman: Setelah persyaratan administratif dan pembayaran terpenuhi, Kemenkumham atau lembaga setempat akan mengesahkan pendirian perusahaan. Pengesahan ini akan diumumkan dalam Berita Negara atau media resmi setempat.

8. Pendaftaran NPWP: Daftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan di Kantor Pajak setempat. NPWP diperlukan untuk keperluan administrasi dan pelaporan pajak.
9. Pengurusan Izin Usaha: Secara bersamaan dengan proses di atas, dapat diperlukan pengurusan izin usaha atau perizinan lainnya sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankan.
10. Pendirian Dewan Direksi dan RUPS: Tentukan anggota Dewan Direksi dan adakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menetapkan kebijakan dan perencanaan strategis perusahaan.
11. Pendaftaran Badan Hukum: Setelah mendapatkan pengesahan dan melengkapi semua persyaratan, perusahaan dapat didaftarkan sebagai badan hukum di kantor pendaftaran perusahaan setempat.

Setelah semua langkah ini selesai, perusahaan dianggap telah didirikan dan dapat memulai kegiatan operasionalnya. Penting untuk memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta berkonsultasi dengan profesional hukum atau akuntan untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **D. Modal Dasar dan Saham Perseroan**

### **MODAL DASAR**

Modal dasar adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam anggaran dasar (statuta) sebuah perseroan terbatas (PT). Anggaran dasar adalah dokumen hukum yang menguraikan informasi tentang perseroan, termasuk hak dan kewajiban pemegang saham, modal dasar, struktur organisasi, dan tujuan perusahaan. Modal dasar ini mencerminkan jumlah maksimal modal yang dapat dimiliki oleh perusahaan, dan biasanya dicantumkan dalam bentuk nilai nominal atau angka nominal tertentu.

Perubahan modal dasar dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Penambahan modal dasar dapat dilakukan untuk memungkinkan ekspansi usaha, sementara pengurangan modal dasar dapat terjadi sebagai hasil pengembalian modal kepada pemegang saham atau dalam situasi-situasi tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, berdasarkan UU PT modal Perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni: Modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.

### **1. Modal Dasar**

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT (Hasyim, 2009). Pasal 32 ayat (1) UU PT menyebutkan, modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Persero yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **2. Modal yang Ditempatkan**

Modal yang ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) adalah modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Persero (Sardjono dkk., 2014). Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Persero, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh (Kurniawan, 2014).

### **3. Modal yang Disetor**

Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paidup capital*) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan (Khairandy, 2014). Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.

## **Penambahan Modal**

Ada 2 (dua) metode penambahan modal pada perusahaan yang berbadan hukum untuk kepentingan perluasan usaha (ekspansi). *Pertama*, penambahan modal dengan menggunakan metode *go public* dengan menerbitkan saham ke publik. Secara teoritis tidak ada batasan untuk jumlah modal yang akan ditambah melalui metode ini (Khairandy, 2009).

*Kedua*, perusahaan yang berbadan hukum dapat menggunakan metode menerbitkan surat utang (*debt securities*) untuk penambahan modal perusahaan tersebut. Saham dan surat utang secara kolektif dapat disebut sebagai sekuritas. *Debt securities* menciptakan adanya hubungan debitur-kreditur di mana perseroan meminjam uang dari investor yang memegang *debt securities* yang diterbitkan oleh PT tersebut. PT berjanji untuk membayar bunga uang yang dipinjam dan membayarkannya ke pemegang *debt securities* sebelum jatuh tempo (Khairandy, 2009).

Penambahan modal harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS (Khairandy, 2009). Pasal 42 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan AD.

## **Pengurangan Modal**

Perseroan dapat melakukan pengurangan modal (amortisasi). Modal yang dikurangi itu dapat berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Menurut Soemitro (dalam Prasety, 2009), ada 3 (tiga) cara pengurangan modal. *Pertama*, dengan cara pembelian kembali saham yang telah beredar dengan dibayarkan dari uang kekayaan perseroan. *Kedua*, dengan membayar kembali dari uang yang telah disetor atau dengan membebaskan harga saham yang masih terutang. *Ketiga*, melalui penilaian kembali atas nominal saham yang ada, yaitu dengan memperkecil *afstempeling* (pengecapan) atas saham yang telah ada atau mengganti saham tersebut.

Pengurangan modal tersebut harus berdasarkan persetujuan

RUPS. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar (Pasal 44 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).

## **SAHAM PERSEROAN**

Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Saham ini diterbitkan oleh perseroan dan dijual kepada pemegang saham sebagai bentuk kepemilikan mereka dalam perusahaan. Saham merupakan bentuk pemodal dari pemegang saham kepada perusahaan.

Terdapat dua jenis saham dalam suatu perseroan terbatas:

1. Saham Biasa (*Common Stock*): Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan dividen (bagi hasil laba), hak suara dalam keputusan perusahaan di RUPS, dan hak atas aset perusahaan jika perusahaan mengalami likuidasi. Saham biasa biasanya memiliki hak-hak ini, meskipun hak-hak dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Saham Preferen (*Preferred Stock*): Saham preferen memberikan sejumlah hak-hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan saham biasa. Hak-hak ini dapat mencakup prioritas dalam pembagian dividen, prioritas dalam pembagian aset saat likuidasi, dan beberapa hak lainnya. Meskipun memiliki hak-hak istimewa, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara sebagaimana yang dimiliki pemegang saham biasa.

Penerbitan dan perubahan kepemilikan saham harus dicatat dengan cermat, dan perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan yang akurat kepada otoritas pendaftaran dan kepada pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam kepemilikan perusahaan. Pemegang saham memperoleh saham dengan membelinya atau melalui cara-cara tertentu yang diizinkan oleh hukum dan peraturan perusahaan.

## **E. Organ Perseroan**

Organ perseroan terbatas (PT) adalah bagian-bagian atau entitas yang memiliki peran dan fungsi tertentu dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan arah strategis perusahaan. Organ-organ tersebut mencakup (Sumarni dan Soeprihanto, 2003):

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):** RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas. Rapat ini diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku yang bersangkutan. RUPS memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan perusahaan, seperti perubahan anggaran dasar, penunjukan dewan direksi, pembagian dividen, dan keputusan-keputusan lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
2. **Dewan Komisaris:** Dewan Komisaris adalah organ pengawas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan manajemen perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen. Dewan Komisaris biasanya terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Mereka tidak terlibat dalam operasional sehari-hari perusahaan, tetapi memberikan arahan dan evaluasi kepada dewan direksi. Dewan Komisaris berhak memberhentikan Direksi apabila tindakannya merugikan perusahaan.
3. **Dewan Direksi:** Dewan Direksi atau Direksi adalah organ eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional sehari-hari perusahaan. Dewan Direksi terdiri dari direktur-direktur yang dipilih oleh RUPS. Mereka memiliki kewenangan untuk membuat keputusan operasional dan melaksanakan kebijakan perusahaan.
4. **Direktur Utama (CEO) dan Direktur Operasional (COO):** Direktur Utama atau CEO adalah pemimpin tertinggi dalam dewan direksi yang bertanggung jawab atas arah keseluruhan perusahaan. Direktur Operasional atau COO dapat bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan melapor kepada CEO.

5. Direksi Independen: Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memiliki direktur independen yang tidak memiliki hubungan keuangan atau bisnis langsung dengan perusahaan. Direksi independen bertujuan untuk membawa pandangan dan penilaian independen terhadap keputusan dewan direksi.
6. Sekretaris Perusahaan: Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi perusahaan dan memastikan agar segala prosedur pertemuan dan keputusan yang diambil oleh organ perusahaan dilakukan dengan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.
7. Manajemen Perusahaan: Manajemen perusahaan melibatkan seluruh staf dan manajer tingkat eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi operasional sehari-hari perusahaan.

Kerjasama yang efektif antara organ-organ ini sangat penting untuk memastikan berjalannya perusahaan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme pengambilan keputusan dan hubungan antarorgan dalam perseroan terbatas diatur oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan yang berlaku.

*“Allah memberi rizeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya”*

(HR. Aththusi)

---

# **BAB 6**

## **HUKUM KEPAILITAN**

Hukum kepailitan merupakan bagian dari hukum bisnis yang mengatur tentang keadaan di mana seorang debitor tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya terhadap kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan mekanisme hukum yang adil bagi debitor dan kreditor dalam menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks.

Kepailitan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kegagalan dalam mengelola bisnis, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi yang berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Dalam proses kepailitan, pengadilan memiliki peran utama dalam menentukan status pailit suatu entitas bisnis berdasarkan permohonan dari kreditor atau debitor itu sendiri.

Selain itu, hukum kepailitan juga mencakup aspek penting seperti proses restrukturisasi utang melalui PKPU, peran kurator dalam mengelola aset debitor, serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Pemahaman yang baik terhadap hukum kepailitan menjadi sangat penting bagi pelaku usaha, kreditor, maupun masyarakat umum untuk mengantisipasi serta menghadapi potensi risiko finansial yang dapat terjadi.

## **A. Pengertian Kepailitan**

Dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU).

Definisi kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU Bab I Pasal 1 butir 1 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut, dalam butir 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas dalam butir 8 undang-undang tersebut didefinisikan sebagai hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan adalah kreditur dan debitur. Kreditur dalam butir 2 undang-undang tersebut didefinisikan sebagai orang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur dalam butir 3 undang-undang tersebut didefinisikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kemudian, debitur pailit dalam butir 4 undang-undang tersebut didefinisikan sebagai debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Pengertian dari utang dalam butir 6 adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, serta secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi maka memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

## **B. Tujuan Hukum Kepailitan**

Tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Dalam penjelasan UU Kepailitan dan PKPU, dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut:

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri, misal debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

## **C. Asas Kepailitan**

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Asas Keseimbangan**

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang mencerminkan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu sisi terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan di sisi lain terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

### **2. Asas Kelangsungan Usaha**

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan bagi perusahaan debitur yang prospektif untuk tetap dapat menjalankan atau meneruskan usahanya.

### **3. Asas Keadilan**

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atau tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

### **4. Asas Integrasi**

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

## **D. Syarat-Syarat Kepailitan**

Hal mengenai syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo,

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya dua utang, artinya mempunyai dua atau lebih kreditur. Syarat ini disebut syarat *concursum crediturum*.
2. Debitur tidak melunasi sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
3. Utang yang tidak dibayar lunas haruslah utang yang telah jatuh tempo.

Berikut adalah pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit:

### **1. Kreditur atau Beberapa Kreditur**

Kreditur dalam pengertian ini meliputi kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

### **2. Debitur Sendiri**

Seorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri (*voluntary petition*) apabila memenuhi syarat yaitu mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.

### **3. Kejaksan Untuk Kepentingan Umum**

Kejaksan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dimana syarat untuk pengajuan permohonan pailit tersebut telah dipenuhi. Yang dimaksud dengan

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misal:

- Debitur melarikan diri;
- Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo;
- Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

#### **4. Bank Indonesia**

Dalam hal debitur adalah bank. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan sehingga tidak perlu dipertanggung jawabkan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuiditas bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh OJK.

Permohonan pailit sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diajukan oleh OJK karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK. OJK juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

## **6. Menteri Keuangan**

Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana

Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

## **E. Permohonan Persyaratan Pailit dan Upaya Hukum**

Putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang.

Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai

dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud wajib memuat:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
2. Pertimbangan hukum serta pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, curator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.

Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

## **F. Akibat Putusan Pailit**

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, terdapat beberapa harta debitur yang tidak dimasukkan sebagai harta pailit, yaitu:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Harta pailit memberlakukan sita umum, dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya tersebut. Lebih lanjut, debitur dinyatakan di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya.

Dalam hukum kepailitan berlaku asas yang diterima umum dalam hukum perdata, yaitu *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang mengajukan permohonan pembatalan terhadap semua perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur.

Asas *actio pauliana* ini juga diberlakukan dalam hukum kepailitan di Indonesia, yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit maka kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan

pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya maka debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur dalam hal perbuatan tersebut:

1. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
  2. Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
1. Dilakukan oleh debitur perseorangan dengan atau untuk kepentingan:
    - a. Suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga.
    - b. Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan modal badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
  2. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan:
    - a. Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
    - b. Perseorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut

serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan modal pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

- c. Perseorangan yang suami atau istri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan modal pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
3. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- a. Perseorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
  - b. Suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari perseorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya.
  - c. Perseorangan anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan modal badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut atau sebaliknya.
  - d. Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya.
  - e. Badan hukum yang sama atau perseorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

4. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.

Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah terjual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan pada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga dengan kreditur suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit.

Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta, maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

## **G. Jenis-Jenis Kreditur**

Sehubungan dengan hukum kepailitan, kreditur dapat dibagi menjadi tiga adalah sebagai berikut:

### **1. Kreditur Konkuren**

Adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional (*pari pasu*) yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka dari hasil penjualan harta pailit yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Dalam

sistem *common law* (sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi atau putusan hakim/pengadilan), kreditur demikian lebih dikenal dengan istilah *unsecured creditor*.

## **2. Kreditur Preferen**

Adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit sepanjang benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Dalam sistem *common law*, kreditur demikian lebih dikenal dengan istilah *secured creditor*.

## **3. Kreditur Separatis**

Adalah kreditur pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan, dalam hal ini lebih didahulukan daripada para kreditur konkuren maupun kreditur preferen.

# **H. Pengurusan Harta Pailit**

Tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator yang diangkat dalam putusan pernyataan pailit. Pemberesan harta pailit mengandung pengertian untuk menguangkan harta pailit tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator diawasi oleh hakim pengawas yang juga ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.

Saksi dipanggil atas nama hakim pengawas. Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka

berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata. Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memutus pailit, hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi. Istri atau suami, bekas istri atau suami dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari debitur pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi. Terhadap semua penetapan hakim pengawas dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan.

Yang dimaksud dengan kurator sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah balai harta peninggalan atau kurator lainnya. Yang dapat menjadi kurator lainnya adalah:

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kurator sejak diangkat sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, perhiasan, uang, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
2. Membuat pencatatan atas harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.
3. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit serta nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur.
4. Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit

walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

5. Menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya kecuali apabila oleh hakim pengawas ditentukan lain.
6. Melakukan rapat pencocokkan perhitungan (verifikasi) atas jumlah piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya maupun melakukan negosiasi dengan kreditur jika terdapat keberatan atas penagihan yang diajukan.
7. Membuat daftar piutang yang sementara diakui.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.

Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana yang dimaksud, hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Setelah adanya putusan pernyataan pailit dan dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditur pada hari, jam dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit. Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, maka selanjutnya kurator akan diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.

Apabila dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, maka kurator atau kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dapat dilanjutkan. Usul untuk melanjutkan perusahaan wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditur yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Namun, atas permintaan kreditur atau kurator, hakim pengawas juga dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.

Setelah itu, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Hasil penjualan harta pailit dibayarkan kepada para debitur menurut bagiannya dengan urutan yang dimulai terlebih dahulu kepada kreditur separatis, kreditur preferen dan terakhir adalah kreditur konkuren.

## **I. Berakhirnya Kepailitan**

Segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan piutangnya dibayarkan dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka berakhirilah kepailitan. Untuk selanjutnya kurator berkewajiban:

1. Membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negara Republik Indonesia dan surat kabar.
2. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
3. Menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

*“Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat, sedekah, atau haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah”*

(HR. Aththabrani)

---

# **BAB 7**

## **KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN**

Kredit dan hukum perjanjian jaminan merupakan aspek penting dalam dunia bisnis dan perbankan, yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pinjaman oleh kreditur kepada debitur dengan jaminan tertentu sebagai bentuk perlindungan hukum. Kredit berperan sebagai instrumen keuangan yang memungkinkan individu maupun badan usaha memperoleh dana untuk keperluan investasi, modal kerja, atau konsumsi. Namun, untuk memitigasi risiko gagal bayar, diperlukan suatu perjanjian jaminan yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian jaminan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menagih pembayaran utang dan menjamin pelunasan pinjaman apabila debitur mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya.

Bentuk jaminan dalam perjanjian kredit dapat berupa jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan atas tanah dan bangunan, gadai, dan fidusia, maupun jaminan perorangan, seperti borgtocht atau penanggungan. Setiap bentuk jaminan memiliki implikasi hukum yang

berbeda, tergantung pada objek yang dijaminakan dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

## **A. Pengertian Kredit dan Pembiayaan**

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin yang artinya *credere* yang berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Si pemberi kredit (kreditur) percaya kepada si penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan pihak bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank biasanya akan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan kredit. Analisis ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar pihak bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikannya benar-benar aman.

Jika terjadi kesalahan dalam melakukan analisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk dapat ditagih atau macet pembayarannya. Namun faktor kesalahan dalam melakukan analisis ini bukanlah merupakan penyebab satu-satunya terjadinya kredit macet. Penyebab lainnya mungkin saja dapat berupa bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, seperti banjir gempa bumi atau dapat juga karena adanya kesalahan dalam pengelolaan pinjaman.

Namun, sebagian besar kasus kredit macet disebabkan oleh adanya kesalahan dalam melakukan analisis.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit tersebut adalah beragam. Dikatakan beragam karena harus dilihat terlebih dahulu penyebab dari terjadinya kredit macet tersebut. Jika memang kredit masih bisa diselamatkan, maka tindakannya adalah dengan menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Namun, jika memang sudah tidak bisa diselamatkan, maka tindakan terakhir yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh si penerima kredit (debitur).

## **B. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

### **1. Kepercayaan**

Adalah suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah melakukan penelitian atau penyelidikan secara internal maupun eksternal tentang kondisi masa lalu dan kondisi sekarang nasabah.

### **2. Kesepakatan**

Adalah kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya.

### **3. Jangka Waktu**

Adalah setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat bersifat jangka pendek, menengah atau jangka panjang.

#### **4. Risiko**

Adalah adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan (kredit macet). Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena lalai maupun risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah.

#### **5. Balas Jasa**

Adalah keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **C. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit ini tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

#### **1. Mencari Keuntungan**

Bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup bank.

#### **2. Membantu Usaha Nasabah**

Tujuannya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka diharapkan bahwa pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

#### **3. Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan meluasnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan atau lapangan kerja, dimana kredit untuk pembukaan usaha baru atau perluasan usaha tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, dimana semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dari negara lain, dimana apabila sudah dapat diproduksi sendiri di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka hal ini jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, dimana produk yang dibiayai dari kredit dijual untuk keperluan ekspor ke luar negeri.

Di samping tujuan di atas, fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Uang jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

#### 2. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Uang yang disalurkan melalui kredit akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang (dengan memperoleh kredit) akan memperoleh tambahan uang.

3. Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si penerima kredit untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga jumlah barang yang beredar akan menjadi bertambah.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang beredar di masyarakat. Kemudian kredit dapat juga membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi debitur yang memiliki modal minim dengan menerima kredit tentu saja akan dapat meningkatkan kegairahannya dalam menjalankan usaha atau bisnisnya.

7. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Jika kredit diberikan untuk membuka lapangan kerja yang baru maka tentu saja hal ini dapat menyerap tambahan tenaga kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

8. Meningkatkan Hubungan Internasional

Pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang.

## **D. Jenis-Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek adalah sebagai berikut:

### **1. Dilihat dari Aspek Kegunaan**

#### **a. Kredit Investasi**

Biasanya digunakan untuk keperluan membeli mesin produksi, perluasan usaha, membangun proyek atau pabrik baru serta untuk keperluan rehabilitasi. Dalam hal ini, pemakaian kredit digunakan untuk periode waktu yang relatif lama.

#### **b. Kredit Modal Kerja**

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasionalnya, contoh untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

### **2. Dilihat dari Aspek Tujuan Kredit**

#### **a. Kredit Produktif**

Adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi serta investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan yang menghasilkan bahan tambang dan kredit industri lainnya.

#### **b. Kredit Konsumtif**

Adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini, tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil, kredit perabot rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

#### **c. Kredit Perdagangan**

Adalah kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli persediaan barang dagang yang pembayaran kreditnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada pemasok atau agen-agen yang akan membeli barang dagang dalam jumlah yang besar, contoh kredit ekspor dan impor.

### **3. Dilihat dari Aspek Jangka Waktu**

#### **a. Kredit Jangka Pendek**

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, contoh kredit peternakan ayam atau kredit pertanian seperti tanaman padi dan palawija.

#### **b. Kredit Jangka Menengah**

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan investasi, contoh untuk kredit pertanian seperti tanaman jeruk atau peternakan kambing.

#### **c. Kredit Jangka Panjang**

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

### **4. Dilihat dari Aspek Jaminan**

#### **a. Kredit dengan Jaminan**

Kredit jenis ini diberikan dengan adanya suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Dalam hal ini, setiap kredit yang diberikan akan dilindungi oleh senilai jaminan yang diberikan debitur.

#### **b. Kredit Tanpa Jaminan**

Kredit jenis ini diberikan tanpa adanya suatu jaminan. Kredit ini diberikan tanpa melihat prospek usaha atau karakter serta loyalitas atau nama baik debitur selama ini. Kredit ini biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet adalah sangat kecil. Lagi pula, kredit tanpa jaminan dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

### **5. Dilihat dari Aspek Sektor Usaha**

- a. Kredit pertanian merupakan kredit yang disalurkan pada sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit induatri, baik industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional, seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan dan sektor lainnya.

## **E. Perjanjian Kredit**

Menurut Hery (2020) perjanjian adalah sebuah peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit, objek atau isi perjanjian adalah perihal pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang.

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar. Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan

perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap. Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.

Ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur dan kemudian diberikan kepada debitur. Dalam perjanjian baku ini, hanya dalam posisi menerima atau menolak kredit, hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penata laksanaan, pemantauan kredit dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Di samping itu, perjanjian kredit juga berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

## **F. Jaminan dan Agunan Kredit**

Dilihat dari sudut ketentuan perbankan, pemberian kredit oleh bank memiliki risiko bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perbankan pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (*prudential banking principle*). Dalam melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, sebelum memutuskan untuk memberikan kredit, bank seharusnya memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang dalam hal ini antara lain dapat diperoleh melalui penilaian secara seksama dan hati-hati terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Sudah sepatutnya bagi pihak bank untuk memiliki keyakinan atas kesanggupan debitur dalam melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pertimbangan permohonan kredit, apabila bank telah memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman yang artinya telah ada jaminan, maka barulah pihak bank akan meminta jaminan tambahan yang dalam dunia perbankan disebut sebagai agunan (*collateral*), yaitu yang berupa

kekayaan atau hak kebendaan. Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Jaminan benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, persediaan barang dagang, tanaman/kebun/sawah dan lainnya.
2. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, sertifikat tanah, rekening tabungan, rekening giro, promes atau wesel dan lainnya.
3. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung risikonya.

## **G. Prinsip-Prinsip Jaminan Kredit**

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPdata memiliki prinsip-prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan seseorang merupakan jaminan atas utang-utangnya.
2. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh atau dimiliki di kemudian hari.
3. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak.
4. Kreditur tidak dibenarkan mengambil barang jaminan untuk langsung dimiliki (mendaku) dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberi jaminan haruslah orang yang berkuasa penuh atas barang yang dijaminan atau dengan kata lain debitur adalah pemilik barang yang berhak menjual atau menjaminkan barang tersebut. Pemilikan atas barang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya bahwa hanya pemiliklah yang dapat menjaminkan hartanya kepada pihak lain atau kreditur atas pinjaman yang diterimanya.

Secara hukum, seorang debitur dapat juga memperoleh kredit dengan jaminan berupa harta (misal tanah) yang bukan miliknya. Dengan persetujuan pemilik tanah, debitur dapat menjaminkannya yang dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk surat kuasa khusus untuk menjaminkan harta tanah tersebut dalam rangka memperoleh kredit dari bank.

Selanjutnya sesuai dengan prinsip umum yang ke 4 (terakhir) sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa kreditur yang langsung mengambil barang jaminan untuk dimiliki dan menganggap lunas debitur maka perbuatannya tersebut dianggap batal demi hukum berdasarkan ketentuan undang-undang. Bertolak dari prinsip bahwa kebendaan seseorang menjadi jaminan bagi para kreditur secara bersama-sama dan pendapatan hasil penjualan benda atau harta tersebut akan dibagi secara proporsional, maka pada dasarnya kebendaan atau harta debitur tersebut haruslah dijual terlebih dahulu.

Penjualan barang jaminan tersebut umumnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan mekanisme lelang, kecuali untuk barang jaminan benda bergerak (gadai) dapat diperjanjikan melakukan penjualan di bawah tangan. Praktik pemilikan barang jaminan dalam arti mendaku banyak terjadi di kalangan perbankan yang dilakukan dengan berbagai alasan dan menganggapnya sebagai kompensasi. Praktik demikian dilakukan atas pertimbangan bahwa lebih baik mendapatkan barang jaminan tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dari pada tidak memperoleh apapun, contoh sebuah rumah yang dijaminan langsung ditempati atau digunakan oleh bank sebagai kantor atau tempat tinggal pejabat bank dan selanjutnya untuk nasabah

debitur dianggap lunas. Meskipun pemikiran ini dapat dianggap masuk akal, namun berdasarkan ketentuan undang-undang telah melarang cara tersebut.

## **H. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perseorangan**

### **Jaminan Kebendaan**

Jaminan kebendaan merupakan penjaminan yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan antara debitur dengan krediturnya atau dapat juga dilakukan antara pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur dengan kreditur.

Pemberian jaminan kebendaan selalu memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang disediakannya untuk pemenuhan atau pembayaran utang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan pihak ketiga. Pemisahan secara khusus ini diperuntukkan bagi kepentingan kreditur tertentu yang telah memintanya. Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu memberikan kepada kreditur tersebut suatu hak istimewa atas kedudukannya terhadap kreditur lainnya. Jaminan kebendaan tersebut terdiri atas:

#### **1. Gadai**

Gadai diatur dalam Pasal 1150 hingga 1161 KUHPerdata. Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak milik orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan hak kebendaan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil pendapatan penjualan benda tersebut yang lebih didahulukan dari penagih-penagih lainnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa prinsip gadai, yaitu:

- a. Gadai memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual barang jaminan jika ternyata debitur wan prestasi.

- b. Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan, ikutan atau pelengkap (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok atau dasar yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang (perjanjian kredit).
- c. Perjanjian gadai dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- d. Objek gadai adalah benda bergerak yang meliputi barang bergerak yang bertubuh (mobil, perhiasan, perabot rumah tangga dan lainnya) maupun yang tidak bertubuh (surat-surat berharga seperti saham, obligasi, cek, dan surat piutang lainnya).
- e. Benda jaminan dikuasai oleh kreditur yang artinya gadai ada jika benda jaminan diserahkan penguasaannya secara fisik kepada kreditur.

Hak pemegang gadai (kreditur) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri.
- b. Menggadaikan kembali barang gadai kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian.
- c. Hak untuk menahan barang gadai.
- d. Hak untuk mendapatkan pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barang gadai.

Sedangkan kewajiban pemegang gadai (kreditur) adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai.
- b. Tidak boleh menggunakan barang gadai.
- c. Jika barang gadai hendak dijual, maka harus diberitahukan kepada pemiliknya terlebih dahulu.

Gadai dapat berakhir karena beberapa sebab berikut ini:

- a. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok atau dasar, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang (perjanjian kredit).
- b. Kreditur melepaskan haknya.

- c. Musnahnya barang gadai.
- d. Karena suatu sebab yang mengakibatkan kreditur menjadi pemilik atas barang yang dipegangnya sebagai jaminan tersebut.

## **2. Hak Tanggungan**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah mendefinisikan “Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

Jika dilihat dari definisi di atas, maka hak tanggungan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
- b. Objek hak tanggungan adalah berupa hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
- c. Hak tanggungan tersebut dapat dibebankan atas tanah saja tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah bersangkutan,
- d. Utang yang dijamin haruslah merupakan suatu utang tertentu.
- e. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Hak tanggungan memiliki asas-asas sebagai berikut:

- a. Perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian *accessoir*

Perjanjian hak tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian induk, pokok atau dasar. Yang merupakan perjanjian induk bagi perjanjian hak tanggungan adalah

perjanjian utang piutang (perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit) yang menimbulkan utang yang dijamin.

b. *Droit de Suite (Zaaksgevolg)*

Hak tanggungan tetap mengikuti benda jaminannya dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Dengan demikian, hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun benda jaminan atau objek hak tanggungan beralih kepada pihak lain karena apapun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang hak tanggungan (kreditur) akan selalu dapat melaksanakan haknya di tangan siapa pun benda tersebut berada.

c. *Droit de Preference (Privilege)*

Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Yang dimaksud dengan kreditur di sini adalah pihak yang memperoleh atau yang menjadi pemegang hak tanggungan tersebut.

d. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi

Hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan. Sebaliknya, hak tanggungan tetap membebani seluruh benda jaminan untuk sisa utang yang belum dilunasi.

e. Objek hak tanggungan atau benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk dimiliki sendiri oleh kreditur

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan (kreditur) untuk memiliki benda jaminan apabila debitur cedera janji (wan prestasi) adalah batal demi hukum. Larangan pencantuman janji yang demikian dimaksudkan untuk melindungi debitur.

f. Asas spesialisasi dan publisitas

Asas spesialisasi adalah bahwa tanah yang dijadikan benda jaminan harus diadakan penunjukkan secara khusus atau rinci meliputi lokasi, ukuran dan batas-batasnya. Hak tanggungan juga berlaku asas publisitas atau keterbukaan, dimana pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran pemberian hak tanggungan ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.

- g. Pelaksanaan eksekusi atas hak tanggungan haruslah mudah dan pasti

Apabila debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Undang-Undang hak tanggungan memberikan hak parate eksekusi kepada pemegang hak tanggungan, dimana pemegang hak tanggungan tersebut tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cedera janji. Pemegang hak tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada kepala kantor lelang untuk melakukan pelelangan atas benda jaminan yang dimaksud.

Jika dilihat dari bentuk perjanjiannya, maka perjanjian utang piutang (sebagai perjanjian pokok yang melahirkan janji untuk menyerahkan benda jaminan sebagai pelunasan utang) dapat dibuat secara bebas, yaitu dapat dengan menggunakan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai materi perjanjian yang dimaksud. Sedangkan perjanjian pembebanan atau pengikatan atas hak tanggungan haruslah dilakukan secara tersendiri yaitu dibuat secara tertulis dengan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang selanjutnya disebut sebagai akta pemberi hak tanggungan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang hak tanggungan, bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan (objek hak tanggungan) adalah sebagai berikut:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan.
- e. Hak pakai atas hak milik

Sedangkan subjek hak tanggungan adalah para pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk bertindak sebagai pemberi atau penerima hak tanggungan. Yang dimaksud dengan pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud penerima atau pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan pinjaman).

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang hak tanggungan, bahwa sebab hapusnya hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
- b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
- c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri.
- d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

### **3. Hipotek**

Ketentuan undang-undang tentang hipotek terdapat dalam buku II KUHPerdata yaitu pada pasal 1162 yang isinya “Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak sebagai pelunasan atas suatu perikatan”. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka hipotek tidak lagi dapat digunakan dalam pembebanan hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hipotek masih dapat dibebankan atas kapal laut dengan bobot sekurang-kurangnya 20 meter kubik.

Berdasarkan Pasal 314 KUHD dinyatakan bahwa kapal-kapal Indonesia yang berukuran minimal 20 meter kubik isi kotor dapat dibukukan di dalam register kapal menurut ketentuan yang akan diterapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Undang-undang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 60 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat dimana kapal tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal.

Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang Pelayaran memberikan definisi bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angina, tenaga mekanik, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal yang dapat dibebani hipotek adalah kapal yang telah terdaftar di Indonesia. Persyaratan pendaftaran kapal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya 7 GT (tujuh *gross tonnase* atau setara dengan 20 meter kubik).
- b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

#### **4. Fidusia**

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sebagai suatu lembaga jaminan utang yang bernama *Fiducia Eigendom Overdracht* (FEO), berdasarkan yurisprudensi *Arrest Hoogegerechtschof* pada tanggal 18 Agustus 1932. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, perkembangan fidusia menjadi semakin pesat dalam mendukung perekonomian melalui pemberian kredit perbankan dengan jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman uang mengingat bahwa proses pembebanannya yang relatif sederhana, mudah dan cepat, namun tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Mengingat bahwa landasan hukum lembaga jaminan FEO adalah berupa yurisprudensi, maka secara praktik perbankan sering ditemukan berbagai kendala, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan sekaligus mangakomodasi perkembangan praktik perbankan, maka selanjutnya lembaga jaminan ini diatur melalui suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan mengenai definisi fidusia dan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1). Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2).

Prinsip dasar fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Prinsipnya

adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diterima, untuk sementara waktu dialihkan kepada pihak yang menerima fidusia. Namun demikian, atas benda tersebut secara *de facto* masih dikuasai oleh pihak yang memberikan fidusia atau penerima kredit. Kepemilikan atas benda yang dijaminakan dengan fidusia, untuk sementara waktu (yaitu selama benda tersebut diikat dengan fidusia) hak kepemilikannya dialihkan menjadi milik kreditur, namun selama waktu tersebut, penguasaannya tetap di tangan debitur atau pemilik semula.

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jelaslah bahwa benda-benda yang dapat dijadikan sebagai benda jaminan dalam fidusia (objek fidusia) adalah benda-benda bergerak. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara benda bergerak sebagai onjek dalam fidusia dengan benda bergerak sebagai objek jaminan dalam gadai.

Barang-barang yang diserahkan sebagai benda jaminan dalam fidusia adalah benda-benda atau barang-barang yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya kegiatan usaha debitur, yaitu yang mencakup:

- a. Benda bergerak berwujud, seperti kendaraan bermotor, inventaris, dan mesin-mesin.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, seperti piutang.
- c. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu bangunan yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan.

Sama seperti halnya dengan perjanjian jaminan lainnya, fidusia juga merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Fidusia dapat berakhir atau hapus karena berakhirnya perikatan pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Fidusia juga dapat dihapus atau berakhir karena pelepasan hak oleh kreditur, maksudnya adalah bahwa kreditur tidak lagi menghendaki benda

tersebut dijadikan sebagai jaminan utang atau dengan kata lain bahwa kreditur mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada pemilik semula, yaitu debitur. Hal ini yang dapat mengakibatkan hapusnya fidusia adalah musnahnya benda jaminan.

### **Jaminan Perseorangan**

Di samping hak-hak jaminan kredit yang berupa agunan kebendaan, seperti gadai, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia, terdapat juga jaminan kredit yang bukan berupa agunan kebendaan, melainkan berupa agunan perseorangan yang disebut juga sebagai penanggungan utang (*borghtocht*). Penanggungan utang ini harus dibedakan dengan pengertian bank garansi meskipun memiliki prinsip-prinsip yang sama.

Di dalam ketentuan Pasal 1820 hingga 1850 KUHPerdota, jaminan perseorangan lebih dikenal dengan istilah penanggungan utang. Akan tetapi, dalam praktik perbankan, istilah *avalis* lebih populer daripada *borghtocht*. Dalam Pasal 1820 KUHPerdota, dinyatakan bahwa penanggungan utang adalah suatu perjanjian dimana satu pihak (*borg*) menyanggupi pada pihak lainnya (kreditur) bahwa ia akan menanggung pembayaran suatu utang apabila debitur tidak menepati kewajibannya.

Kewajiban penanggung dalam hubungan hukum ini adalah hanya untuk menanggung pembayarannya, artinya bahwa yang harus memikul utang yaitu tetap debitur itu sendiri. Kewajiban penanggung timbul apabila debitur telah nyata-nyata tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang (terdapat wan prestasi atau cedera janji). Apabila penanggung telah melunasi utang debitur tersebut, maka timbul hak bagi penanggung untuk menagihnya kembali dari debitur yang bersangkutan.

Seperti yang sudah diuraikan, bahwasannya yang dikenal adanya subjek hukum adalah orang sebagai pembawa hak dan kewajiban. Orang disini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu orang dalam bentuk diri manusia pribadi dan orang dalam bentuk badan hukum.

Sehubungan dengan itu, maka dalam praktik jaminan perseorangan dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu:

**1. Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*)**

Adalah jaminan dari pihak ketiga untuk kepentingan debitur kepada krediturnya, yang berupa kesanggupan pihak ketiga tersebut untuk membayar pinjaman uang yang merupakan kewajiban debitur apabila debitur wan prestasi. Jaminan pribadi dalam hukum kepailitan adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin utang seseorang atau badan hukum lain kepada kreditur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pihak penjamin untuk membayarnya.

**2. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guaranty*)**

Jaminan perusahaan pada prinsipnya sama dengan jaminan pribadi. Bedanya adalah dalam jaminan perusahaan, yang merupakan pihak ketiga sebagai penanggung jaminan adalah perusahaan, yang akan menanggung pinjaman debitur dengan menggunakan kekayaan perusahaan tersebut. Dalam praktik bisnis dan perbankan, jaminan perusahaan diartikan sebagai jaminan dari suatu perusahaan sebagai pihak ketiga kepada kreditur bahwa pinjaman tersebut akan dibayar oleh pihak ketiga apabila debitur wan prestasi.

*“Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun, yang satu berdoa: “Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.” Malaikat yang satu lagi berdoa: “Ya Allah, timpakanlah kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya)”*

(HR. Muttafaq ‘Alaihi)

---

# **BAB 8**

## **HUKUM PASAR MODAL**

Hukum pasar modal merupakan salah satu cabang hukum bisnis yang mengatur mekanisme perdagangan efek serta aktivitas yang terjadi dalam pasar modal. Pasar modal sendiri memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, karena menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin mengalokasikan dananya dalam instrumen keuangan yang likuid dan potensial.

Di Indonesia, hukum pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, perlindungan investor, serta stabilitas pasar modal agar dapat beroperasi secara adil dan efisien.

Aspek hukum dalam pasar modal mencakup berbagai hal, seperti mekanisme penawaran umum (Initial Public Offering/IPO), perdagangan sekunder efek, kewajiban emiten dan perusahaan publik, perlindungan investor, serta sanksi bagi pelaku pasar yang melakukan pelanggaran seperti insider trading atau manipulasi pasar. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pasar modal dapat berkembang

dengan sehat dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat.

## **A. Pengertian Hukum Pasar Modal**

Menurut Hery (2020) Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya antara para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka akan berusaha untuk menjual sekuritas atau efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek dan di Indonesia dewasa ini hanya ada satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (perpaduan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). Dalam melakukan transaksi di pasar modal, investor dapat langsung melakukan analisis terhadap keuntungan dari masing-masing perusahaan yang menawarkan sekuritasnya. Bagi investor dianggap menguntungkan, maka investor dapat langsung membelinya dan kemudian menjualnya kembali pada saat harga mengalami kenaikan. Jadi dalam hal ini, investor dapat pula menjadi penjual bagi investor lainnya.

Sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar modal bersifat jangka panjang. Bagi emiten, hal ini sangat menguntungkan karena masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun utang. Khusus untuk sekuritas yang bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang bersifat utang. Sekuritas yang bersifat kepemilikan, jangka waktunya bisa sampai perusahaan dibubarkan. Namun, bagi pemilik saham dapat pula menjualnya kepada pihak lain apabila membutuhkan dana atau sudah tidak ingin lagi menjadi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan bagi sekuritas yang bersifat utang, jangka waktunya relatif terbatas (dalam waktu tertentu), dimana dapat

dialihkan kepada pihak lain jika memang sudah tidak diinginkan lagi sebagaimana halnya dengan sekuritas yang bersifat kepemilikan.

Dalam Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berdasarkan definisi pasar modal di atas, terdapat satu kunci yang menjadi pusat kegiatan dalam operasional pasar modal yaitu efek. Efek (*securities*) adalah surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai utang atau ekuitas, seperti obligasi dan saham. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum dan perdagangan efek, termasuk mengatur tentang lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Dalam menjalankan fungsinya, setiap pelaku dituntut untuk memahami sistem hukum yang menjadi landasan bagi industri pasar modal di Indonesia. Dalam kaidah hukum, apabila ditinjau dari isinya, akan terdapat ketentuan-ketentuan yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati yang sifatnya dapat memaksa, mengikat atau melengkapi. Peraturan perundang-undangan dalam pasar modal juga mengacu pada kaidah hukum tersebut secara umum.

## **B. Sumber Hukum Pasar Modal**

Secara lengkap, sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup atas kegiatan industri pasar modal saat ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor).
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempunyai keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Pasar Modal merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat *lex generalis*. Hal ini tercermin dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Bagi Perseroan Terbatas berlaku undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam perundang-undangan pasar modal”.

## **C. Instrumen Pasar Modal**

Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang dan jasa yang diperjual-belikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjual-belikan dikenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat berharga yang dapat diperjual-belikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi.

### **1. Saham (Stocks)**

Adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, dimana si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka akan semakin besar pula kekuasaannya (pengendalian) di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. Dalam struktur permodalan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari:

- Modal dasar yaitu modal pertama kali perusahaan didirikan.
- Modal ditempatkan yaitu modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
- Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah disetor sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
- Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi dengan modal yang ditempatkan.

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dari beberapa segi adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Cara Peralihan

1) Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

Adalah saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya.

2) Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

Adalah saham yang tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain memerlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Dari Segi Hak Tagih

1) Saham Biasa (*Common Stocks*)

Adalah saham yang dimana pemegangnya memiliki hak suara terkait perusahaan dan dikatakan sebagai pemilik perusahaan yang sesungguhnya, namun memiliki klaim residual setelah seluruh hak pemegang saham preferen terpenuhi atau terbayarkan (hak dalam hal pembagian deviden dan aset perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi).

2) Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Adalah saham yang dimana pemegangnya memiliki hak terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dalam hal pembagian deviden dan aset perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi.

**2. Obligasi (Bonds)**

Adalah instrumen utang bagi perusahaan yang menerbitkannya untuk memperoleh modal. Keuntungan bagi investor dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, investor obligasi tidaklah memiliki hak kendali terhadap manajemen dan aset perusahaan penerbit obligasi tersebut, artinya perusahaan yang menerbitkan obligasi (karena butuh modal) hanya mengakuinya sebagai utang kepada si pemegang obligasi, yaitu sebesar nilai nominal dari obligasi yang bersangkutan. Bagi si penerbit atau penjual obligasi,

obligasi ini merupakan utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam jenisnya tergantung dari keinginan emiten. Jenis obligasi sama seperti halnya dengan saham juga dapat dilihat dari beberapa segi seperti berikut ini:

a. Ditinjau Dari Segi Peralihan

1) Obligasi Atas Unjuk (*Bearer Bonds*)

Adalah obligasi yang tidak memiliki nama dalam sertifikat obligasinya dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.

2) Obligasi Atas Nama (*Registered Bonds*)

Adalah obligasi yang di dalamnya tertera nama dari pemilik obligasi tersebut dan untuk pengalihannya memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur.

b. Ditinjau Dari Segi Jaminan yang Diberikan atau Hak Klaim

1) Obligasi Dengan Jaminan (*Secured Bonds*)

Adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini antara lain obligasi dengan garansi (*guaranteed bonds*), obligasi dengan jaminan aset (*mortgage bonds*), obligasi dengan jaminan efek (*collateral trust bonds*), dan obligasi dengan jaminan peralatan (*equipment bonds*).

2) Obligasi Tanpa Jaminan (*Unsecured Bonds*)

Adalah obligasi yang dijual atau diterbitkan hanya berlandaskan pada kepercayaan investor semata, misal *debenture bonds* yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan *subordinate bonds* yang merupakan obligasi yang pembayarannya tidak diutamakan.

c. Ditinjau Dari Segi Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga Serta Pokok

1) Obligasi Dengan Bunga Tetap

Adalah obligasi yang memberikan bunga secara tetap pada setiap periode tertentu, misal 9% per tahun.

2) Obligasi Dengan Bunga Tidak Tetap

Adalah obligasi yang memberikan bunga secara tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu.

3) Obligasi Tanpa Bunga

Adalah Obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan dari jenis obligasi ini diharapkan dapat diperoleh dari selisih antara nilai pada saat obligasi dibeli dengan nilai pada saat obligasi jatuh tempo.

d. Ditinjau Dari Segi Penerbit

- 1) Obligasi Oleh Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, atau perusahaan milik pemerintah.
- 2) Obligasi Swasta adalah obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta.

e. Ditinjau Dari Segi Jatuh Tempo

- 1) Obligasi Jangka Pendek adalah obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
- 2) Obligasi Jangka Waktu Menengah adalah obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Obligasi Jangka Panjang adalah obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun.

## **D. Otoritas Jasa Keuangan**

Pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, maka

kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan. Hal ini agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal serta masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang luas dalam pasar modal yang fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh berbagai upaya, baik dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.
2. Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Undang-Undang Pasar Modal melengkapi OJK dengan kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan dalam bidang pasar modal.
2. Menegakkan peraturan dalam bidang pasar modal.
3. Mengeluarkan izin usaha bursa efek dan lembaga penunjang.
4. Mengeluarkan izin perseorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.
5. Menyetujui pendirian bank kustodian.
6. Menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur dan menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian hingga dipilihnya komisaris dan direktur yang baru.
7. Memeriksa dan menyidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal.
8. Membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu.

9. Menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.
10. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
11. Bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjaminan.

## **E. Fasilitator Pasar Modal**

Aktivitas pasar modal difasilitasi oleh tiga lembaga yang merupakan SRO (*Self Regulatory Organization*), dimana ketiga lembaga tersebut diberikan kewenangan tertentu dalam bidang pasar modal untuk membuat peraturan sendiri terhadap kegiatan usahanya. Tiga lembaga (selaku fasilitator pasar modal) yang dapat digolongkan sebagai SRO adalah sebagai berikut:

### **1. Bursa Efek**

Bursa Efek menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 ayat (4) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Saat ini, di Indonesia hanya ada satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (perpaduan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya).

Kegiatan bursa efek adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Mengingat perdagangan yang dimaksud adalah menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, maka perdagangan tersebut haruslah dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan bursa efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga efek yang

terbentuk mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Bursa Efek adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek wajib ditaati oleh anggota bursa efek, emiten yang efeknya tercatat di bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kustodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan bursa efek.

## **2. Lembaga Kliring dan Penjaminan**

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 9 adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Adapun lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Kegiatan Lembaga Kliring atau Penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Mengingat kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, LKP harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, LKP wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang dilakukan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Kegiatan LKP sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi di bursa efek. Oleh karena itu, pemilikan saham LKP diutamakan kepada lembaga-lembaga yang menggunakan jasa

tersebut, seperti bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi, efek, dan bank kustodian. Kegiatan LKP merupakan satu kesatuan dengan kegiatan bursa. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dengan kegiatan bursa efek, ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Yang dimaksud dengan mayoritas saham disini adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% dari modal yang ditempatkan dan disetor oleh perusahaan.

### **3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 butir 10 adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Adapun lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. (KSEI).

Kegiatan LPP adalah menjalankan fungsinya sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek. Oleh karena itu, LPP juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sehubungan dengan hal itu, LPP wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

# **BAB 9**

## **HUKUM ASURANSI**

Hukum asuransi merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai perjanjian antara tertanggung dan penanggung dalam rangka pengalihan risiko. Dalam sistem ekonomi modern, asuransi berperan penting sebagai instrumen perlindungan finansial bagi individu maupun badan usaha terhadap berbagai risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kebakaran, kehilangan, atau kematian. Dengan adanya perjanjian asuransi, tertanggung memperoleh jaminan kompensasi dari penanggung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis asuransi.

Di Indonesia, hukum asuransi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan industri asuransi yang sehat, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemegang polis.

Aspek hukum dalam asuransi mencakup prinsip-prinsip dasar seperti itikad baik (*utmost good faith*), kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), subrogasi, serta prinsip indemnitas yang memastikan bahwa tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari kerugian yang terjadi. Selain itu, hukum asuransi juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi antara

tertanggung dan perusahaan asuransi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

## **A. Pengertian Asuransi**

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti asuransi. Menurut Profesor R. Scardono, guru besar hukum niaga, perusahaan asuransi *Verzekeer* diartikan sebagai penjamin, yaitu pihak yang menanggung risiko. Sebaliknya *Verzeerde* diartikan sebagai tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko harta benda atau nyawa kepada tertanggung. Sedangkan menurut Profesor Wiljono Projodikoro, asuransi berjangka digunakan sebagai pengambilalihan bagi penjamin (di Belanda), penjamin bagi perusahaan asuransi, dan jaminan bagi tertanggung.

Dalam asuransi ada pihak yang dapat memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian karena suatu peristiwa yang terjadi. Sebagai imbalannya, pihak tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang bersedia memberikan jaminan.

Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai pemberian jaminan kepada sekelompok orang yang masing-masing akan menderita kerugian dalam jumlah kecil dan tidak dapat diprediksi. Jika ada anggota klub yang mengalami kerusakan, mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerusakan tersebut.

Bab 1 Ayat 1 Angka (1) Undang-Undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 lebih jelas dan lengkap mendefinisikan pengertian asuransi atau ganti rugi dan menyatakan: “Asuransi atau ganti rugi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih”, dimana perusahaan asuransi berjanji untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung dengan imbalan premi.

Pasal 246 KUHP menyebutkan asuransi atau ganti rugi adalah suatu kontrak. Artinya sebagai imbalan atas premi, perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas

kehilangan, kerusakan, atau kegagalan mencapai keuntungan yang diharapkan terhadap peristiwa yang tidak pasti.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. menyatakan bahwa asuransi adalah suatu kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut :

### **1. Pihak-Pihak**

Subyek asuransi adalah pihak-pihak di dalam asuransi, yaitu:

- a. Penanggung, dinyatakan di dalam Pasal 246 KUHD bahwa Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tidak terdapat istilah ini, melainkan langsung disebutkan dengan Perusahaan Asuransi, yang disebutkan merupakan perusahaan asuransi umum dan jiwa (Pasal 1.15 UU No. 40 Tahun 2014) dan Usaha Perasuransian yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah,

reasuransi, atau asuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah (Pasal 1.5 UU No. 40 Tahun 2014).

- b. Tertanggung dikatakan dalam Pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.23., dinyatakan bahwa tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau Perjanjian Reasuransi.
- c. Pemegang Polis hanya tercantum di dalam UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1. 22 yaitu Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.

## **2. Status Pihak-Pihak**

Penanggung harus berstatus sebagai Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

## **3. Objek Asuransi**

Obyek Asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui obyek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Sedangkan Pasal 1.25 UU No. 40 Tahun 2014 adalah jiwa raga, kesehatan manusia,

tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

#### **4. Peristiwa Asuransi**

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW, Pasal 1338 BW.

#### **5. Hubungan Asuransi**

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ketersediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).

### **B. Perkembangan Asuransi di Indonesia**

Asuransi sebagai sebuah fenomena hukum di Indonesia bermula dari hukum barat, baik dalam pengertiannya maupun dalam wujud nyatanya saat ini. Pemerintah Belanda mengimpor asuransi ke Indonesia dalam bentuk hukum (*rechtfigur*) oleh *Burgelijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel* dan menerbitkan kedua manfaat (*kansovereenkomst*) Pasal 1774 tanggal 30 April 1847. Di dalam KUHD yang tersebar pada undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.

Penelitian di masa depan mengenai hukum asuransi Indonesia perlu melakukan perubahan mendasar, terutama dalam pendekatannya. Karena hukum asuransi tidak dipelajari hanya dari sudut pandang

hukum perdata, khususnya hukum kontrak, maka hukum asuransi selalu dipandang hanya sebagai bagian dari hukum komersial dan komersial.

Hukum asuransi tidak dapat dikaji hanya seputar perjanjian asuransi dan pembahasannya terbatas pada hak dan kewajiban para pihak. Karena hukum perasuransian merupakan bagian dari hukum dagang dan bagian dari hukum publik, yaitu bagian dari fungsi hukum penyelenggaraan negara, maka kebijakan publik juga harus mendapat tempat yang utuh di samping hukum kontrak asuransi.

Jadi hukum asuransi tidak semata-mata dipandang dari ranah privat, tetapi juga dikaji dari ranah publik sekaligus dengan metoda pendekatan makro sesuai dengan konsep bahwa hukum asuransi merupakan bagian dari hukum ekonomi.

Pada prinsipnya asuransi dapat dipandang dari segi fungsinya yang saling mendukung untuk memperkuat kedudukan hukum dagang. Dua fitur asuransi yang dimaksud adalah lembaga yang dapat meminjam uang kepada masyarakat, konsumen, dan nasabah.

## **C. Jenis-Jenis Asuransi**

Asuransi jiwa memiliki bermacam-macam jenis, dimana masing-masing jenis memiliki manfaat berbeda. Jenis-jenis asuransi jiwa tersebut bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan, dan daya beli masyarakat.

1. Undang-Undang perasuransian tidak menjelaskan adanya pembagian atau jenis-jenis asuransi jiwa, ketentuan demikian hanya bisa dijumpai dalam kodifikasi kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD). Pasal 302 KUHD memperkenalkan adanya 2 jenis asuransi jiwa, yaitu:
  - a. Asuransi jiwa selama hidup.
  - b. Asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan.

Untuk memahami lebih lanjut pasal dimaksud di bawah ini dikutip secara lengkap bunyi pasal 302 KUHD sebagai berikut: “Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk sesuatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

2. Menurut bentuk polisnya, asuransi jiwa dibedakan atas:

- a. *Individual life insurance*, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung, baik dengan atau tanpa pemeriksaan dokter.
- b. *Group life insurance* /asuransi jiwa kolektif, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak orang (satu polis untuk satu kelompok tertanggung). Jenis asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
  - *Contributory*, artinya premi asuransi tersebut ditanggung bersama antara karyawan dan perusahaan.
  - *On contributory*, artinya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi (perusahaan atau majikan).

3. Menurut tujuan penggunaan uang asuransinya, asuransi jiwa dibedakan lagi atas:

- a. Asuransi beasiswa, yaitu jenis asuransi jiwa yang mana tujuan penutupan asuransinya adalah untuk menyediakan dana atau biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak tersebut memerlukannya.
- b. Asuransi tabungan naik haji, yaitu asuransi jiwa yang diberikan bagi penabung khusus untuk keperluan menunaikan ibadah haji bagi penabungnya atau penikmatnya. Pada dasarnya ini adalah sejenis tabungan yang memberikan tambahan faedah berupa asuransi jiwa bagi pemilik tabungan haji.
- c. Asuransi jiwa kredit, maksud dari asuransi ini, yaitu untuk melindungi ahli waris dan kreditor terhadap risiko kematian atau

pengangsur, maka kesulitan pelunasan tersebut akan dikurangi karena uang santunan asuransi jiwa akan cukup membayar sisa utang yang belum dibayar.

- d. Asuransi dana pensiun bagi karyawan, yaitu asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan non pemerintah guna jaminan haritua atau pensiun bagi para karyawannya.
- e. Asuransi jiwa unit- link, yaitu asuransi jiwa yang memberikan tidak hanya semata-mata proteksi atau perlindungan jiwa dari tertanggungnya tetapi juga manfaat investasi atas premi yang dibayar oleh tertanggung. Dengan kata lain, suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.

## **D. Prinsip-prinsip Asuransi**

Berdasarkan prinsip Asuransi, ada 6 prinsip dasar tentang asuransi di dalam dunia asuransi yang bisa menjadi catatan adalah sebagai berikut:

### **1. *Insurable Interest***

Adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungkan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan d alam pasal 250 KUHD dan pasal 268 KUHD, yang mensyaratkan kepentingan harus ada 3 unsur yaitu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

### **2. *Utmost Goodfaith***

Adalah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini adalah tindakan untuk

mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikad baik. Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Prinsip ini juga berlaku dalam bidang Hukum Dagang. Pasal 281 KUHD menghendaki adanya itikad baik, kalau prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi atau restorno tidak dapat dilakukan. Prinsip ini juga berlaku pada perjanjian asuransi dan Perjanjian Reasuransi. Baik penanggung pertama maupun penanggung ulang harus beritikad baik, kalau tidak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Istilah itikad baik atau *goede trouw* (Belanda) atau *utmost goodfaith* (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan tidak adanya unsur tersebut tidak dilindungi.

### **3. *Indemnity***

Seperti yang ditulis dalam KUHD pasal 252, 253 dan 278, pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip ganti rugi. Isi prinsip indennitas adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diserita oleh tertanggung, keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jumlah (jiwa), karena pada asuransi jumlah prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang seperti yang telah ditetapkan pada saat perjanjian ditutup.

### **4. *Proximate Cause***

Penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu.

#### **5. Subrogation**

Setelah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntutan dari Tertanggung kepada Penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut/menggugat dari tertanggung kepada Penanggung maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh Penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD.

#### **6. Contribution**

Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbalan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.

### **E. Usaha Penunjang Asuransi**

Dalam bisnis asuransi terdapat perusahaan penunjang asuransi, yaitu perusahaan penunjang asuransi yang memberikan jasa perantara. Penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria. Industri asuransi dan industri penunjang asuransi merupakan divisi dari industri asuransi.

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian

ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3. Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
4. Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa perantara dalam pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Ruang lingkup usaha perasuransian meliputi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Asuransi kerugian yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian dan reasuransi.
2. Asuransi jiwa yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan undang-undang dan pensiun yang berlaku.
3. Reasuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.
4. Pialang asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.
5. Penilai kerugian asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian.
6. Konsultasi aktuarial yang hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuarial.
7. Agen asuransi yang hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha Menteri Keuangan.

*“Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi  
pemeliharaan ketaqwaan kepada Allah”*

(HR. Addailami)

---

# **BAB 10**

## **HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA**

Hukum anti monopoli dan persaingan usaha merupakan cabang hukum yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan. Dalam dunia ekonomi yang kompetitif, keberadaan regulasi yang mengatur persaingan usaha menjadi krusial untuk memastikan adanya kesempatan yang adil bagi semua pelaku bisnis, serta mencegah dominasi pasar oleh segelintir perusahaan yang dapat merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Di Indonesia, hukum anti monopoli dan persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah perilaku bisnis yang dapat menciptakan monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta berbagai bentuk persaingan usaha yang tidak adil. Pelaksanaan regulasi ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memiliki wewenang dalam menyelidiki, mengadili, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Aspek hukum dalam persaingan usaha mencakup prinsip-prinsip utama seperti pelarangan persekongkolan harga, pembatasan produksi, serta penyalahgunaan kekuatan pasar yang dapat menghambat masuknya pelaku usaha baru. Selain itu, hukum ini juga mengatur

mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi antara perusahaan serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## **A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli) memberikan pengertian bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

Pengertian monopoli berkaitan erat dengan istilah praktik monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Anti Monopoli).

Kondisi kegiatan usaha lainnya yang sama berbahaya dengan praktik monopoli sekaligus dapat merugikan kepentingan umum adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Anti Monopoli memberikan pengertian bahwa persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

## **B. Perjanjian yang Dilarang**

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 butir 7 Undang-

Undang Anti Monopoli yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha yang lain dengan nama apapun, baik teretulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian yang dilarang dalam hukum anti monopoli adalah perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah sebagai berikut:

### **1. Oligopoli**

Oligopoli adalah sebuah kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menjual barang atau produk yang sama atau standar, dapat pula diartikan sebagai keadaan pasar dimana jumlah produsen yang menjual barang hanya sedikit sehingga seseorang dapat mempengaruhi harga.

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, dimana keuntungan yang didapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing. Oleh karena itu, semua usaha mulai dari promosi iklan, pengenalan akan produk baru, perubahan harga dan lainnya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk dari industri-industri yang memiliki *capital intensive* yang tinggi, seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas.

Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu, tujuan perusahaan melakukan oligopoli adalah sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada.

Sehubungan dengan oligopoli, berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 4 ayat (1) dan (2) adalah:

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama dalam melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Pelaku usaha dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa apabila dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

Karakteristik barang yang biasanya diperdagangkan di pasar oligopoli adalah:

- a. Barang yang diperdagangkan biasanya bersifat homogen, misal bensin, minyak mentah, dan batubara.
- b. Struktur pasar oligopoli biasanya ditandai dengan kekuatan pasar dari pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pelaku usaha sejenis lainnya, baik dari segi modal maupun segmen. Namun, tidak menutup kemungkinan pada pasar yang heterogen pun terjadi oligopoli.
- c. Hanya ada sedikit perusahaan dalam industri.
- d. Pengambilan keputusan bersifat saling mempengaruhi.
- e. Adanya kompetisi nonharga.

## **2. Penetapan Harga**

Perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli meliputi 4 (empat) jenis perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Harga (*Pricing Fixing*)

Larangan perjanjian penetapan harga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli, maksud dari larangan penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang

dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama.

Perjanjian penetapan harga dilarang karena penetapan harga secara bersama-sama akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Namun, larangan perjanjian penetapan harga ini dikecualikan terhadap dua hal, yaitu:

- Perjanjian yang didasarkan oleh suatu undang-undang yang berlaku, termasuk dalam hal ini adalah penetapan harga yang diizinkan atau dikoordinasikan dengan pemerintah.
- Perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau *joint venture*.

Penetapan harga dapat dilakukan dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lain dalam bentuk kenaikan harga yang disebut *price signaling*, dan membuat pengumuman di media massa yang mengidentifikasi bahwa perlu adanya kenaikan harga yang disebut *tacit collusion*.

b. Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Pasal 6 Undang-Undang Anti Monopoli menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan antar sesama pembeli membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Namun, dapat saja terjadi harga yang berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya yang disebabkan oleh perbedaan biaya, seperti promosi.

Dalam teori ilmu hukum dikenal beberapa macam diskriminasi harga, yaitu diskriminasi harga primer, diskriminasi harga sekunder, diskriminasi harga umum, diskriminasi harga geografis, diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, diskriminasi harga secara langsung, dan diskriminasi harga secara tidak langsung.

c. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Pasal 7 Undang-Undang Anti Monopoli menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang dalam membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Perjanjian yang berisikan penetapan harga barang atau jasa di bawah harga pasar atau di bawah biaya marginal yang dikenal dengan istilah praktik dumping dimaksudkan agar pesaingnya mengalami kerugian karena barang atau jasanya akan menjadi tidak laku meskipun harga barang atau jasanya tersebut sudah sesuai dengan harga pasar.

Apabila perjanjian yang menetapkan harga di bawah harga pasar ini tidak dilarang, maka pihak atau pelaku usaha yang tidak kuat modal tentu saja tidak akan sanggup berkompetisi dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan (gulung tikar). Dalam keadaan ini, pihak yang membuat perjanjian penetapan harga tersebut akan kembali menaikkan harga dengan harga yang jauh lebih tinggi karena tidak lagi mempunyai pesaing yang berarti di pasar.

d. Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Pasal 8 Undang-Undang Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan isi undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga jual dari barang atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar.

### **3. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran atau Alokasi Pasar (*Market Division*)**

Pasal 9 Undang-Undang Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus kartel secara khusus di daerah tertentu. Adanya pembagian wilayah akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain untuk memilih jasa yang ditawarkan di pasar tersebut. Dengan kata lain, pembagian wilayah bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha diantara pelaku usaha yang saling bersaing, sehingga pelaku usaha dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena pelaku usaha dapat meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar. Perjanjian yang dilakukan bertujuan untuk membagi pasar dari segi daerah atau produk. Para pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan berjanji untuk tidak memasok barang atau jasa yang sama di wilayah geografis tertentu yang telah dialokasikan kepada mitranya di dalam pasar yang bersangkutan. Pembagian wilayah pemasaran adalah cara untuk menghindari persaingan yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang saling bersaing dalam bidang usaha, sehingga satu pasar dapat dikuasai secara eksekutif oleh masing-masing pelaku usaha tersebut.

### **4. Perjanjian Pemboikotan (*Group Boycot*)**

Perjanjian pemboikotan adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha untuk menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Perjanjian ini dapat digunakan untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian

pemboikotan. Dengan terusnya pelaku usaha pesaing dan tidak dapat masuknya pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing ke dalam pasar yang sama akan berakibat terhadap semakin menurunnya tingkat persaingan dan membuat pelaku usaha melakukan praktik-praktik anti persaingan, seperti melakukan praktik price fixing, pembagian wilayah, dan kartel.

Perwujudan dari perjanjian pemboikotan adalah pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian tersebut diharuskan untuk menolak dalam menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain. Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang menjadi korban dari perjanjian pemboikotan dan pelaku usaha tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa di pasar yang bersangkutan.

Ada dua macam perjanjian pemboikotan yang dilarang dalam Pasal 10 Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- b. Perjanjian untuk menolak dalam menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain atau pihak ketiga sehingga perbuatan tersebut merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan.

## **5. Perjanjian Kartel**

Larangan perjanjian kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang seringkali terjadi dalam praktik monopoli. Kartel adalah perjanjian

antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dapat dikatakan juga perjanjian kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga dalam rangka melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

Dalam sebuah struktur pasar yang kompetitif, dimana pelaku usaha yang ada di dalam pasar tersebut jumlahnya banyak dan tidak ada hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar, maka hal ini akan membuat setiap pelaku usaha yang ada di dalam pasar tersebut tidak akan mampu untuk mempengaruhi harga sesuai dengan keinginannya. Mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar dan akan berusaha untuk memproduksi secara maksimal agar dapat mencapai suatu tingkat produksi yang efisien.

Namun terkadang praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk di pasar, tetapi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi produk secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan produk di dalam pasar mengalami kelangkaan. Akibatnya, konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk dapat membeli produk dari pelaku usaha tersebut di pasar. Jadi, tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.

## **6. Perjanjian Trust**

Larangan perjanjian trust ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dengan tujuan untuk mengendalikan produksi atau pemasaran atas barang dan jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Untuk dapat mengendalikan produksi atau pemasaran produk di pasar, para pelaku usaha ternyata tidak cukup hanya dengan membuat perjanjian kartel saja, tetapi juga membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau anggota perseroan. Trust merupakan wadah antar perusahaan yang dirancang untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha dan industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trust dimaksudkan untuk mengendalikan secara kolektif dengan melibatkan *trustee* sebagai koordinator penentu harga.

## **7. Perjanjian Oligopsoni**

Undang-Undang Anti Monopoli mengatur larangan perjanjian oligopsoni dalam Pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Pelaku usaha dapat diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni adalah struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoly, hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input.

Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan yang pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, oligopsoni adalah suatu keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan

atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam sebuah pasar komoditas.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam oligopsoni, yaitu perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan efek anti persaingan. Perjanjian tersebut tidak akan memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang dilakukan dengan perjanjian itu hanya berjumlah relatif kecil terhadap total pembelian di pasar tersebut. Selain itu, apabila perjanjian tersebut tidak menghalangi anggotanya untuk melakukan pembelian kepada pihak lain secara independen maka pembelian gabungan tersebut dianggap tidak akan merugikan persaingan.

### **8. Perjanjian Integrasi Vertikal**

Pasal 14 Undang-Undang Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang diproduksi termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu. Dalam setiap rangkaian produksi merupakan hasil dari pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat.

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan distribusi yang berbeda namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi.

Ketika pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng memperluas cakupannya dengan mengintegrasikan kegiatan penyediaan minyak mentah yang merupakan bahan baku utama dari produksi minyak goreng, dimana perusahaan minyak goreng ini memutuskan untuk melakukan perjanjian yang mengikat dengan produsen minyak mentah tersebut. Tindakan perusahaan minyak goreng ini disebut sebagai integrasi vertikal ke hulu.

Kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hilir adalah apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan produk akhir, misal ketika pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng tersebut memutuskan untuk memperluas cakupan usahanya dengan mengintegrasikan kegiatan distribusi minyak goreng dan toko swalayan untuk menjual minyak goreng langsung ke konsumen akhir. Perjanjian yang mengikat antara produsen minyak goreng dengan distributornya serta pengecer atau toko swalayan digolongkan sebagai integrasi vertikal ke hilir.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaku usaha yang melakukan integrasi vertikal tidak sedang saling bersaing di dalam pasar yang sama sehingga perjanjian integrasi vertikal tidaklah memiliki pengaruh anti persaingan secara langsung yang berakibat pada berkurangnya pesaing horizontal. Pada contoh di atas, apabila perusahaan minyak goreng melakukan integrasi vertikal ke hulu dengan produsen minyak mentah, maka dapat dilihat bahwa produsen minyak goreng dan produsen minyak mentah tersebut bukanlah pelaku usaha yang saling bersaing, karena mereka tidak berada pada pasar yang sama. Dengan demikian, jumlah pesaing perusahaan minyak goreng di pasar tidak akan mengalami perubahan sebagai akibat langsung dari integrasi vertikal tersebut.

Sebaliknya, berdasarkan prinsip dasar teori persaingan dan dampak ekonomi, integrasi vertikal pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan konsumen akhir. Namun, bukan berarti bahwa integrasi vertikal oleh pelaku usaha akan selalu menciptakan efisiensi dan kesejahteraan konsumen, justru dapat pula menciptakan ekonomi biaya tinggi atau inefisiensi dengan cara menciptakan harga dan keuntungan yang tidak wajar melalui praktik anti persaingan atau monopoli. Jadi, praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang murah namun dapat pula menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik seperti inilah yang dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat.

## **9. Perjanjian Tertutup**

Larangan perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu:

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan jasa lain atau tidak akan membeli barang dan jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup ini terdiri dari sebagai berikut:

### *a. Exclusive Distribution Agreement*

Adalah perjanjian antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

Permasalahan dalam perjanjian tertutup adalah kemungkinan matinya suatu pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain itu, perjanjian tertutup juga dapat menyebabkan meningkatnya larangan untuk masuk ke pasar.

Ada beberapa akibat positif dari perjanjian tertutup adalah bagi distributor maupun produsen yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat memperoleh adanya kepastian untuk distribusi dan adanya jaminan atas bahan baku serta akan ada pengurangan ongkos sehingga terdapat efisiensi.

*b. Tying Agreement*

Perjanjian mengikat ini terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan mensyaratkan penjualan atau penyewaan suatu barang dan jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli barang lainnya.

Melalui praktik *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus, pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Agar perusahaan pesaing dapat bersaing, maka perusahaan pesaing dipaksa untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan praktik *tying agreement*.

## **10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri**

Perjanjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang jika perjanjian tersebut dapat merusak persaingan usaha dan mengarah pada tindak monopoli. Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri, yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

## **C. Kegiatan yang Dilarang**

### **1. Monopoli**

Monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha atau penjual yang ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu, dimana pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi.

Istilah monopoli berbeda dengan istilah praktik monopoli. Sebenarnya kegiatan yang merupakan pokok dari berbagai larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah praktik monopoli. Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang dengan penguasaan itu pelaku usaha dapat menentukan harga atas barang dan jasa, hal ini dikenal dengan istilah *price fixing*. Sedangkan persaingan tidak sehat dapat terjadi apabila persaingan yang ada diantara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum serta dapat menghambat persaingan usaha.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Anti Monopoli mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau oleh satu kelompok pelaku usaha. Peraturan mengenai monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Anti Monopoli dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Pelaku usaha dapat dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud di atas apabila barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha tersebut. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atas satu jenis barang dan jasa tertentu.

## **2. Monopsoni**

Monopsoni merupakan sebuah pasar dimana hanya ada seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga yang berlaku pada pasar yang kompetitif. Pembeli tunggal ini kemudian akan menjual kembali dengan cara monopoli atau dengan harga yang tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang lebih mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat.

Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 18 secara khusus menegaskan bahwa:

- a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Pelaku usaha dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana yang dimaksud di atas apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan isi Pasal 18 Undang-Undang Anti Monopoli dapat disimpulkan bahwa monopsoni adalah suatu keadaan dimana suatu

kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah produk, sehingga perilaku pembeli tunggal dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atas suatu jenis barang dan jasa tertentu.

### **3. Penguasaan Pasar**

Penguasaan pasar dapat disebut juga menjadi penguasa di pasar yang berarti keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Hal ini karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar, pelaku usaha terkadang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka secara tidak langsung mereka akan berhadapan dengan pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai hukum persaingan usaha.

Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasal 19 mengatur penguasaan pasar, dimana pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat berupa:

- a. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha tertentu untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- c. Membatasi peredaran atas penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan.
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian bagi penegak hukum untuk mengawasi perilaku dari pelaku usaha tersebut. Penguasaan pasar yang besar oleh pelaku usaha biasanya akan dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-

tindakan anti persaingan yang bertujuan agar tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### **4. Jual Rugi**

Kegiatan jual rugi (*predatory pricing*) adalah suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Dari sudut pandang ekonomi, jual rugi dapat dilakukan dengan menetapkan harga secara tidak wajar, dimana harga jualnya lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata.

Faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi tidak lain bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya, yang bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat.

Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah. Kegiatan seperti ini dapat menyingkirkan usaha pesaingnya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

#### **5. Kecurangan dalam Menetapkan Biaya Produksi**

Undang-Undang Anti Monopoli juga menganggap bahwa salah satu aspek yang dapat dipersalahkan sebagai penguasaan pasar yang dilarang adalah kecurangan dalam menetapkan biaya produksi. Pasal 21 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

Pasal 21 ini berbeda dengan Pasal 20, meskipun pada prinsipnya sama, yaitu menjual barang dengan harga di bawah biaya produksi. Dalam pasal 21, penekanannya adalah pada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berhubungan dengan biaya produksinya.

## **D. Persekongkolan (Konspirasi/Kolusi)**

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Secara yuridis, pengertian persekongkolan usaha diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang saling bersekongkol tersebut.

Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian tetapi dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam sebuah perjanjian. Terdapat tiga bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut:

### **1. Persekongkolan Tender**

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan curang. Hal ini karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak dapat diatur dan bersifat rahasia. Dalam hukum persaingan usaha, salah satu hal yang menjadi objek persekongkolan adalah masalah tender atau lelang. Tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa tertentu.

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua penawar sehingga menghasilkan harga yang paling murah. Namun, harga murah bukanlah ukuran semata-mata untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui mekanisme penawaran tender, dapat dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi diantara para pesaing atau penawar dengan panitia penyelenggara lelang.

Dalam Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa dalam rangka pengadaan barang atau jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, yaitu efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

Persekongkolan dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan bersekongkol dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin diperolehnya harga yang murah dan efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar.

Persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

## **2. Persekongkolan untuk Membocorkan Rahasia Dagang**

Pasal 23 Undang-Undang Anti Monopoli menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya, yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Rahasia dagang tidak boleh diketahui secara umum karena selain mempunyai nilai teknologis, rahasia dagang juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

### **3. Persekongkolan untuk Menghambat Perdagangan**

Pasal 24 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan barang dan jasa yang ditawarkan di pasar bersangkutan menjadi berkurang. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

## **E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli, maka dibentuk sebuah komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Anti Monopoli yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Pengadilan Negeri diberikan wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum

persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU. Sedangkan Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut. Sebagai sebuah lembaga independen, kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sangat besar, meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, kewenangan tersebut adalah penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pasal 35 Undang-Undang Anti Monopoli menentukan bahwa tugas KPPU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, melalui Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, KPPU diberikan wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha dan yang ditemukan komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tentang ada tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui tentang adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.
7. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.
8. Mendapatkan, meneliti, menilai surat, dokumen, dan alat bukti untuk keperluan penyelidikan atau pemeriksaan.
9. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

10. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.

KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan serta pada akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu melanggar Undang-Undang Anti Monopoli atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subjektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang anti monopoli yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

# **BAB 11**

## **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan aspek penting dalam dunia usaha yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan perselisihan yang timbul antara para pelaku bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, sengketa dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan, pelanggaran kontrak, atau praktik bisnis yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menjaga stabilitas bisnis dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan di peradilan umum atau peradilan khusus, seperti Pengadilan Niaga untuk kasus kepailitan. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi mencakup alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis bergantung pada kebutuhan para pihak, sifat sengketa, serta efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Arbitrase, misalnya, sering digunakan dalam transaksi bisnis internasional karena menawarkan proses yang lebih

cepat dan bersifat rahasia dibandingkan pengadilan. Sementara itu, mediasi dan konsiliasi dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dan mendukung tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

## **A. Pengertian Sengketa Bisnis**

Sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks akan melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari masa ke masa, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya konflik kepentingan diantara para pihak. Sengketa yang muncul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis.

Sengketa bisnis dapat dikelompokkan menjadi sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal atau investasi, sengketa perindustrian, sengketa hak kekayaan intelektual, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, dan sengketa pembangunan konstruksi.

## **B. Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Ditinjau dari sudut pembuat keputusan, sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Adjudikatif**

Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak.

2. Konsensual atau Kompromi

Cara penyelesaian sengketa bisnis secara konsensual atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

3. Quasi Adjudikatif

Cara penyelesaian sengketa bisnis ini mengkombinasikan antara unsur adjudikatif dengan konsensual.

Ditinjau dari sudut prosesnya, sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Ligitasi

Adalah mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal.

2. Non Ligitasi

Adalah mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

## **C. Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia meliputi sebagai berikut:

**1. Pengadilan Umum**

Adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa sengketa bisnis.

Karakteristik pengadilan umum adalah sebagai berikut:

- a. Prosesnya sangat formal
- b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga (majelis hakim) yang ditunjuk oleh negara.
- c. Isi keputusan bersifat *win-lose solution*.
- d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat.
- e. Orientasi pada fakta hukum untuk mencari pihak yang bersalah.
- f. Fokus pada kejadian atau peristiwa hukum di masa lampau.
- g. Proses persidangan bersifat terbuka.

## **2. Pengadilan Niaga**

Adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, merek, dan paten.

Karakteristik Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

- a. Prosesnya sangat formal.
- b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga (majelis hakim) yang ditunjuk oleh negara.
- c. Sifat keputusan memaksa dan mengikat.
- d. Orientasi pada fakta hukum untuk mencari pihak yang bersalah.
- e. Proses persidangan bersifat terbuka.
- f. Waktunya relatif singkat.

## **3. Arbitrase**

Untuk menyelesaikan sengketa di dalam urusan bisnis, tidak hanya dapat dilakukan melalui litigasi di lembaga peradilan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase berasal dari kata arbiter yang berarti wasit. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase (objek arbitrase) hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan. Adapun sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang menurut perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dan putusan arbitrase bersifat final, dimana tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak.

Pembatasan Pengadilan Negeri untuk sengketa yang terikat dalam perjanjian arbitrase dimaksudkan untuk mencegah upaya intervensi Pengadilan Negeri dalam perjanjian arbitrase. Hal ini berarti bahwa sejak awal perjanjian arbitrase dibuat, maka para pihak telah mengesampingkan kemungkinan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Prinsip-prinsip dalam arbitrase adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan.
- b. Keinginan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan harus didasarkan atas kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa.
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa dalam bidang perdagangan.
- d. Para pihak yang bersengketa dapat menunjuk atau menentukan para arbiter atau wasit.
- e. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup.

- f. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat mereka masing-masing.
- g. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- h. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- i. Arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- j. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup.
- k. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat.
- l. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.
- m. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- n. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase

tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Karena perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa, maka bentuk klausula arbitrase dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

*a. Pactum de Compromittendo*

Yaitu adanya kesepakatan bagi para pihak yang membuat perjanjian agar dikemudian hari apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan melalui arbitrase. Bentuk ini merupakan klausula yang dicantumkan dalam perjanjian sehingga klausula tersebut menjadi bagian dari perjanjian atau dengan kata lain bahwa klausula tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kontrak yang dibuat.

*b. Acta Compromise*

Yaitu adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bagi kedua pihak yang berselisih yaitu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dimana kesepakatan tersebut muncul setelah terjadinya sengketa.

Jenis-jenis arbitrase ada dua adalah sebagai berikut:

*a. Arbitrase Ad Hoc atau Volunteer*

Adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Apabila sengketa telah diputus, maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini akan berakhir dengan sendirinya.

*b. Arbitrase Institutional*

Adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga arbitrase institusional yang ada di Indonesia antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia memiliki tujuan agar mampu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terjadi pada berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, yaitu melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain sengketa dalam bidang asuransi, keuangan, pabrikan, hak atas kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran, serta lingkungan hidup. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

#### **4. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merumuskan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki alternatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan para pihak yang bersengketa. Peluang untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan merupakan hal yang tepat mengingat banyak pelaku bisnis, baik nasional maupun internasional yang ingin menyelesaikan sengketa secara tepat dan rahasia di luar pengadilan. Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena tahapan yang dilalui cukup panjang, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, baik dengan cara kasasi ataupun peninjauan kembali hingga sampai pada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dilaksanakan.

Berikut ini uraian mengenai mekanisme atau bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

##### **a. Negosiasi**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi

mengenai negosiasi. Negosiasi berasal dari kata latin yaitu *negotium* yang berarti kegiatan atau usaha yang merujuk pada bentuk tawar-menawar atau musyawarah guna mencapai kesepakatan. Secara umum, negosiasi adalah sebuah proses ketika dua pihak atau lebih mencoba menyelesaikan perbedaan masalah dan mencapai kesepakatan. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses ketika dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan melalui kompromi dan saling memberikan kelonggaran.

Berdasarkan literatur hukum diketahui bahwa proses negosiasi merupakan salah satu sarana alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara formal. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan proses penjajakan akan hak dan kewajiban para pihak melalui suatu situasi yang paling menguntungkan atau *win-win solution* dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik.

Dalam mekanisme negosiasi, penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang diberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan prosesnya. Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan.

## **b. Mediasi**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi mengenai mediasi. Mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui

perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencapai kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

Mediasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

*1) Interest Accommodation*

Penyelesaian sengketa didasarkan pada terakomodasinya kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa. Mekanisme ini lebih mengutamakan persamaan daripada perbedaan.

*2) Voluntary and Consensual*

Kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh mekanisme mediasi bersifat sukarela dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa.

*3) Procedural Flexibility*

Prosedur yang ditempuh dalam proses untuk mencapai kesepakatan bersifat formal dan luwes. Tidak ada proses yang baku atau standar yang harus diterapkan seperti dalam proses litigasi di pengadilan dan arbitrase. Pada mekanisme mediasi, prosedurnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator.

*4) Norm Creating*

Penyelesaian sengketa tidak harus mengacu pada norma hukum privat yang berlaku atau pada isi perjanjian atau kontrak yang menjadi pokok sengketa. Di dalam mekanisme ini, para pihak dengan dibantu mediator dapat menciptakan norma-norma baru yang disepakati oleh para pihak sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa mereka.

*5) Person Contered*

Kemauan yang serius dari para pihak diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tidak akan tercapai apabila dalam diri masing-masing pihak masih ada keengganan untuk melanjutkan kerjasama.

6) *Relationship Oriented*

Mekanisme mediasi dilaksanakan dalam hal para pihak yang bersengketa masih saling menghargai atau setidaknya menilai bahwa hubungan bisnis atau kerjasama diantara mereka masih berharga untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, mediasi berorientasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat mempertahankan dan melanjutkan hubungan diantara para pihak. Hasil mediasi adalah hasil yang dapat diterima oleh para pihak secara sukarela, dimana kepentingan dan harga dirinya dapat terakomodasi dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

7) *Future Focus*

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi tidak mencari siapa yang salah atau benar, siapa yang wanprestasi dan siapa yang dirugikan, siapa yang dilanggar haknya pada masa lalu yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Fokus mediasi adalah mencapai kesepakatan, karena para pihak memahami bahwa jika konflik terus berlanjut maka para pihak akan mengalami kerugian, yaitu kehilangan dalam meraih peluang di masa mendatang. Dengan demikian, Persoalan pada masa lalu yang menimbulkan konflik tidak diungkapkan lagi, tetapi lebih diutamakan untuk mencapai kesepakatan agar dari kerjasama yang akan dilanjutkan tersebut dapat membawa keuntungan bagi mereka.

8) *Private and Confidential*

Salah satu alasan dipilihnya mekanisme mediasi maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah karena sifatnya yang pribadi. Sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi ditujukan terutama untuk sengketa pribadi yang tunduk pada hukum perdata atau dagang. Namun,

dalam wilayah sengketa hukum publik di Indonesia pada saat ini dapat juga dilakukan mediasi seperti dalam bidang hukum lingkungan hidup. Proses yang ditempuh dalam mekanisme mediasi bersifat tertutup dan rahasia untuk umum atau pihak lain.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mewajibkan kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi dituangkan secara tertulis sebagai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis melalui bantuan mediator bersifat final dan mengikat. Kesepakatan tertulis ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.

### **c. Konsiliasi**

Penyebutan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti halnya dengan negosiasi dan mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi.

Konsiliasi merupakan sebuah proses dimana dalam sebuah konflik, para pihak dengan bantuan konsiliator (pihak ketiga yang netral) mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, dan mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, istilah konsiliasi sering digunakan juga untuk mediasi atau sebaliknya. Hal ini karena konsiliasi dan mediasi hampir sama sehingga sulit untuk dibedakan dan tidak mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Konsiliasi dan mediasi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencapai konsensus.

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk aktif berperan.

d. Penilaian Ahli

Adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selain konsiliasi, negosiasi, dan mediasi. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian dan aturan lebih lanjut mengenai penilaian ahli. Hal ini dapat dimaklumi karena alternatif penyelesaian sengketa beserta mekanismenya merupakan hal yang baru di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara *common law* atau *anglo-saxon*, dimana alternatif penyelesaian sengketa sudah melembaga dalam sistem hukum mereka.

Pada prinsipnya, penilaian ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat yang objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Apabila sudah disepakati sejak awal untuk menggunakan mekanisme penilaian ahli, maka pendapat ahli ini bersifat final dan mengikat.

Dalam melakukan proses ini dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan menghadirkan fakta serta pendapat kepada ahli. Ahli tersebut kemudian akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dan akan membuat keputusan sebagai seorang ahli, bukan sebagai arbiter (wasit). Mekanisme penilaian ahli dapat dilakukan secara ad hoc dalam sistem hukum di Indonesia, dimana untuk suatu sengketa, para pihak dapat menunjuk seorang ahli dalam bidang hukum dan

ahli dalam hal yang dipersengketakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu sengketa.

# **BAB 12**

## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan cabang hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia, baik dalam bentuk karya seni, sastra, teknologi, maupun merek dagang. HKI berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas, karena memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya atas penggunaan dan pemanfaatan karyanya dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya perlindungan hukum, para kreator memiliki insentif untuk terus berinovasi tanpa khawatir akan pembajakan atau penyalahgunaan hasil karyanya oleh pihak lain.

Di Indonesia, HKI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak serta mencegah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.

Secara umum, HKI terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmiah, sedangkan Hak Kekayaan Industri mencakup paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis. Perlindungan HKI tidak hanya berlaku di tingkat nasional tetapi juga diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris

dan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang mengikat negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

## **A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Hendi (2020) Hak Kekayaan Intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi sebagai hasil dari usaha-usaha yang kreatif.

Menurut Eddy Damian (2004) Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Romawi merupakan suatu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkan mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah.

Menurut Supriyadi (2020) Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreasi, cipta maupun karya seseorang. Hasil kreativitas ini perlu mendapatkan perlindungan hukum agar orang yang berkreasi atau yang menemukan hak kekayaan intelektual memperoleh kepastian hukum dan orang lain yang menggunakan juga wajib memperoleh ijin dari pemegang hak. Biasanya hasil karya ini mempunyai nilai ekonomis bagi pemakainya, oleh karena itu penemu atau pemegang hak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini sebagai bentuk penghargaan atau imbalan jasa dari pemegang hak kekayaan intelektual atas karyanya.

## **B. Sifat Dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Neni Sri (2017) untuk mengetahui konsep perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual, maka perlu diketahui sifat dan prinsip-

prinsip utama HKI. Adapun sifat Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai Jangka Waktu Terbatas

HKI memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor tidak terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis dapat diperpanjang, yaitu hak merek.

2. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun. Pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

3. Bersifat Hak Mutlak yang Bukan Kebendaan

HKI memiliki sifat mutlak yang selama ini hanya diberikan kepada pemilik benda/kekayaan. Hal ini dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*Principle of Natural Justice*)

Adalah pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Adalah hak milik intelektual yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis

manusia yang menjadikan hal tersebut sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.

### 3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Adalah karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

### 4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh sebab itu, hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia, orang perorangan atau persekutuan, maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Secara faktual yuridis, HKI merupakan suatu sistem perlindungan hukum yang sangat luas yang meliputi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, seperti karya peninggalan prasejarah, benda-benda budaya nasional, folklor, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kaligrafi, dan karya-karya lain yang juga termasuk indikasi geografis (*Geographical Indication*). Maksudnya adalah suatu produk yang dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang hanya ditemukan pada tempat tertentu juga.

## **C. Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesustraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ketentuan pokok tentang hak cipta terdapat dalam suatu Undang-Undang khusus tentang Hak Cipta.

**1. Objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan dibidang pengetahuan, kesenian, dan kesustraan yang meliputi:**

- a. Buku
- b. Program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- c. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- d. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- e. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara.
- f. Tari (Koreografi, drama, perpajangan, dan pantomim).
- g. Karya pertunjukan
- h. Karya siaran
- i. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- j. Arsitektur
- k. Peta
- l. Seni batik
- m. Fotografi
- n. Sinematografi
- o. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

**2. Lamanya berlaku Hak Cipta adalah sebagai berikut:**

- a. Masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun sejak diumumkan jika pemegang hak cipta atas ciptaan sebagai berikut:

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulisnya.
  - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
  - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
  - 4) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
  - 5) Tari (koreografi, drama, perwayangan, dan pantomim).
  - 6) Karya pertunjukan
  - 7) Karya siaran
  - 8) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
  - 9) Arsitektur
  - 10) Peta
  - 11) Seni batik
  - 12) Fotografi
  - 13) Sinematografi
  - 14) Terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
- b. Masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama sekali diumumkan, yaitu atas hasil-hasil ciptaan sebagai berikut:
- 1) Program komputer
  - 2) Sinematografi
  - 3) Rekaman suara
  - 4) Karya pertunjukan
  - 5) Karya siaran

c. Masa berlaku untuk 25 tahun, yaitu untuk hak cipta atas ciptaan sebagai berikut:

- 1) Fotografi
- 2) Saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
- 3) Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan.

Perlu diketahui bahwa tidak semua percontohan hak cipta orang lain oleh hukum dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Terhadap beberapa tindakan tersebut dibawah ini tidak dianggap pelanggaran hak cipta, asalkan disebut sumbernya menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b. Ciptaan orang lain digunakan di dalam dan diluar pengadilan.
- c. Ciptaan orang lain digunakan untuk ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Ciptaan orang lain digunakan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- e. Ciptaan orang lain dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diperbanyak dengan huruf Braile guna keperluan tunanetra, kecuali terhadap perbanyakan yang bersifat komersial.
- f. Ciptaan orang lain selain program komputer yang diperbanyak secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk aktivitasnya.
- g. Perubahan yang dilakukan atas arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

- h. Perbuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu hak cipta boleh didaftarkan pada instansi yang berwenang, tetapi pendaftaran tidak harus dilakukan. Artinya adalah bahwa hak cipta yang didaftarkan dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain.

Hanya saja dengan pendaftarannya/pencatatannya, maka kedudukan pemilik hak cipta semakin kuat dari segi hukum dan pembuktiannya. Hal ini berbeda dengan hak merek atau hak paten yang mengharuskan pemiliknya untuk mendaftarkannya agar dapat diakui dan dilindungi haknya oleh hukum (Fuady, 2002).

### **3. Ancaman Hukuman secara pidana menurut Undang-Undang Dikelompokkan atas 4 (empat) kelompok sebagai berikut:**

- a. Terhadap mereka yang melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Apabila dengan sengaja melakukan tindakan berupa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum, ancamannya pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, melanggar kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum, ancamannya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- d. Apabila melanggar hak cipta atas potret seseorang, ancamannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

## **D. Hak Paten**

Hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan disini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu:

1. Proses
2. Hasil produksi
3. Penyempurnaan dan pengembangan proses
4. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

Perundang-undangan tentang Paten juga memperkenalkan adanya “Hak Prioritas”. Hak Prioritas merupakan hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Paten tidak dapat diberikan terhadap penemuan-penemuan sebagai berikut:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis.

Sedangkan mengenai jangka waktunya, maka jangka waktu paten adalah:

1. 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa.
2. 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana (jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang).

Permohonan Paten diajukan ke departemen pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran paten. Apabila permohonannya diterima diterbitkan yang disebut dengan “Sertifikat Paten” yang dapat berfungsi sebagai bukti hak atas paten tersebut.

Sebaliknya, apabila permohonan paten ditolak, pihak permohonan dapat mengajukan penolakan tersebut ke tingkat banding, yaitu ke komisi banding yang merupakan badan khusus independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.

Hak paten dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan sebagai berikut:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Atau karena sebab lain

Disamping itu, pemilik paten dapat juga memberikan lisensi kepada orang lain yang artinya memberikan izin kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya itu berdasarkan suatu perjanjian (perjanjian lisensi) untuk jangka waktu tertentu dan dengan

syarat tertentu, baik peralihan maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku efektif haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang berwenang.

Dalam perundang-undangan yang berlaku diperkenalkan pula yang disebut “Lisensi Wajib”. Lisensi wajib terhadap paten adalah suatu lisensi yang bersifat non eksklusif yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah atas permohonannya sendiri. Persyaratan yuridis yang diperlukan untuk dapat diberikan kepada lisensi wajib adalah sebagai berikut:

1. Harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib.
2. Harus membayarkan royalti kepada pemegang paten.
3. Diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten.
4. Jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten.

## **E. Hak Merek**

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa.

Dari pengertian di atas UU No. 15 Tahun 2001, ada 2 (dua) hal yang dapat dijabarkan adalah:

1. Bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah:

- a) Berupa gambar/lukisan. Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh Cat kuda terbang. Gambar kuda tersebut harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat/barang lain yang bermerek kuda.
  - b) Merek perkataan. Misal Rexona, Tancho, Bodrex dan lainnya.
  - c) Huruf atau angka. Misal Sirup ABC, Minyak Rambut 4711.
  - d) Merek kombinasi. Misal kombinasi nama dengan gambar, Jamu Nyonya Meneer.
2. Dari pengertian merek diatas, disebutkan ada beberapa jenis merek yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2, 3, dan 4 dari UU No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:
- a) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  - b) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
  - c) Merek kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

## **1. Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek**

Berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

a. Permohonan

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual oleh pemohon atau kuasa dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek. Pemohon dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktur Jenderal akan meminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Apabila jangka waktu terlampaui dan pihak pemohon tidak melengkapinya, maka pengajuan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali dan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya, jika persyaratannya dianggap lengkap maka oleh Direktur Jenderal akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Jika tanggapan dan keberatan pemohon atau kuasanya diterima, pengumuman merek akan dilakukan, namun apabila tidak diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal akan ditetapkan surat keputusan tentang penolakan permohonan pendaftaran.

c. Pengumuman

Setelah dilakukan pemeriksaan substansif dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan direktur Jenderal permohonan akan segera diumumkan dalam berita resmi (Asyhadie, Zaeni, 2012).

## **2. Penghapusan dan Pembatalan Merek**

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen HAKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek, penghapusan ini dilakukan apabila:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 bulan berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HAKI.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar (Burton, Richard, 2003).

# **BAB 13**

## **HUKUM PAJAK DALAM BISNIS**

Hukum pajak dalam bisnis merupakan aspek krusial yang mengatur kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum pajak sangat penting bagi dunia usaha guna memastikan kepatuhan serta menghindari sanksi hukum akibat kelalaian atau pelanggaran dalam pembayaran pajak.

Di Indonesia, hukum pajak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, serta peraturan lainnya yang mengatur pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta berbagai jenis pajak daerah dan retribusi. Setiap pelaku bisnis wajib memahami aturan perpajakan yang berlaku agar dapat menjalankan kewajibannya secara benar dan efektif.

Pajak dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap laba usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa, serta pajak daerah yang diterapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Selain itu, terdapat berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, seperti tax holiday, tax allowance, dan insentif pajak untuk UMKM.

## **A. Pengertian Pajak**

Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena adanya undang-undang dan peraturan perpajakan.

4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
5. Tidak adanya imbalan (kontraprestasi) individual secara langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

## **B. Sejarah Pemungutan Pajak Di Indonesia**

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya ‘*huistaks*’ yaitu pada tahun 1816. *Huistaks* adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Pada waktu itu lebih dikenal sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) masuk dan menduduki Hindia Belanda.

Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah. Pengenaan pajak terhadap tanah atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah sudah ada sejak jaman *kolonial*. Seperti *Contingenten* dan *Verplichte Laverantieen* yang lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa, yang menimbulkan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah tersebut disebut *Landrent* yang arti sebenarnya adalah “sewa tanah”. Setelah penjajahan Inggris berakhir maka kemudian Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Pajak tersebut kemudian diganti menjadi *Landrente* dengan sistem atau cara pengenaan yang sama. Untuk penertiban pemungutannya, menurut Munawir, pemerintah Belanda

mengadakan pemetaan desa untuk keperluan klasiran dan pengukuran tanah milik perorangan yang disebut rincikan. Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan *Ordonansi Landrente tahun 1939*.

Pada jaman penjajahan Jepang namanya diganti dengan Pajak Tanah, dan setelah Indonesia merdeka namanya diubah menjadi Pajak Bumi. Istilah Pajak Bumi inipun diubah menjadi “Pajak Hasil Bumi”. Yang dikenakan pajak tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustrasi karena hasil yang keluar dari tanah merupakan objek dari Pajak Penghasilan, yang pada saat itu namanya Pajak Peralihan. Disamping pengenalan pajak terhadap tanah, pada masa penjajahan Belanda juga dikeluarkan berbagai peraturan dibidang pajak.

Pada tahun 1908 keluar *Inkomsten Belasting*, yang digunakan sebagai dasar untuk mengenakan pajak pendapatan. Setelah keluarnya Ordonasi Pajak Perseroan (PPs) tahun 1925 maka terhadap pendapatan yang berupa laba bersih perusahaan dikenakan Pajak Perseroan (PPs). Ordonasi tersebut mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968. Sementara itu pada tahun 1944 keluar Ordonasi Pajak Pendapatan (PPd) yang digunakan sebagai dasar untuk mengenakan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh oleh orang pribadi.

Pada masa-masa awal kemerdekaan juga pernah dikeluarkan peraturan dibidang pajak. Pada tahun 1950 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi Pajak Peredaran (Barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan (PPn) 1951. Pajak ini dikenakan terhadap pemakaian umum yang dapat menjadi Pajak Penjualan Dalam Negari dan Pajak Penjualan Impor. Sebagai subyek pajaknya adalah pihak pabrikan dan pengusaha jasa. Dalam hal pemungutan pajak, oleh UUD RI 1945 pada awalnya menetapkan Pasal 23 ayat 2 : “*Segala pajak untuk Negara berdasarkan undang-undang*”. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945 diamandemen dengan Pasal 23A Undang Undang Dasar RI 1945

yang ,menyebutkan bahwa: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

## **C. Fungsi Pajak**

### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selama ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### **3. Fungsi Stabilitas**

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### **4. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **D. Sistematika Hukum Pajak**

Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara (*Fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal itu, menunjukkan bahwa di bidang perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum, ialah *negara* dengan masyarakat sebagai *wajib pajak*, karena keduanya berstatus sebagai subyek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di Negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

#### **Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiskus*) selaku pemungutan pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formal, memuat bentuk /tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain:
  - a. Tata cara penetapan utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyenggaraan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

## **E. Macam-Macam Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

### **1. Menurut Golongannya**

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### **2. Menurut Sifatnya**

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya**

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh 1). Pajak Daerah Tingkat I: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

## **F. Teori Pembenaaran Atas Pemungutan Pajak**

Setiap pemerintahan negara memerlukan berbagai macam unsur pendukung meliputi: Struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan perundang-undangan, Program-program kerja, maupun sumber-sumber penerimaan negara. Contoh, sumber-sumber penerimaan negara di Indonesia: pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Meskipun sektor pajak zaman dahulu, masa sekarang maupun masa yang akan datang merupakan salah satu sumber pendapatan negara, tetapi dalam dalam perkembangannya

diperlukan alasan mengapa negara memiliki kewenangan memungut pajak dari warganya.

Adapun teori-teori pembenar negara memungut pajak adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Asuransi**

Negara mempunyai tugas melindungi orang dan segala kepentingan atau keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya sebagaimana pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak diibaratkan pembayaran premi kepada negara. Akan tetapi dalam perkembangan saat ini Negara tidak bisa diibaratkan dengan sektor asuransi. Karena, kewajiban Negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya tidak didasarkan atas pembayaran pajak. Tetapi didasarkan atas tugas kewajiban Negara melindungi semua warga negaranya yang membayar pajak atau yang tidak membayar pajak karena belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik warga Negara yang berada di dalam negeri maupun yang berada di Negara lain. Sedangkan lembaga asuransi tugas kewajibannya hanya terbatas memberi perlindungan khusus bagi anggota Masyarakat yang terdaftar sebagai nasabahnya dan yang telah memenuhi kewajiban membayar premi yang telah disepakati.

### **2. Teori Bhakti**

Teori ini berdasar atas paham “*Organische Staatsleer*” sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Semenjak berabad-abad hak ini telah diakui dan orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda bhaktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Sedang di abad yang melahirkan negara modern sama dengan negara hukum. Maka negara modern (hukum) dalam membuat kebijakan pemungutan pajak tentu ada keharusan didasarkan atas peraturan perundangundangan. Seperti halnya di Indonesia yang merupakan Negara modern sekaligus sebagai Negara hukum,

kebijakan pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23 A Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945: “*Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa siapapun (termasuk negara) tidak berhak dan berwenang memungut pajak kecuali sudah dibuatkan dan diberlakukan peraturan perundang-undangnya.

### **3. Teori Kepentingan**

Pada awalnya teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban terkait dengan kepentingan masing-masing orang, dan kepentingan satu dengan lainnya bisa berbeda. Berdasarkan paham *organische staatsleer* karena sifat yang dimiliki oleh negara, maka timbul hak mutlak memungut pajak yang dimiliki negara. Pajak yang dipungut oleh negara akan dikelola untuk tujuan kepentingan umum.

### **4. Teori Gaya Beli**

Menurut teori ini, lembaga penyelenggara kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar *keadilan pemungutan pajak*, bukan untuk kepentingan individu maupun negara tetapi untuk kepentingan keduanya.

### **5. Teori Gaya Pikul**

Teori ini menjelaskan bahwa *keadilan pemungutan pajak* terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk tugas itu diperlukan biaya maka selayaknya masyarakat yang mendapat perlindungan negara membayar pajak.

# **BAB 14**

## **HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Hukum perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik yang merugikan. Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, keamanan, serta kualitas produk yang layak. Oleh karena itu, regulasi terkait perlindungan konsumen diperlukan agar hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen berjalan secara adil dan transparan.

Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dengan menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertugas mengawasi dan menangani permasalahan konsumen.

Beberapa aspek utama dalam hukum perlindungan konsumen mencakup larangan terhadap praktik curang, kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Selain itu, sanksi bagi pelanggaran perlindungan konsumen juga telah diatur, mulai dari

sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.

## **A. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen**

Menurut Shidarta (2000) Hukum konsumen adalah seluruh kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas maupun kaidah dan bersifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan bidang atau cabang hukum lainnya, karena hampir setiap cabang hukum memiliki pihak yang berpredikat konsumen. Oleh karena itu, ruang lingkup konsumen sangat luas dan sulit dibatasi.

Berkaitan dengan perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari konsumen dengan bidang hukum yang lain dapat disimpulkan beberapa inti pokok, antara lain:

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang terdiri dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen dan sisi lain pelaku usaha atau pihak-pihak lain yang terkait, misal distributor, media cetak dan televisi, agen biro perjalanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan lainnya.
3. Objek yang diatur adalah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.

4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Konsumen dapat berarti “rakyat” yang dijaga dan dijamin kesehatan dan keselamatannya. Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (LN Tahun 1961 No. 215), bahwasannya rakyat (sebagai konsumen) harus dilindungi dari dua hal, yaitu *Pertama*, rakyat harus dijamin keselamatan dan kesehatannya dari mutu barang yang tidak baik dan berbahaya. Demikian juga halnya barang yang akan diekspor harus dalam keadaan baik dalam rangka menjaga nama baik Indonesia dalam bidang perdagangan. *Kedua*, rakyat harus mendapatkan jaminan dari mutu barang, susunan bahan dan pembungkus barang-barang.

Dalam undang-undang lalu lintas istilah konsumen disebut dengan “pengguna jasa” yaitu sebagai setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan orang maupun barang. Pengguna jasa angkutan atau pengguna jasa lainnya dapat terdiri dari orang pribadi (manusia alam) atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak.

## **B. Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian konsumen lebih lanjut dicantumkan dalam penjelasan, “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses

produksi lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.

Dari definisi konsumen di atas sudah jelas bahwa batasan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen atau pemakai akhir dari produk barang dan jasa. Namun, definisi konsumen di atas masih meninggalkan persoalan semantik dan substansial.

Ahmadi Miru mengkritik pengertian dan batasan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam beberapa hal yaitu:

1. Istilah “pemakai” dalam pengertian di atas dapat dipahami dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lain.
2. Istilah “pemakai” menimbulkan kesan bahwa barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual-beli. Ahmad Miru lebih sepakat jika istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh”.
3. Cakupan “konsumen” dalam UUPK adalah sempit, sebab hanya menyangkut subjek hukum “orang”, padahal masih terdapat subjek hukum lainnya yaitu “badan hukum” dan banyak badan hukum yang menggunakan barang atau jasa sebagai pemakai akhir. Karenanya, Ahmad Miru lebih sepakat menggunakan bahasa “setiap pihak yang memperoleh barang dan jasa yang dengan sendirinya mencakup orang dan badan hukum”.
4. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 UUPK yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut ganti rugi karena mereka bukan termasuk konsumen, tetapi kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti rugi. Karena Ahmad Miru mengusulkan kalimat yang benar adalah “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan memasarkan barang dan jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”. Kalimat “berasal dari pelaku usaha” untuk

memasukkan konsumen yang tidak memperoleh barang dan jasa dari pelaku usaha.

Namun pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas dari rancangan UU perlindungan konsumen yang disusun oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dan naskah final rancangan akademik yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan RI, sebab UUPK memasukkan perlindungan konsumen yang bukan manusia (hewan maupun tumbuh-tumbuhan).

### **C. Filosofi Hukum Perlindungan Konsumen**

Professor Organski berpendapat bahwa bangsa-bangsa modern sekarang ini menjalani tiga tahapan pembangunan, politik unifikasi, politik industrialisasi dan politik kesejahteraan sosial. Tahap pertama masalah utama adalah integrasi politik menciptakan persatuan nasional. Tahap kedua perjuangan untuk modernisasi politik dan ekonomi. Pada tahap ini fungsi utama pemerintah mendorong terjadinya akumulasi modal. Tahap ketiga, pekerjaan utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari penderitaan yang timbul disebabkan industrialisasi.

Ketika suatu bangsa memasuki tahapan ketiga (negara kesejahteraan), tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat. Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi serta industri, karena perkembangan produk-produk industri disatu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen (Syamsul, 2004).

Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*. Reaksi negatif terhadap *sovereignty theory consumer* adalah:

1. Standar kontrak tanpa mengikutsertakan konsumen.
2. Produsen hanya mau bertanggung jawab jika ada perjanjian kontrak.
3. Dari transaksi produsen ke konsumen, konsumen dalam posisi yang harus berhati-hati.

Situasi dari free market adalah sebagai berikut:

1. Pembeli dan penjual secara bebas memilih barang dan jasa, tidak ada pembeli tunggal dalam sebuah produk.
2. Pembeli dan penjual bebas untuk memilih atau tidak (meninggalkan).
3. Barang dan jasa yang sejenis dijual dalam satu harga.
4. Produsen dan konsumen harus mengetahui secara persis tentang harga produk.

Argumen kontra terhadap regulasi pemerintah dalam perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan pasar tidak mengharuskan adanya intervensi pemerintah.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam perlindungan konsumen terkadang menciptakan monopoli.
3. Regulasi pemerintah mengakibatkan pasar menjadi kaku atau tidak fleksibel yaitu sangat dikekang peraturan dan terkadang bersifat sangat politis, yaitu tergantung dari golongan siapa pembuat regulasi tersebut.
4. Sistem regulasi dapat menjadi tidak berguna, sebab mengubah pasar yang murah, fleksibel dan lebih efektif.

Argumen yang pro terhadap regulasi pasar adalah sebagai berikut:

1. Regulasi dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan faktor-faktor ekonomi.

2. Sistem pasar sering gagal untuk memasarkan semua jenis produk barang dan jasa.

## **D. Asas Perlindungan Konsumen**

Menurut Mustapa Khamal (2020) tuntutan ganti rugi konsumen digolongkan menjadi tiga adalah sebagai berikut:

### **1. Prinsip Kelalaian (*Negligence*)**

Prinsip kelalaian adalah prinsip tanggungjawab terhadap produk disebabkan oleh kelalaian produsen. Karenanya, prinsip ini bersifat subjektif yaitu tanggungjawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Prinsip ini berdasarkan teori negligence yang dirumuskan “*the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation*” (Garner A, 1999).

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen atau ketidakhati-hatian produsen menjadi alasan tuntutan konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen. Untuk melakukan tuntutan ganti rugi, kelalaian konsumen harus dapat dibuktikan dengan tambahan bukti lain sebagai berikut:

- a. Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindarkan terjadinya kerugian konsumen.
- b. Produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar produk yang dianggap aman dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.
- c. Konsumen secara nyata menderita kerugian.
- d. Kelalaian konsumen adalah faktor yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.

### **2. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi**

Tanggungjawab produsen dengan wanprestasi adalah tanggungjawab produsen disebabkan karena hubungan kontrak

(*contractual liability*). Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian di pihak konsumen, maka dapat dilihat kontrak perjanjian antara konsumen dan produsen baik tertulis maupun lisan. *A warranty is a statement of fact with respect to the quality or character of goods sold made by the seller to include the sale and relied on by buyer.*

Berdasarkan teori ini penerapan kewajiban bagi produsen kepada konsumen bersifat mutlak (*strict obligation*), sebab kewajiban produsen berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen. Meskipun produsen telah berupaya memenuhi janji, namun jika konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggungjawab untuk mengganti kerugian.

Dalam praktiknya, gugatan konsumen berdasarkan teori ini sering mengalami kesulitan disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pembatasan waktu gugatan

Terdapat masa atau waktu yang dipersyaratkan untuk melakukan gugatan, hal ini sangat terkait dengan hukum acara pada masing-masing negara. Di Amerika Serikat, pada negara bagian Missouri gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 4 tahun setelah penyerahan barang, sedangkan di negara New Jersey batas waktu pengajuan gugatan adalah enam tahun dari waktu pembeli mengalami kerusakan harta benda dan 2 tahun setelah adanya *personal injury*.

b. Persyaratan pemberitahuan

Yaitu persyaratan bagi pembeli (konsumen) untuk memberitahukan kepada penjual mengenai wanprestasi dalam waktu yang layak (*reasonable time*) setelah pelanggaran ditemukan atau seharusnya ditemukan.

c. Kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*).

d. Persyaratan hubungan kontrak baik secara vertikal dan horizontal

Hubungan kontrak secara horizontal berkaitan dengan siapa konsumen yang paling tepat untuk mengajukan gugatan dan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan.

- e. Penafsiran dan seluruh yang terkait dengan persoalan kontrak

Penafsiran terhadap klausula yang terdapat dalam kontrak adalah “celah” yang selalu digunakan oleh pengacara atau para pihak dalam perdebatan di persidangan.

### **3. Prinsip Tanggungjawab Mutlak**

Hukum perlindungan konsumen konsepsi menjadi diskursus yang kerap menjadi perhatian penting, karena hal ini menyangkut pertanggungjawaban produk. Konsepsi *strict liability* juga dipahami secara berbeda oleh berbagai aliran hukum, misal antara aliran *civil law* dan *common law*. Dalam *common law system*, *strict liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawab tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban berdasarkan kerugian yang timbul (*liability based on risk*). *Strick liability* adalah pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan.

Kerugian yang dimaksud adalah kerusakan, pencemaran dan kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan menggunakan konsepsi itu, berarti UUPK mengenal *direct economics* (kerusakan atau pencemaran pada produk) maupun *indirect economic loss* (kerugian yang merupakan akibat dari mengkonsumsi suatu produk tertentu).

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolut. Sebagian pendapat menyatakan bahwa, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun terdapat pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab misalnya dalam kondisi *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Selain itu ada pandangan yang agak mirip, yang mengkaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak

adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahannya.

Pada *strict liability* mengharuskan adanya hubungan, sementara pada *absolute liability* dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut. Menurut R.C.Hober biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan disebabkan oleh:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atau kesalahan, misal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Asas tanggungjawab itulah dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu:

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misal dalam hal khasiat sebuah produk ternyata tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk tersebut.
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik.
- c. Menerapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*).

UUPK tidak menggunakan istilah produk cacat sebagai persamaan dari *defective product*. Namun istilah cacat muncul dalam pasal 27 UUPK mengenai pengecualian atas tanggungjawab pelaku usaha. UUPK masih membuktikan unsur kesalahan dengan sistem

pembuktian terbalik, artinya bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggungjawab apabila kerugian yang diderita bukan karena kesalahan pelaku melainkan kesalahan konsumen sendiri.

## **E. Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 telah mengatur tentang perlindungan kepada seluruh masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari ide negara sejahtera (*welfare state*) yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19. Dengan demikian, pengertian konsumen disini adalah seluruh rakyat Indonesia dalam artian luas. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi:

“...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah...”

Kalimat “segenap bangsa” diartikan sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Kemudian kalimat “melindungi” berarti terkandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa. Perlindungan hukum pada segenap bangsa tentulah bagi segenap bangsa Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat suku, agama, jenis kelamin, pengusaha dan lainnya. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala sesuatu yang dapat merugikan masyarakat.

Kewajiban negara melindungi masyarakat diturunkan kepada batang tubuh UUD 1945 melalui pasal-pasal. Pada pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini khususnya Pasal 27, 28, 33 dan 34 yang berisikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak asasi manusia, hak

atas pekerjaan dan kehidupan yang layak serta hak atas akses ekonomi dan kesejahteraan.

Pada Pasal 28D disebutkan, *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Pasal ini menjadi dasar hukum yang sangat kuat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Secara khusus UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini diterbitkan sebagai respons terhadap arus globalisasi yang semakin kuat yang sangat berkaitan dengan tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan keanekaragaman barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi. Implikasi terhadap semakin berkembangnya arus teknologi berdampak terhadap kesejahteraan rakyat sekaligus menuntut terhadap kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tidak merugikan konsumen. Secara lebih rinci bahwa konsumen harus mendapatkan kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh di pasar.

Berdasarkan ketentuan (*groundwet*) yang terdapat dalam UUD 1945 dibentuklah undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam berbagai dimensi dan ketentuan-ketentuan yang bersifat lebih spesifik. Paling tidak ada lebih dari 33 UU terkait dengan perlindungan konsumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
2. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
3. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.
4. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik.
5. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
6. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

7. UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
8. UU No 10 Tahun 19 61 tentang Barang.
9. UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene.
10. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
11. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
12. UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
14. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak, dan Gas Bumi Tahun 2001.
15. UU No. 14 tentang Paten.
16. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
17. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
18. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
19. UU No. 7 Tahun 1999 tentang Pangan.
20. UU No. 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air.
21. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.

*“Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta benda tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa (hati)”*

(HR. Abu Yu’la)

---

# **BAB 15**

## **HUKUM WARALABA**

Hukum waralaba merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang mengatur hubungan antara pemilik merek atau waralaba (franchisor) dengan pihak yang menjalankan usaha di bawah merek tersebut (franchisee). Waralaba merupakan model bisnis yang memungkinkan ekspansi usaha dengan lebih cepat dan efisien, karena franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan bisnis lainnya dengan imbalan biaya tertentu.

Di Indonesia, hukum waralaba diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba serta melindungi kepentingan baik franchisor maupun franchisee agar hubungan bisnis berjalan secara adil dan transparan.

Beberapa aspek utama dalam hukum waralaba mencakup kewajiban franchisor dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada franchisee, ketentuan mengenai perjanjian waralaba, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Selain itu, setiap perjanjian waralaba wajib didaftarkan kepada pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap praktik bisnis ini.

## **A. Pengertian Waralaba**

Menurut Mustapa Khamal (2022) Bisnis waralaba disebut juga dengan Franchise, sebuah perjanjian tentang bisnis tertentu baik yang berkaitan dengan produk, sistem kepada pihak lain. Dalam hal ini franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa dibawah nama dan identitas franchisor dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang diterapkan franchisor, sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa bayaran dan royalti.

Waralaba (Franchise) berasal dari bahasa Perancis, yaitu franchir yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. PH. Collin dalam Law Dictionary memberikan definisi franchise sebagai *License to trade using and paying a royalty for it* dan *Franchising sebagai act of selling a license to trade as a Franchisee*.

Definisi tersebut menekankan pada pentingnya peran nama dagang dalam pemberian waralaba dengan imbalan royalti. Dengan pemberian royalti berarti ada pemberian lisensi yang merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan maupun perbuatan yang terlarang, yang tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, bahwa waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual serta penemuan maupun ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba (*Franchise*) di Indonesia.

Terdapat unsur-unsur yang dapat dirumuskan dari waralaba adalah sebagai berikut:

1. Adanya perikatan.
2. Adanya hak dan pemanfaatan dan/atau penggunaan.
3. Adanya objek, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha.
4. Adanya imbalan atau jasa.
5. Adanya persyaratan dan penjualan barang.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Sri Redjeki (2011) dapat dirumuskan bahwa kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee dengan ketentuan pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada franchisor sehingga unsur-unsur secara yuridis dari frinchisee tersebut terpenuhi.

## **B. Karakteristik Dasar Waralaba**

Waralaba merupakan suatu sistem bisnis yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya karena mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam perjanjian waralaba, diatur pula berbagai aturan yang berkenaan dengan kepentingan para pihak, antara lain berisi mengenai hubungan para pihak, penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak dan juga berisi mengenai jangka waktu berakhirnya waralaba ataupun sebab lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian waralaba. Sebenarnya isi perjanjian waralaba menganut asas dalam hukum perjanjian yaitu kebebasan berkontrak artinya para pihak dapat membuat perjanjian waralaba apapun bentuknya, materi, cara penyelesaian sengketa apabila ada dikemudian hari, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam perjanjian waralaba harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Apabila terjadi sesuatu misal wanprestasi, force majeure maka penyelesaiannya akan dikembalikan pada para pihak atas perjanjian

yang telah disepakati bersama, karena perjanjian merupakan undang-undang para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Menurut Richard Burton (1995) waralaba mempunyai karakteristik dasar sebagai berikut:

1. Antara *franchisor* dengan *franchise* harus ada suatu perjanjian (kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang). Isi kontrak pada dasarnya dapat dinegosiasi dan disepakati para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak.
2. Segala aspek bisnis yang akan dimasukinya, franchisor harus memberi pelatihan, memberikan dukungan dalam berbagai aspek bisnis yang merupakan keharusan bagi kelangsungan usaha franchise, misal periklanan, supervise, dan lainnya.
3. Kendali franchisor *Franchise* diperbolehkan beroperasi dengan menggunakan nama, merk dagang format dan/atau prosedur serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki *franchisor*.
4. Investasi *Franchise* harus berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain (misal kredit perbankan). Tidak ada investasi langsung dari franchisor pada tempat atau outlet penjualan yang dikelola *franchisee*. Franchisor tidak memberikan modal ke dalam unit usaha yang dikelola *franchisee*, pengadaan peralatan dapat berasal dari fasilitas leasing atau barang dagangan yang dicicil oleh franchisor atau pengadaan gedung oleh franchisor yang disewakan kepada *franchisee*.
5. Pengelolaan bisnis dilakukan secara penuh oleh franchisee.
6. Atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus yang diberikan oleh franchisor, maka *franchisee* harus membayar free atau royalti kepada franchisor. Franchisor tertentu yang sudah memiliki merk dagang yang terkenal pada umumnya akan mengharuskan pembayaran royalti, sedangkan

bentuk beban (*charge*) yang umum dikenakan oleh franchisor yaitu berupa fee.

7. Franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya.
8. Transaksi yang terjadi antara franchisor dan franchisee bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Terdapat empat jenis franchisee yang mendasar yang biasa digunakan di Amerika Serikat menurut *International Franchise Association* (IFA) yaitu organisasi *Franchise International* yang beranggotakan negara-negara di dunia dan berkedudukan di Washington DC (Sudarmiatin, 2011) antara lain:

### **1. *Product Franchise***

Pemilik toko diberikan hak oleh produsen untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik serta memberikan izin kepada pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Sebagai timbal balik dari hak-hak ini, pemilik toko harus membayar sejumlah biaya atau membeli persediaan barang dagangannya.

### **2. *Manufacturing Franchises***

Jenis franchise ini memperbolehkan suatu badan usaha dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor serta memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merk dari franchisor tersebut. Jenis franchise ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman.

### **3. *Business Opportunity Ventures***

Adalah jenis franchise yang mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis dan sebagai timbal baliknya pemilik

bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Contoh perusahaan penjualan mesin-mesin otomatis atau distributorship.

#### **4. *Business Format Franchising***

Dalam praktik franchising dalam bentuk ini yang paling populer. Perusahaan menyediakan suatu metode yang kesuksesannya telah terbukti untuk dioperasikan oleh pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang perusahaan. Dalam hal ini perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu kepada pemilik bisnis dengan membayar sejumlah biaya atau royalti.

### **C. Hukum Perjanjian pada Waralaba**

Bidang usaha waralaba (*Franchise*) di Indonesia diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan umum dan Peraturan Pemerintah RI. Usaha waralaba harus dituangkan ke dalam suatu perjanjian karena perjanjian merupakan salah satu sarana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam waralaba. Jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian pada usaha waralaba merupakan perjanjian baku yang terdiri dari perjanjian pokok dan mencakup penggunaan merek dan rahasia dagang serta ciri khas usaha berupa sistem dan panduan manajemen, cara penjualan dan pelayanan, penataan dan tampilan gerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 3. Menurut pasal tersebut, waralaba harus memenuhi kriteria yaitu memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan; memiliki standar atas pelayanan dan barang serta jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis; mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Perjanjian waralaba harus memperhatikan asas-asas perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam Buku III KUHPdata. Asas-asas tersebut yaitu Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepribadian, Asas Itikad Baik, Asas kepercayaan, Asas persamaan hukum, Asas moral, Asas kepatuhan, Asas kebiasaan, dan Asas perlindungan.

Klausula yang secara umum terdapat pada perjanjian waralaba adalah sebagai berikut:

1. Identitas para pihak.
2. Objek waralaba yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang biasanya berupa merek jasa dan rahasia dagang.
3. Hak waralaba merupakan hak yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk menggunakan merek jasa dan rahasia dagang. Hak waralaba ini bisa bersifat eksklusif maupun non eksklusif.
4. Jangka waktu waralaba biasanya antara 5-10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang biasanya untuk jangka waktu yang sama.
5. Imbalan waralaba merupakan biaya yang wajib dibayar oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba sebagai imbalan atas penggunaan hak waralaba untuk jangka waktu tertentu.
6. Wilayah waralaba dimana pada perjanjian waralaba biasanya ditentukan wilayah waralaba oleh pemberi waralaba dengan tujuan agar antara penerima waralaba yang satu dengan penerima waralaba lainnya tidak saling bersaing. Pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewajiban dari pemberi waralaba dengan biaya yang dibebankan kepada penerima waralaba.
7. Penyediaan produk atau materi waralaba bagi penerima waralaba untuk menjalankan usahanya harus melalui pemberi waralaba.
8. Panduan dan sistem yang bersifat rahasia karena mengandung informasi-informasi rahasia yang tidak dimiliki oleh semua orang.

9. Merek dagang/jasa pada umumnya merupakan objek utama dalam suatu perjanjian waralaba meskipun hak-hak yang diberikan tidak hanya terbatas merek, tetapi juga meliputi rahasia dagang, paten dan hak cipta.
10. Kerahasiaan dan non kompetisi selalu ada dalam perjanjian waralaba.
11. Hak dan kewajiban para pihak dimana terdapat suatu perjanjian waralaba yang hanya mencantumkan kewajiban bagi penerima waralaba, sedangkan kewajiban bagi pemberi waralaba tidak ada. Dalam perjanjian tersebut, hanya dinyatakan bahwa pemberi waralaba akan melakukan suatu prestasi, tetapi tidak dinyatakan sebagai suatu kewajiban sebagaimana halnya terhadap penerima waralaba.
12. Wanprestasi dalam 2 perjanjian waralaba diatas, hanya membahas mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan penerima waralaba dianggap berada dalam keadaan wanprestasi dan akibat hukumnya, sedangkan wanprestasi yang mungkin dapat dilakukan oleh pemberi waralaba tidak dicantumkan dalam pasal tersebut.
13. Pengakhiran perjanjian waralaba dapat terjadi karena habisnya jangka waktu atau karena pengakhiran secara sepihak oleh pemberi waralaba yang disebabkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba.
14. Perjanjian waralaba tunduk pada dan ditafsirkan serta diartikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Adapun dalam hal terjadi perselisihan maka biasanya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila penyelesaian musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan peraturan, prosedur dan ketentuan arbitrase pada BANI.

## **D. Pembatalan Perjanjian Franchise**

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menyebutkan bahwa waralaba (franchise) adalah salah satu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Namun kenyataan menunjukkan bahwa franchise asing berkembang lebih pesat dari franchise lokal. Berbagai faktor mengakibatkan lambatnya pertumbuhan waralaba lokal. Sistem franchise membutuhkan 5-15 tahun untuk pengembalian modalnya padahal pengusaha bisnis eceran Indonesia ingin meraih keuntungan dalam jangka pendek. Sebagai franchisor, pengusaha harus membuka rahasia suksesnya, seperti sistem manajemen, resep masakan, dan lainnya. Timbul kekhawatiran rahasia suksesnya ditiru oleh franchise. Karena itu bisnis di Indonesia lebih suka berkembang sendiri dengan membuka cabang usaha meskipun perkembangannya lebih lambat daripada melibatkan orang lain dengan sistem franchise.

Menurut Mustapa Khamal (2022) Di pihak pengusaha lemah dan kecil timbul kekhawatiran pasar. Jika keadaan pasar tidak menguntungkan, maka franchisor akan memutuskan perjanjian. Demikian pula apabila keadaan pasar menguntungkan, maka franchisor akan memutuskan perjanjian dan akan membuka tempat usaha sendiri setelah franchise memperkenalkan produk dan nama franchisor. Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar (unequal bargaining power). Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh franchisor, yang menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh franchisee yang memungkinkan franchisor dapat membatalkan perjanjian apabila menilai franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian dicantumkan kondisi-kondisi bagi pemutusan perjanjian seperti, kegagalan memenuhi jumlah penjualan, kegagalan memenuhi standar pengoperasian dan lainnya. Franchisor mempunyai discretionary power untuk menilai semua aspek usaha franchisee, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi franchisee dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan franchisor untuk memperbarui perjanjian. Dalam hal ini franchisor dapat memanfaatkan kedudukan

franchisee untuk menguji pasar setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka franchisor memutuskan perjanjian dengan franchisee, selanjutnya franchisor mengoperasikan outlet atau tempat usaha sendiri di wilayah franchisee.

## **E. Hukum Waralaba dengan Persaingan Usaha**

Latar belakang pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengecualian terhadap bisnis waralaba berdasarkan perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang, antara lain di bidang makanan siap saji (*fast food*), jasa konsultasi, minimarket, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan serta sistem pendidikan. Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi. Pemerintah perlu menyadari untuk memberi ruang gerak bagi perkembangan waralaba agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara kondusif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diadakan pengecualian untuk berlakunya ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, taitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b.

Penerima waralaba (*franchisee*) dalam menjalankan usahanya memakai sistem usaha yang diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, karena suatu usaha waralaba adalah suatu sistem pemasaran yang vertikal, yaitu pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha waralabanya kepada penerima waralaba, maka perjanjian waralaba mencakup juga

perjanjian lisensi yang merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perlindungan terhadap praktik keagenan tunggal atau bisnis melalui franchise (waralaba) termasuk bidang yang dikecualikan serta sudah menjadi praktik hukum yang umum dan sudah diterima dalam skala internasional. Praktik bisnis waralaba ini sebenarnya sangat rentan terhadap tindakan monopoli, karena adanya prinsip-prinsip hukum anti monopoli yang kelihatannya dilanggar seperti tindakan adanya *Tying Contract* atau *Reciprocal Dealing*.

Namun, dalam konteks UU No. 5 Tahun 1999 perlu dipertegas bahwa perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang mengatur sistem waralaba dan pengalihan hak lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Sedangkan mengenai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat walaupun berkaitan dengan waralaba tidak termasuk yang dikecualikan. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian yang berkaitan dengan waralaba terdapat unsur yang ternyata dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.

Secara sederhana waralaba atau franchise adalah suatu persetujuan atau perjanjian antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat-syarat yang disetujui kedua belah pihak. Dalam konteks UU No. 5 Tahun 1999 bahwa pengertian waralaba mengacu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha, dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan serta digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dari definisi waralaba tersebut unsur-unsur yang tercakup adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha.
2. Terdapat sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan barang atau jasa dan sistem tersebut telah terbukti berhasil.
3. Sistem bisnis tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain (penerima waralaba) berdasarkan perjanjian.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam definisi tersebut mengenai "badan usaha" tidak disyaratkan harus berbentuk badan hukum, apalagi badan hukum Indonesia. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menentukan bahwa waralaba harus memenuhi kriteria dan penjelasan sebagai berikut:

1. Memiliki ciri khas usaha yaitu suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dan dibandingkan dengan usaha lain sejenisnya serta membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misal, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan serta cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan dengan menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha dengan menguntungkan.
3. Memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Berarti standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (*Standard Operational Procedure*).

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan, mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.
5. Terdapat dukungan yang berkesinambungan yaitu dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah yang berkaitan dengan usaha seperti merek, hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.
7. Penganturan mengenai perjanjian waralaba sebagai dasar penyelenggaraan usaha waralaba diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 26 huruf c serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Perjanjian waralaba paling sedikit memuat ketentuan tentang, (a) nama dan alamat para pihak; (b) jenis Hak Kekayaan Intelektual; (c) kegiatan usaha; (d) hak dan kewajiban para pihak; (e) bantuan dan fasilitas; (f) bimbingan operasional; (g) pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; (h) wilayah usaha; (i) jangka waktu perjanjian; (j) tata cara pembayaran imbalan; (k) kepemilikan; (l) perubahan kepemilikan; (m) hak ahli waris; (n) penyelesaian sengketa; dan (o) tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Unsur-unsur Pasal 50 huruf b, khususnya mengenai perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, mencakup sebagai berikut:

1. Perjanjian

Sebagaimana telah diuraikan, mengenai perjanjian harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis".

2. "Yang berkaitan dengan"

Frase "yang berkaitan dengan" harus dapat dibuktikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba benar-benar memenuhi kriteria waralaba sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

3. Waralaba

Pengertian waralaba, kriteria waralaba, ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba, dan semua yang terkait dengan waralaba mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Prinsip pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba berangkat dari asas yang pada dasarnya ketentuan/klausul merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba, serta untuk menjaga kerahasiaan HAKI yang terkandung dalam konsep waralaba dapat dikenakan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf b. Berdasarkan prinsip tersebut, perjanjian waralaba diperbolehkan memuat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penerima waralaba dalam rangka menjamin konsep waralaba HAKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Ketentuan/klausul tersebut misalnya kewajiban untuk menggunakan metode usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang ditentukan pemberi waralaba, tidak merubah lokasi waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba dan tidak membocorkan HAKI yang terkait dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba.

Kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan adalah:

**1. Penetapan Harga Jual (*Resale Price Maintenance*)**

Pemberi waralaba membuat perjanjian dengan penerima waralaba yang memuat penetapan harga jual yang harus diikuti oleh penerima waralaba. Penerima waralaba sebagai pelaku usaha mandiri pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jual barang dan jasa yang didapatnya dari pemberi waralaba. Dari perspektif persaingan usaha, penetapan harga jual dalam waralaba dilarang karena akan menghilangkan persaingan harga antara penerima waralaba. Hal tersebut menimbulkan harga yang seragam diantara penerima waralaba dan akibatnya konsumen dihadapkan pada harga yang seragam pula. Penetapan harga yang demikian tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, untuk menjaga nilai ekonomis dari usaha waralaba, maka pemberi waralaba diperbolehkan membuat rekomendasi harga jual kepada penerima waralaba, sepanjang harga jual tersebut tidak mengikat penerima waralaba.

**2. Persyaratan untuk membeli pasokan barang dan jasa hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba**

Perjanjian waralaba memuat persyaratan yang mengharuskan penerima waralaba untuk membeli barang atau jasa yang menjadi bagian dari konsep waralaba hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba. Persyaratan tersebut dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk mempertahankan identitas dan reputasi dari waralaba yang biasanya dimaksudkan untuk menjaga konsep waralaba yang telah diciptakan oleh pemberi waralaba. Meskipun demikian, pemberi waralaba tidak boleh melarang penerima waralaba untuk membeli pasokan barang dan jasa dari pihak lain sepanjang barang dan jasa tersebut memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh pemberi waralaba. Penetapan pembelian pasokan hanya dari pemberi waralaba atau pihak tertentu dapat menimbulkan

hambatan bagi pelaku usaha lain yang mampu menyediakan pasokan dengan kualitas yang sama. Untuk itu pemberi waralaba tidak diperbolehkan menetapkan secara mutlak akses pembelian atau pasokan yang diperlukan oleh penerima waralaba sepanjang hal tersebut tidak mengganggu konsep usaha waralaba.

### **3. Persyaratan untuk membeli barang dan jasa lain dari pemberi waralaba**

Pemberi waralaba mengharuskan penerima waralaba untuk bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemberi waralaba. Perjanjian waralaba yang memuat kewajiban kepada penerima waralaba untuk membeli produk lain dari pemberi waralaba tidak dipandang sebagai pelanggaran persaingan usaha, sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan identitas dan reputasi waralaba. Perlu diketahui, kewajiban untuk membeli produk lain yang bukan menjadi bagian dari paket waralaba tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### **4. Pembatasan Wilayah**

Pemberi waralaba melakukan pembatasan wilayah dengan cara menetapkan wilayah tertentu kepada penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba biasanya memuat klausul tentang wilayah usaha. Klausul tersebut dimaksudkan untuk membentuk sistem jaringan waralaba. Dalam hal ini, pengaturan wilayah usaha tidak dipandang sebagai pelanggaran persaingan usaha, sehingga dapat dikecualikan. Namun, pembatasan wilayah yang tidak dilakukan dalam rangka membentuk sistem jaringan waralaba melainkan untuk membatasi pasar dan konsumen tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### **5. Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba**

Pemberi waralaba mensyaratkan agar penerima waralaba tidak melakukan kegiatan usaha yang sama dengan usaha waralaba selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba. Syarat

tersebut dapat dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang dimaksudkan untuk melindungi dan berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pemberi waralaba atau untuk menjaga identitas maupun reputasi usaha waralaba. Namun, persyaratan tersebut dalam jangka waktu panjang dapat berakibat pada terhambatnya persaingan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama dengan usaha waralaba dalam jangka waktu yang lama tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal mempertimbangkan lamanya jangka waktu yang dipandang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi memperhatikan berbagai hal diantaranya adalah teknologi produk waralaba, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk waralaba, sifat produk waralaba (apakah sudah menjadi publik dominan atau tidak).

*“Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram”*

(HR. Al-Bukhari)

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 1998. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Burton, Simatupang, Richard. 1995. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Burton Simatupang, Richard. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Burton, R. dan Wirawan. B.I. 2010. *Hukum Pajak Seri 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djoemali, Abdul. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Edrisy, F. I., Putri, A., & Sulistiyawati. 2023. *Hukum Asuransi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Fauzi, Wetria. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. (APPTI). Padang: Andalas University Press.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Garner A. Bryan, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition. 1999. (St. Paul, Minnesota: West Group). Hlm. 1065.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 2006. *Jurnal Legislasi Indonesia: Perspektif Hukum Asuransi Indonesia*.

- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hery. 2020. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI.
- Huda, K. M. 2020. *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 1998. *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 12.
- Kansil dan Christine S.T.K. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Sudiman. 1967. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pembangunan.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: Total Media.
- Khamal, Rokan, Mustapa, Zulham. 2022. *Pengantar Hukum Bisnis–Teks ke Konteks*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Malian, Sobirin. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Margono, S. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masrohatin, Siti. 2014. *Hukum Bisnis Teori dan Praktek Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nasaruddin, M.I., dkk. 2008. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Palsari, Cahya. 2021. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3 (Nopember, 2021).
- Purwosutjipto, M.N. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju
- Rutzel MSJD cs, 1990. *Conteraporary Business Law*, Fourth Edition, Mc Graw Hill: Publishing Company.

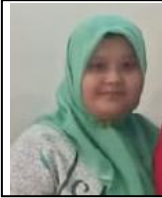
- Santoso, Lukman. AZ dan Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Sanusi, Achmad. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Trasito.
- Sardjono, Agus.dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Seri. 2002. *Hukum Bisnis – Lisensi atau Kesatu Cet. Kesatu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo).
- Silalahi, M. Udin. 2005. *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Jakarta: IBLAM.
- Silondae, Arus Akbar, dkk. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soepommo, R. 1972. *Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetami, A.Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soewarso, I. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Sri, Redjeki Slamet. 2011. Waralaba (Franchise) Di Indonesia, *Lex Jurnalica*. Volume 8 Nomor 2, April. hlm 128-130.
- Subagiyo, Tatak Dwi & Salviana, Melia Fries. 2016. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Subagiyo, Tatak Dwi, dkk. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sudarmiatin. 2011. *Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) Di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi (FE) UM.

- Sulaiman, Abdullah dan Achmad Mulkan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diklat. PIH-Matrikulasi Program Magister Hukum, Jakarta: Magister Hukum, Univ. Islam Jakarta.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 2003. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Sumarsan, Thomas. 2022. *Hukum Pajak*. Jakarta: CV. Campustaka.
- Sumarsan. 2022. *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: CV. Campustaka.
- Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Banten: Unpam Press.
- Sutiyoso, B. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Syamsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Usman Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas.
- Utomo, T.S. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua. Jakarta: Forum Sahabat.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Forum Sahabat.
- Widjaya, I.G. Rai. 2003. *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Ksaint Blanc.

Wijaya, G. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## BIODATA PENULIS



**SUDIAH HESTIANAH.**, lahir di Jombang 26 September 1989. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Prodi Mu'amalah Ekonomi Islam lulus tahun 2012. Pendidikan S2 Manajemen SDM, lulus tahun 2017 di Universitas dr. Soetomo Surabaya. Selain Pendidikan formal penulis juga mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Seblak Tebuireng Jombang (2010). Pernah juga mengikuti kursus Bahasa Inggris di Mahessa Institute Pare Kediri (2010). Saat ini menjabat sebagai kepala Pusat Penjaminan Mutu di STIE Darul Falah Mojokerto sekaligus sebagai dosen tetap di Prodi Manajemen STIE Darul Falah Mojokerto (2020-sekarang). Penulis juga aktif mengisi serta berperan serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop pelatihan dan lain-lain. Ia juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, diantaranya: *Aplikasi Komputer* (YDFM, 2021); *Pengantar Bisnis* (YDFM, 2021), *Wawasan Manajemen Pendidikan Islam Transformatif* (YDFM, 2021), dan lain-lain. Komunikasi dengan penulis di Email: [sudiahhestianah@stiedafa.co.id](mailto:sudiahhestianah@stiedafa.co.id) \*\*\*



**MAHMUD.** Lahir di Mojokerto 09 Agustus 1976. Jenjang Pendidikan: S1 ditempuh di STAI Al-Amien (UNIA) Sumenep lulus tahun 2020. Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan, lulus tahun 2005 di Universitas Negeri Surabaya; S2 Manajemen SDM, Lulus Tahun 2005 di Universitas Wijaya Putra Surabaya; dan S3 Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Tulungagung (UIN SATU) 2020. Selain Pendidikan formal penulis juga mengenyam pendidikan di Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, lulus tahun 1998. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, diantaranya: *Metodologi Penelitian* (Thoriq Al-Fikri, 2016); *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Manajemen Pendidikan Islam Bermutu* (YPU, 2019); *Landasan Kependidikan* (YPU, 2019); *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (YDFM, 2020); *Wawasan Manajemen Pendidikan Islam* (YDFM, 2021); *Manajemen Pendidikan Islam Transformatif* (YDFM, 2021), *Pemasaran Global* (YDFM, 2023); *Perekonomian Indonesia* (YDFM, 2023); *Manajemen Pemasaran Pendidikan* (PT. Lentera Cendekiawan Nusantara, 2023); *Manajemen Pendidikan*

*(Konsep dan Aplikasi)* (PT. Adikarya Pratama Globalindo, 2023); *Psikologi Pendidikan* (PT. Ayrada Mandiri, 2023); *Pengantar Ilmu Pendidikan* (CV. Karsa Cendekia, 2023), *Manajemen Sumber Daya Manusia* (YDFM, 2024); *Gerakan Literasi Sekolah* (YDFM, 2024); *Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Islam* (YDFM, 2024); *Etika Bisnis & Profesi: Panduan Praktis Bertindak dengan Integritas dalam Bisnis* (YDFM, 2024); *Manajemen Sumber Daya Manusia* (PT. INTENSE Bintang Sembilan, 2024); *Pesantren Interpreneurship* (PT. INTENSE Bintang Sembilan, 2024), dan lain-lain. \*\*\*

**EVI YULI SUSANTI**, lahir di Mojokerto, 18 Juni 1985. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Negeri Surabaya Prodi Pendidikan Ekonomi lulus tahun 2010. Pendidikan S2 Akuntansi, lulus tahun 2019 di Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Akuntansi di STIE Darul Falah Mojokerto sekaligus sebagai dosen tetap di Prodi Akuntansi STIE Darul Falah Mojokerto (2020-sekarang). Penulis juga aktif mengisi serta berperan serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop pelatihan dan lain-lain. Ia juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, diantaranya: *Pengantar Bisnis* (YDFM, 2021); *Akuntansi Manajemen* (YDFM, 2023). Komunikasi dengan penulis di E-mail: [eviyulisusanti@stiedarulfalah.mojokerto.co.id](mailto:eviyulisusanti@stiedarulfalah.mojokerto.co.id)

**HERMAN**, lahir di Mojokerto, tahun 1995. Dosen Jurusan Manajemen STIE Darul Falah Mojokerto ini adalah alumni Sarjana (S1) Prodi Sistem Informasi di Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya (2016); dan Magister (S2) Prodi Manajemen STIE Mahardika Surabaya (2024). Selain mengajar, ia juga menjabat sebagai Kepala BAU STIE Darul Falah Mojokerto serta staff Yayasan Darul Falah Mojokerto. Penulis juga aktif berperan serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop pelatihan dan lain-lain. Ia juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah. Komunikasi dengan penulis di 085 733 999 424 atau E-mail: [deblusherman1993@gmail.com](mailto:deblusherman1993@gmail.com) \*\*\*